

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MUNAS KE-31
TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG
PERUBAHAN AWAL WAKTU SUBUH PADA
MASJID MUHAMMADIYAH DI KOTA SEMARANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

MUSLIHUN

1902046087

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muslihun

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muslihun

NIM : 1902046087

Prodi : Ilmu Falak


Judul : **ANALISIS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MUNAS KE-31
TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG PERUBAHAN AWAL
WAKTU SUBUH PADA MASJID MUHAMMADIYAH DI KOTA
SEMARANG**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 14 September 2023

Pembimbing I


Ahmad Munif, M.S.I

NIP. 198603062015031006

Pembimbing II


Dian Ika Arvani, S.T., M.T.

NIP. 199112312019032033

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 760405
Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Mustihun
NIM : 1902046087
Jurusan/Prodi : Ilmu Falak
Judul : Implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah Tentang
Perubahan Awal Waktu Subuh Pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang

Telah diujikan dalam sidang Munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 10 Oktober 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada tahun akademik 2023/2024

Semarang, 10 Oktober 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fahrudin Aziz, Lc., MA
NIP. 198109112016011901

Sekretaris Sidang/Penguji II

DIAN IKA ARYANI, ST., MT.
NIP. 199112312019032033

Penguji Utama I

Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.
NIP. 197205121999031003



Penguji Utama II

Drs. Hj. Noor Rosyidah, M.Si
NIP. 196509091994032002

Pembimbing I

AHMAD MUNIF, M.Si
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II

DIAN IKA ARYANI, ST., MT.
NIP. 199112312019032033

MOTTO

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sesungguhnya Salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (Q.S. Al-Isra [17]: 78)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Dengan penuh syukur dan segala puji selalu terucapkan serta haturkan ke hadirat Allah Swt yang selalu memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu terhaturkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang menuntun semua makhluk dari kegelapan menuju terang benderang.

Sebagai tanda terima kasih serta cinta penulis mempersembahkan skripsi yang telah selesai ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Solehan dan Ibu Ponirah yang selalu memberikan doa dan motivasi belajar.
2. Saudara-saudara penulis yaitu Moh. Fauzi beserta keluarga dan Solehudin beserta keluarganya serta Mansurun (Alm) yang selalu memberikan doa dan motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Para kyai dan guru penulis yang telah memberikan ilmu dengan ikhlas

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslihun
NIM : 1902046087
Jurusan : Ilmu Falak
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab tanpa ada plagiarism dan karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 14 September 2023

Deklarator



Muslihun
1902046087

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar, pedoman transliterasi ialah sebagai berikut:

A. Konsonan.

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.
2. Vokal rangkap. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.
3. Vokal panjang (maddah). Vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	أِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup.

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

2. Ta marbutah mati.

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

فاطمة ditulis *Fātimah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا ditulis *Rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>Ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

امرت

Ditulis

Umirtu

شيء

Ditulis

Syai'un

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

H. Huruf Kapital

Meskipun di dalam tulisan Arab tidak mengenal adanya huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasûl*

ABSTRAK

Latar belakang perubahan awal waktu Subuh di Muhammadiyah terjadi karena munculnya isu waktu Subuh di Indonesia terlalu awal. Dengan adanya isu tersebut Muhammadiyah memberikan mandat kepada 3 Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk melakukan penelitian dengan hasil yaitu -13°, -16,48°, dan -18°. Dipilihnya -18° merupakan pertimbangan dengan merujuk pada kajian fiqih dan astronomi para ulama terdahulu. Kemudian dikeluarkan SK PP Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021. Keputusan tersebut mengubah kriteria awal waktu subuh yang mulanya -20° menjadi -18°, hal tersebut mengakibatkan awal waktu subuh mundur sebesar 8 menit dari kriteria awal. Fenomena ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

Penelitian ini dirumuskan dalam dua rumusan masalah yaitu : Pertama, Bagaimana konsep perubahan awal waktu subuh berdasarkan Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah. Kedua, Bagaimana analisis implementasi keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu secara deskriptif analisis.

Kesimpulan Penelitian bahwa implementasi dari keputusan Munas ke-31 Tarjih pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang belum seluruhnya melaksanakan. Analisis terhadap implementasi keputusan tersebut, jika dilihat dari fiqih merupakan sebuah fatwa dari *ijtihad jama'i* sebagian ulama yang memang

kedudukannya ditengah umat Islam dimungkinkan untuk menerimanya atau tidak sebuah fatwa tersebut. Kemudian jika dilihat dari astronomi tidak memunculkan perbedaan. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama, faktor pendorong meliputi organisasi besar, sumber daya manusia, teknologi, dan takmir masjid. Kedua, faktor penghambat meliputi pengawasan hukum belum maksimal dari PDM Kota Semarang, dan jamaah lingkungan Masjid Muhammadiyah yang heterogen.

Kata Kunci : Implementasi, Munas Tarjih, Muhammadiyah, Masjid, Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehariban Allah Swt yang dengan segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diberi judul, **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MUNAS KE-31 TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG PERUBAHAN AWAL WAKTU SUBUH PADA MASJID MUHAMMADIYAH DI KOTA SEMARANG** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, dan semoga juga tercurahkan kepada keluarga serta para sahabat Nabi.

Penulis mengangkat perubahan kriteria awal waktu subuh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yang kemudian disahkan pada Keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah pada awal tahun 2021. Dari telaah yang telah lakukan penulis, implementasi terkait perubahan awal waktu subuh pada Masjid Muhammadiyah tentu ada berbagai sebab yang mempengaruhi.

Ketika melakukan penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan dorongan luar biasa hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih yang ssebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ahmad Munif, M.S.I selaku pembimbing I dan Ibu Dian Ika Aryani, S.T., M.T. selaku pembimbing II. Telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan

kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan masukan, kepada penulis dalam menyusun skripsi.

2. Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo.
4. Agus M. Thoriqul Huda selaku Pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang dan seluruh Keluarga Ndalem yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa megurangi rasa ta'dzim yang telah memberikan ilmu agama serta mendidik akhlakul karimah.
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang dalam hal ini diwakili oleh Bapak H. Suparno S.Ag. M.Si. selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang yang telah berkenan menjadi informan ketika penulis melakukan wawancara.
6. Ketakmiran Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang, yang bisa disebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa ucapan terima kasih telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara.
7. Seluruh teman seperjuangan baik lingkup pondok, kepengurusan, dan lingkup kampus.
8. Serta semua pihak yang tentu tidak dapat penulis sebut satu persatu dengan peran penting masing-masing ketika perkuliahan atau dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sadar betul di dalam melakukan penulisan skripsi ini jauh dari kata baik dan sempurna, baik secara materi ataupun dalam sistematika penulisan dan ketatabahasaan. Dari situ, besar harapan penulis ada pihak yang berkenan memberikan kritik dan saran agar karya penulis dapat bertambah baik. Harapan penulis juga,

adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membaca karya penulis.

Semarang, 14 September 2023

Muslihun

NIM. 1902046087

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II PENENTUAN AWAL WAKTU SUBUH.....	24
A. Tinjauan Umum Waktu Salat	24
B. Penentuan Awal Waktu Subuh	40

**BAB III IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MUNAS KE-31
TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG PERUBAHAN
AWAL WAKTU SUBUH PADA MASJID
MUHAMMADIYAH DI KOTA SEMARANG..... 53**

- A. Muhammadiyah..... 53
- B. Majelis Tarjih 56
- C. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang 59
- D. Keputusan Munas Tarjih ke-31 Muhammadiyah..... 65
- E. Implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah Tentang Perubahan Awal Waktu Subuh Pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang 72

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN
MUNAS KE-31 TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG
PERUBAHAN AWAL WAKTU SUBUH PADA MASJID
MUHAMMADIYAH DI KOTA SEMARANG 114**

- A. Analisis Fiqih Terhadap Implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah Tentang Perubahan Awal Waktu Subuh Pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang..... 114
- B. Analisis Astronomi Terhadap Implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah Tentang Perubahan Awal Waktu Subuh Pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.....122
- C. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah Tentang Perubahan Awal Waktu Subuh Pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang..... 128

BAB V PENUTUP..... 134

- A. Kesimpulan 134
- B. Saran..... 136

DAFTAR PUSTAKA..... 137

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	144
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	202

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Tinggi Wilayah Kecamatan di Kota Semarang	6
2.1	Kriteria Awal Waktu Subuh oleh Para Ulama	43
3.1	Daftar Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang	63
3.2	Daftar Masjid Muhammadiyah yang Diobservasi	78
3.3	Rangkuman seluruh data hasil observasi	111
3.4	Data pelaksanaan awal waktu subuh hasil observasi	112
4.1	Besaran Nilai Ikhtiyath dari Para Ahli Falak	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Ilustrasi Terbit Fajar dan Senja	50
3.1	Pamflet Kegiatan Sosialisasi PDM Kota Semarang	75
3.2	Foto Masjid At-Taqwa	79
3.3	Lokasi Masjid At-Taqwa diambil menggunakan Google Maps	80
3.4	Foto Masjid Fiqh Al-Mujahidin	80
3.5	Lokasi Masjid Al-Mujahidin diambil menggunakan Google Maps	82
3.6	Foto Masjid Baitul Iman	82
3.7	Lokasi Masjid Baitul Iman diambil menggunakan Google Maps	83
3.8	Foto Masjid Al-Kautsar	84
3.9	Lokasi Masjid Al-Kautsar diambil menggunakan Google Maps	85
3.10	Foto Masjid Riyadus Sholihin	85
3.11	Lokasi Masjid Riyadus Sholihin diambil menggunakan Google Maps	87
3.12	Foto Masjid At-Taqwa	87
3.13	Lokasi Masjid At-Taqwa diambil menggunakan Google Maps	88
3.14	Foto Masjid Nurul Islam	89
3.15	Lokasi Masjid Nurul Islam diambil menggunakan Google Maps	90
3.16	Foto Masjid At-Taqwa	90
3.17	Lokasi Masjid At-Taqwa diambil menggunakan Google Maps	91
3.18	Foto Masjid Jami' At-Taqwa	92
3.19	Lokasi Masjid Jami' At-Taqwa diambil menggunakan Google Maps	93

3.20	Foto Masjid Al-Muhajirin	93
3.21	Lokasi Masjid Al-Muhajirin diambil menggunakan Google Maps	91 93
3.22	Jam Digital Masjid At-Taqwa	96
3.23	Jam Digital Masjid Fiqh Al-Mujahidin	97
3.24	Jam Digital Masjid Baitul Iman	99
3.25	Jam Digital Masjid Al-Kautsar	100
3.26	Jam Digital Masjid Riyadus Sholihin	103
3.27	Kalender Muhammadiyah	105
3.28	Jam Digital Masjid Nurul Islam	106
3.29	Kalender Muhammadiyah	107
3.30	Kalender Muhammadiyah	109
3.31	Jam Dinding Masjid Al-Muhajirin	110
4.1	Ilustrasi kerendahan ufuk suatu tempat dengan ketinggian 0 mdpl	123

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734 / Kep / I.O / B /2021	144
Lampiran 2	Instrumen Wawancara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang	160
Lampiran 3	Instrumen Wawancara Takmir Masjid Muhammadiyah	161
Lampiran 4	Hasil Wawancara	162
Lampiran 5	Surat Izin Riset	197
Lampiran 6	Jadwal Imsakiyah Kota Semarang	198
Lampiran 7	Dokumentasi	199

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat adalah perintah langsung yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai bentuk dari ketaatan dan keimanan umat Islam terhadap Yang Maha Kuasa. Salat merupakan bagian pokok dari ibadah kaum muslim dan menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan. Dalam sehari semalam ada 5 kali shalat yang diwajibkan, yaitu Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh.¹ Karena itu salat mempunyai kedudukan yang utama menjadi bagian ibadah dalam agama Islam. Seorang muslim wajib hukumnya menunaikan ibadah salat karena di dalam kitab Al-Qur'an sendiri berbagai redaksi terkait perintah salat sangatlah banyak dan diulang-ulang. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi umat Islam bahwa persoalan salat adalah persoalan ibadah yang mendasar dan begitu penting dalam kajian ibadah agama Islam.

Nabi Muhammad SAW telah memberikan kepada kita tata cara bagaimana dalam menunaikan salat, baik tuntunan bacaan, gerakan, maupun waktu-waktu pelaksanaannya. Allah SWT melalui Al-Qur'an telah menyinggung dan memberikan dasar terkait waktu-waktu pelaksanaan salat, salah satunya dalam surah Al-Isra ayat 78 :

¹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 146.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. sesungguhnya Salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)” (Q.S. Al-Isra [17]: 78)²

Ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mendirikan salat yang mencakup ketentuan lima waktu. Sesudah tergelincir matahari adalah waktu untuk salat Zuhur dan Ashar, sesudah gelapnya malam untuk waktu salat Magrib, Isya dan subuh. Dalam ayat yang lainnya yaitu Surah Hud ayat 114 juga memberikan redaksi yang sama terkait permulaan waktu salat.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَوَلَمَّا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ

“Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).” (Q.S. Hud [11]: 114)³

Firman Allah diatas memberikan sebuah tuntunan terkait perintah kewajiban melaksanakan salat pada ketentuan-ketentuan waktunya. Namun dari ayat ini masih belum bisa

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2010), 290.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2010), 234.

ditarik kesimpulan waktu salat yang lebih khusus, dengan kata lain haruslah diikuti dengan penafsiran dari ahli tafsir atau mufasir.

Perhitungan awal waktu salat menjadi bagian dari ilmu falak yang mana penentuannya berdasar pada posisi matahari terhadap bumi atau garis edar matahari. Menghitung waktu salat pada prinsipnya yaitu menghitung kapan matahari berada di posisi tertentu sekaligus menjadi acuan kapan awal atau akhir waktu salat, misalnya pada saat matahari tergelincir, saat matahari mencapai titik kulminasi, saat matahari terbenam, saat matahari terbenam, saat mega merah telah hilang, atau saat terbitnya.⁴

Dalam Ilmu falak terdapat berbagai metode untuk menghitung awal waktu salat mulai dari bersifat klasik sampai bersifat kontemporer. Meskipun perkembangan zaman telah bergerak maju dalam segala bidang termasuk bidang Ilmu falak akan tetapi sampai sekarang masih terdapat perihal yang diperdebatkan salah satunya awal waktu salat. Waktu Salat Subuh menjadi perbincangan yang masih perlu diperdebatkan mulai dari metode perhitungan yang digunakan, ketetapan masuk awal waktu subuh melalui ketinggian matahari, bahkan sampai memunculkan teori jika waktu subuh di Indonesia terlampaui lebih awal.

Telah kita ketahui bersama bahwa terbitnya cahaya fajar menjadi penanda masuk awal waktu subuh. Kajian Ilmu fiqih terkait fajar dibedakan menjadi *fajar kāzib* dan *fajar ṣādīq*. Pertama *fajar kāzib* sesuai dengan namanya berarti fajar palsu, fajar ini keluar menjelang pagi dengan cahaya sedikit terang berbentuk memanjang dan mengarah ke langit bagian atas ke tengah. Kedua adalah *fajar ṣādīq* atau fajar benar dengan

⁴ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat & Implikasinya*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 15.

cahaya putih sedikit terang yang kemunculannya di ufuk timur sesaat sebelum matahari terbit. Para fuqoha telah bersepakat jika awal waktu Salat Subuh dimulai saat saat *fajar* ṣādīq terbit dan berakhir saat matahari terbit.⁵

Beberapa tokoh ahli falak memiliki pendapat yang berbeda mengenai ketinggian matahari yang menjadi salah satu acuan menghitung awal waktu Salat Subuh. Perubahan yang ditawarkan mulai dari -18° hingga -20° . Antara lain Slamet Hambali dan Muhammad Ma'sum bin Ali dengan pendapat ketinggian matahari sebesar -18° , Muhyidin Khazin, Noor Ahmad SS, dan Abdur Rachim mengemukakan sebesar -20° . Sampai saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) selaku pemerintah yang menjadi pedoman umat Islam Indonesia sepakat dengan nilai -20° .⁶

Di Gresik pada bulan Desember 2020 Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih Tajdid melaksanakan Musyawarah Besar (Munas) k-31. Ada hal yang menarik dari keputusan fatwa atau putusan munas tersebut yaitu terkait perubahan ketinggian matahari untuk awal waktu Salat Subuh yang mana Muhammadiyah pada awal menggunakan acuan dari Kemenag RI -20° kemudian berubah menjadi -18° dengan lain kata awal waktu subuh dimundurkan sebanyak 8 menit.⁷

Penentuan awal waktu salat dengan menghitung posisi ketinggian matahari menjadi bagian yang penting dan mendasar dalam melaksanakan ibadah salat, hal ini setiap beda hari atau tempat akan mengakibatkan waktu salat juga

⁵ Unggul Suryo Adi, "Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fiqih Dan Astronomi", *Al-Affaq*, vol. 2, no. 2 (Desember, 2020), 45.

⁶ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat & Implikasinya*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 15.

⁷ Risma Cahyani, "Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fiqih dan Astronomi", *Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2021), 83.

akan berbeda. Sebenarnya kita sekarang dapat menjumpai dengan mudah jadwal waktu salat telah terpasang di setiap masjid-masjid, termasuk jadwal waktu salat beberapa Masjid Muhammadiyah yang berada di Kota Semarang. Akan tetapi terdapat kejanggalan mengenai penentuan awal waktu salat, yang ditandai adanya perbedaan antara pelaksanaan waktu adzan subuh pada beberapa Masjid Muhammadiyah dengan perubahan awal waktu subuh keputusan Munas ke-31 Muhammadiyah. Perbedaan itu tampak jelas terlihat saat mencoba melakukan observasi langsung jadwal waktu salat di beberapa Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

Dilihat secara geografis Kota Semarang terletak antara $6^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 10'$ LS dan $109^{\circ} 35'$ - $110^{\circ} 50'$ BT, dengan batasan-batasan bagian selatan dengan Kabupaten Semarang, bagian utara dengan laut Jawa, bagian timur dengan Kabupaten Demak dan bagian barat dengan Kabupaten Kendal. Kota Semarang mempunyai luas sebesar 377.366.836 Ha yang terdiri dari 117 kelurahan dari 16 kecamatan dengan mayoritas penduduk beragama Islam.⁸

Secara topografis wilayah Kota Semarang terdiri dari dataran rendah, dan dataran tinggi. Daerah dataran rendah merupakan kawasan mulai dari bagian utara yang perbatasan langsung dengan pantai laut jawa sampai pusat kota dengan ketinggian kurang dari 250 meter di atas permukaan air laut (*mdpl*). Daerah ini meliputi beberapa kecamatan yaitu Tugu (1 *mdpl*), Semarang utara (1 *mdpl*), Semarang Timur (2 *mdpl*), Semarang Tengah (2 *mdpl*), Genuk (2 *mdpl*), Semarang Barat (3 *mdpl*), Candisari (2,5 *mdpl*), Gayamsari (3,5 *mdpl*), Semarang Selatan (6 *mdpl*), Pedurungan (6 *mdpl*), Ngaliyan (11 *mdpl*), Tembalang (125 *mdpl*), dan Gajah Mungkur (150 *mdpl*).

⁸Pemerintah Kota Semarang “Geografis Kota Semarang”, <https://semarangkota.go.id/> diakses tanggal 21 Mei 2023 pukul 01.15

Kemudian daerah dataran tinggi merupakan kawasan di bagian selatan dengan ketinggian di atas 250 meter di atas permukaan air laut (*mdpl*). Daerah ini meliputi beberapa kecamatan yaitu Banyumanik (300 mdpl), Gunungpati (300 mdpl), dan Mijen (311 mdpl).⁹

Tabel 1.1: Tinggi Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

NO	Nama Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Tugu	1.00
2	Semarang Utara	1.00
3	Semarang Timur	2.00
4	Semarang Tengah	2.00
5	Genuk	2.00
6	Candisari	2.50
7	Semarang Barat	3.00
8	Gayamsari	3.50
9	Semarang Selatan	6.00
10	Pedurungan	6.00
11	Ngaliyan	11.00
12	Tembalang	125.00

⁹ Badan Statistik Semarang, “Tinggi Wilayah Kecamatan di Kota Semarang” <https://semarangkota.bps.go.id/> diakses tanggal 21 Mei 2023 pukul 01.20

13	Gajah Mungkur	150.00
14	Banyumanik	300.00
15	Gunungpati	300.00
16	Mijen	311.00

Sumber : BPS Kota Semarang, 2022.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang merupakan jenjang struktural Muhammadiyah setingkat kota atau kabupaten yang terletak di Kota Semarang, yang mana memiliki fungsi mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah melalui berbagai bentuk dan program Muhammadiyah. Saat ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang telah memiliki 18 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) yang telah bermekar menjadi 89 Pengurus Tingkat Ranting.¹⁰

Suatu aturan, kebijakan atau keputusan yang diambil pasti memiliki tujuan dari diputuskannya, apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Menurut William Dunn (1999) implementasi keputusan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.¹¹ Bisa diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan suatu keputusan dapat tercapai dilihat dari seberapa jauh dampak dan implementasinya di kalangan masyarakat.

¹⁰Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, “Struktur Pengurus”, <https://semarang-kota.muhammadiyah.or.id/> diakses tanggal 25 November 2022 pukul 01.45

¹¹ William Dunn N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press : 1999), 132.

lebih lanjut melakukan observasi awal dengan datang langsung menemui beberapa takmir Masjid Muhammadiyah yang terkait. Pengambilan sampel masjid didasarkan pada masjid berbasis Muhammadiyah dengan ketinggian tempat. Kategori wilayah dataran rendah yaitu Kecamatan Tugu 1 mdpl, Kecamatan Semarang Barat 3 mdpl dan wilayah dataran tinggi yaitu kecamatan Gunungpati 300 mdpl, kecamatan Mijen 311 mdpl.

Ketinggian tempat menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi penentuan awal waktu shalat. Ketinggian tempat diperlukan agar dalam menghitung awal waktu shalat mendapatkan hasil yang lebih akurat dan teliti. Ketinggian tempat ini digunakan apabila ingin menghitung tinggi matahari pada saat *syuruq* dan *ghurub*, begitupun dengan koreksi kerendahan ufuk yang dipengaruhi oleh ketinggian tempat hendaknya dihitung kembali.¹²

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan perubahan awal waktu subuh, sehingga mengambil judul “Implementasi Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan Awal Waktu Subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut merumuskan dua rumusan masalah :

1. Bagaimana konsep perubahan awal waktu subuh berdasarkan Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?

¹² Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam. *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Bimas Islam Kemenag RI, 2010.

2. Bagaimana analisis terhadap implementasi keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Mengetahui konsep perubahan ketinggian matahari awal waktu subuh berdasarkan Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah.
2. Mengetahui implementasi keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan kriteria matahari sebagai dasar penentuan waktu subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan sebagai berikut :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi kepada peneliti selanjutnya.
2. Mampu menambah hasanah pengetahuan tentang kajian ilmu falak mengenai perubahan awal waktu subuh melalui ketinggian matahari.
3. Memberikan gambaran kepada masyarakat terkhusus pimpinan Muhammadiyah terkait implementasi dari keputusan Munas ke-31 tentang perubahan awal waktu subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan gambaran tentang pembahasan yang substansial dari an yang pernah ada sebelumnya. Sehingga dapat menghindari dari terjadinya plagiasi penelitian. Di antara penelitian tersebut antara lain :

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Netizen Muhammadiyah terhadap Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Berdasarkan Pada Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31” dikaji oleh Ipop Abdi Prabowo Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu isu waktu subuh yang terlalu pagi menjadi latar belakang dilaksanakannya pembahasan lanjut terkait dengan awal waktu subuh, kemudian berdasarkan hasil penelitian bahwa 69% masyarakat Muhammadiyah menyetujui perubahan yang ditetapkan dalam Munas Muhammadiyah ke-31.

Alasan masyarakat sudah yakin atas keputusan yang telah didiskusikan oleh tokoh-tokoh berkompeten dari Muhammadiyah yang menguasai bidang tersebut, sekaligus menjadi loyalitas masyarakat terhadap organisasi yang menaunginya. Sedangkan sisanya tidak menyetujui dengan alasan hal tersebut dilaksanakan secara tergesa-gesa dan masih perlu untuk dipertanyakan keilmiahannya.¹³

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama sama memfokuskan pada hasil keputusan Munas Tarjih

¹³ Ipop Abdi Prabowo, “Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Nrtizen Muhammadiyah Terhadap Perubahan Ketinggaian Matahari Awal Waktu Subuh Berdasarkan Pada Keputusan Munas Tarjih Ke-31”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2021). 45

Muhammadiyah ke-31. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, dimana dalam skripsi ini membahas tanggapan netizen atau masyarakat terhadap langkah yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah untuk merubah kriteria awal waktu subuh, sedangkan dalam skripsi penulis yang menjadi fokus adalah apakah Keputusan Munas Majelis Tarjih yang ke-31 telah dilaksanakan oleh Masjid-Masjid Muhammadiyah.

Kedua, skripsi karya Musliatin pada tahun 2021 dengan judul “Studi Komparasi Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Perspektif Kementerian Agama RI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”. Kesimpulan skripsi adalah landasan yang digunakan yaitu terbitnya *fajar ṣādiq* dari ufuk Timur sebagai tanda masuknya awal waktu subuh. Landasan tersebut termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187. Dalam menentukan waktu terbaik untuk melaksanakan Salat Subuh ada perbedaan. Kementerian Agama RI mengacu pada kedua waktu yaitu waktu *galas* dan *isfar*. Sedangkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengacu pada waktu *galas*. Ini sesuai hadis yang digunakan oleh tiap organisasi.

Analisis komparasi dari ketiga kriteria ini memunculkan persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah landasan masuknya awal waktu subuh, instrumen primer yang digunakan, dan hasil keputusan yang benar-benar sudah diputuskan dan perbedaannya terletak pada latar belakang penetapan kriteria tersebut, landasan waktu terbaik dalam melaksanakan Salat Subuh, instrumen sekunder yang digunakan, karakteristik tempat penelitian, bukti autentik dari hasil penelitian dan hasil nilai kriteria ketinggian Matahari awal waktu subuh yang didapat.¹⁴

¹⁴ Musliatin, “Studi Komparasi Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Perspektif Kementerian Agama RI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah” *Skripsi* UIN Sunan Ampel, (Surabaya, 2021), 29.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama memfokuskan pada pembahasan terkait kriteria ketinggian matahari sebagai awal waktu subuh. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian awal waktu subuh perspektif Muhammadiyah saja.

Ketiga, skripsi karya Ahmad Zinal Muhibbin Mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2020 dengan judul “Uji Akurasi Penentuan Awal Waktu Salat di Kota Pekalongan”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah metode penentuan awal waktu shalat di masjid-masjid Kota Pekalongan hanya ada tiga jadwal waktu shalat yang digunakan sepanjang masa, yang sistem perhitungannya termasuk sistem *Hakiki*. Jadwal tersebut yaitu, jadwal waktu shalat Istiwa PCNU Kota Pekalongan, jadwal WIB PCNU, jadwal Istiwa *Kitab Tibyanul Miqat* dan faktor kelalaian muadzin karena usia muadzin rata-rata sudah tua jadi kadang lupa mencocokkan jam masjid dengan jadwal waktu shalat yang tiga hari selalu berganti waktunya. Dari ketiga jadwal waktu shalat tersebut ada satu jadwal yang tidak akurat setelah dibandingkan dengan perhitungan awal waktu shalat kontemporer karena mempunyai selisih lebih dari 4 menit yaitu jadwal *Istiwa Kitab Tibyanul Miqat*.¹⁵

Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan mengenai keakuratan awal waktu salat pada beberapa di suatu daerah peneliti. Kemudian perbedaan terletak pada objek yang menjadi penelitian adalah masjid dalam naungan Organisasi Islam yang berbeda, pada skripsi tersebut Nahdlatul Ulama sedangkan penelitian ini Muhammadiyah.

¹⁵ Ahmad Zainal Muhibbin, “Uji Akurasi Penentuan Awal Waktu Salat di Kota Pekalongan”, *Skripsi* UIN Walisongo,(Semarang, 2020).

Keempat, Tesis yang ditulis Furziah tahun 2021 dengan judul *Waktu Shalat Subuh Menurut Tono Saksono*. Penelitian yang dilakukan Furziah menemukan hasil jika dalam menetapkan awal waktu Subuh, Tono Saksono memakai dua instrument falak yakni all sky camera (ASC) serta Sky Quality Meter (SQM) yang kemudian dikembangkan dengan beberapa algoritma dan tidak diperoleh hasil *fajar ṣādīq* terbit saat DIP -20° semua hasil mengerucut dan stabil pada angka $13,4^\circ$ dengan *a-posteriori* ($\sigma = 1,64^\circ$). Hasil pada Tesis ini juga menjelaskan jika secara fiqih Salat Subuh dimulai pada terbitnya *fajar ṣādīq* dengan mengambil posisi matahari pada $-13,06^\circ$ dalam konteks Indonesia keadaan mulai terang maka tidak akan menemukan masalah. Jika dalam landasan astronomis, awal waktu Subuh terjadi ketika atmosfer atas bumi memecah dan memantulkan sinar matahari yang menerangi atmosfer yang lebih rendah. Memulai waktu subuh dengan posisi matahari $-13,06^\circ$ dalam pandangan astronomis tergolong fajar astronomi mempunyai sudut elevasi matahari di kisaran -18° hingga -12° yang ditandai dengan mulai meredupnya bintang-bintang di ufuk timur.¹⁶

Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat pembahasan mengenai awal waktu Salat Subuh yang diawali *fajar ṣādīq* dengan pendekatan fiqih maupun astronomi. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada pendapat yang didasarkan, tesis tersebut menurut pendapat Tono Saksono sedangkan penelitian ini menurut Muhammadiyah.

Kelima, artikel jurnal dengan judul “Problematika Awal Waktu Shubuh antara Fiqih dan Astronomi’ Oleh Unggul Suryo Ardi tahun 2020. Kesimpulan artikel jurnal ini adalah Problematika fajar sebagai tanda waktu masuknya awal shalat

¹⁶ Furziah, “Waktu Shalat Subuh Menurut Tono Saksono”, *Tesis* UIN Walisongo, (Semarang, 2021).

Shubuh, tidak lepas dari persoalan antara prespektif fiqh dan prespektif astronomi. Kekhawatiran muncul karena jika salah dalam membedakannya, maka tidak sah Salat Subuh karena belum masuk waktunya. Di sisi lain relevansi konsep fajar dalam perspektif fiqh dan astronomi terkadang berbenturan. Akibatnya menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam yang tidak memahami ilmu tersebut. Hal ini karena adanya perbedaan terkait ketinggian matahari. Dalam penerapannya, ada yang menggunakan kriteria -18° sampai -13° sebagai nilai ketinggian Mataharinya, namun ada pula yang menggunakan -19° dan -20° .¹⁷

Persamaan artikel jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama sama memfokuskan pada pembahasan kriteria awal masuk waktu subuh. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan dimana dalam artikel jurnal ini fokus pada penyebab terjadinya problematika perbedaan awal waktu subuh karena adanya beberapa faktor, sedangkan dalam skripsi penulis yang menjadi fokus pada kriteria awal waktu subuh dari Muhammadiyah.

Keenam, artikel jurnal dengan judul “Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fiqih dan Astronomi” karya Risma Chayani tahun 2021. Kesimpulan dari artikel jurnal ini adalah Awal waktu subuh dalam fiqh ditandai dengan munculnya *fajar šādīq*, namun kapan fajar itu muncul masih menjadi perbincangan di kalangan fuqoha, terlebih dalam putusan munas tidak dijelaskan bagaimana ciri-ciri fajar menurut Muhammadiyah, hanya saja berdasarkan beberapa observasi yang dilakukan oleh lembaga falak Muhammadiyah yang menghasilkan angka ketinggian matahari yang lebih kecil dan akhirnya menetapkan angka -18° untuk kemunculan fajar.

¹⁷ Unggul Suryo Adi, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fiqih Dan Astronomi”, *Al-Affaq*, vol. 2, no. 2 (Desember, 2020), 56.

Namun secara astronomi untuk shalat subuh relatif tidak bermasalah karena ada pilihan waktu, tapi untuk ibadah puasa akan memunculkan persoalan.¹⁸

Persamaan artikel jurnal ini dengan penelitian ini adalah sama sama memfokuskan pada pembahasan kajian baik secara fiqih dan astronomi terhadap putusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah mengenai perubahan awal waktu subuh. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus pembahasan berupa implementasi dari putusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah di kalangan masyarakat.

Ketujuh, artikel jurnal dengan judul “Preferensi Perubahan Awal Waktu Subuh pada Komunitas Masjid” karya Firdaus Fitra Nelli Desminar pada tahun 2022. Kesimpulan dari artikel jurnal ini adalah bahwa waktu shalat menjadi aspek doktrinal yang telah diterima secara turun temurun dalam waktu sangat lama. Ketika ada perubahan waktu pada salah satu waktu salat karena perkembangan penelitian terbaru dalam mengukur terbitnya fajar, maka masyarakat menjadi terkejut, kemudian menjadi kebingungan. Ditemukan ada tiga respon masyarakat yang berkaitan dengan penambahan waktu subuh; pertama menerima dengan alasan pengurus mengambil inisiatif untuk bermusyawarah secara internal, kedua menerima dengan mendatangkan informan yang berkompeten di bidangnya dan ketiga menolak karena tidak ada instruksi dari pemerintah dan MUI.

Persamaan artikel jurnal ini dengan penelitian ini adalah sama – sama membahas mengenai penerapan Keputusan Munas Tarjih ke-31 Muhammadiyah mengenai perubahan awal waktu subuh pada masjid-masjid dalam suatu wilayah. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus pembahasan berupa

¹⁸ Risma Cahyani, “Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fiqih dan Astronomi”, *Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2021), 90.

implementasi dari Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah pada masjid asal penelitian.

Berdasarkan penelusuran, belum ada skripsi dan karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang perubahan awal waktu subuh berdasarkan keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah dan implementasinya pada Masjid-Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah metode atau cara ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan memahami obyek sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan pedoman cara ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*), artinya pembahasan secara intensif dengan karakteristik alami, sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, tentang perihal apa saja yang menjadi munculnya latar belakang terkait implementasi keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu Subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

2. Sumber Data

Data yang menjadi sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data pertama dalam memperoleh informasi yang berasal langsung dari objek yang dikaji. Dalam penelitian ini yang menjadi rujukan sebagai sumber data primer adalah melaksanakan observasi dan wawancara kepada beberapa ketakmiran masjid antara lain : Masjid At-Taqwa (Jalan Cumi-Cumi Raya, Bandarharjo, Semarang Utara), Masjid Fiqh Al-Mujahidin (Jalan Kauman, Mangkang Wetan, Tugu), Masjid Baitul Iman (Jalan Penambahan Senopati, Manyaran, Semarang Barat), Masjid Al-Kautsar (Wonolopo, Mijen), Masjid Riyadhus Sholihin (Jalan Sabrangan, Plalangan, Gunungpati, Gunungpati), Masjid At-Taqwa Patemon (Jalan Raya Patemon, Patemon, Gunungpati), Masjid Nurul Islam (Jalan Kepala Sawit, Plamongansari, Pedurungan), Masjid At-Taqwa (Jalan Durian I, Lamper Kidul, Semarang Selatan), Masjid At-Taqwa (Jl. Dongbiru, Genuksari, Genuk), dan Masjid Al-Muhajirin (Jalan Gang 2, Wonosari, Ngaliyan).

b. Data Sekunder

Sumber data pendukung yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer berupa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734 / KEP / I.0 / 2021 tentang *Tanfidz* Keputusan Musyawarah XXXI Majelis Tarjih Muhammadiyah, melakukan wawancara dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Selain itu, data

sekunder yang akan digunakan oleh penulis yaitu jadwal waktu salat yang digunakan oleh Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

c. Teknik Pengumpulan Data

Berikut Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini :

1) Observasi

Teknik ini dapat diartikan sebagai menggambarkan keadaan kejadian dengan situasi yang terjadi sealamiyah mungkin. Dalam hal ini, melakukan observasi terkait objek yang dikaji berupa implementasi dari perubahan awal waktu subuh mulai waktu pelaksanaan adzan subuh sampai pelaksanaan Salat Subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mencari fakta sebuah peristiwa dengan mengutip pendapat dari informan. Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang yang diwakili oleh ahli terkait dalam hal ini yaitu Bapak H. Suparno S.Ag. M.Si. selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Kemudian kepada ketua takmir masing-masing Masjid Muhammadiyah antara lain: Masjid At-Taqwa Bandarharjo yaitu Bapak Bambang Sutrisno, Masjid Fiqh Al-Mujahidin yaitu Bapak Zainal Muttaqin, Masjid Baitul Iman yaitu Bapak Imam Sumarno, Masjid Al-Kautsar yaitu Bapak

Suwadi, Masjid Riyadhus Sholihin yaitu Bapak Musa, Masjid At-Taqwa Patemon yaitu Bapak Masrukhi, Masjid Nurul Islam yaitu Bapak Imam Sukardi, Masjid At-Taqwa Lamper Kidul yaitu Bapak Moh. Nur Huda, Masjid At-Taqwa Genuksari yaitu Bapak Ahmad Setyo Budi, dan Masjid Al-Muhajirin yaitu Bapak Mohammad Najib.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan materi baik dalam bentuk tulisan, catatan dalam kertas maupun elektronik. Dalam hal ini yaitu teks Keputusan Munas Tarjih ke-31 Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu subuh, jadwal waktu salat yang telah di terbitkan oleh Pimpinan Daerah Kota Semarang, dan beberapa foto serta lainnya yang berkaitan tentang penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan cara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga jelas datanya. Dalam proses menganalisis data dengan proses sebagai berikut :

1) *Collection*

Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap keadaan lapangan secara langsung kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang dan kepada ketakmiran Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang, antara lain : Masjid At-Taqwa Bandarharjo, Masjid Fiqh Al-Mujahidin, Masjid

Baitul Iman, Masjid Al-Kautsar, Masjid Riyadhus Sholihin, Masjid At-Taqwa Patemon, Masjid Nurul Islam, Masjid At-Taqwa Lamper Kidul, Masjid At-Taqwa Genuksari dan Masjid Al-Muhajirin.

2) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta menyeleksi hal-hal yang tidak penting baik hasil wawancara dengan informan maupun dengan observasi langsung di beberapa Masjid Muhammadiyah. Tujuan dari reduksi adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih mempermudah pada proses pengumpulan data berikutnya.

3) *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mengklasifikasikan data penelitian sehingga data terstruktur dan tersaji lebih jelas. Penulis akan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat terkait keseluruhan informasi yang telah didapatkan dengan tujuan supaya lebih mudah dipahami, sistematis dan terstruktur.

4) *Conclusion Verification* (Penerikan Kesimpulan)

Tahap terakhir setelah mereduksi dan menyajikan data adalah pengambilan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Pada tahap ini semua data yang diperoleh setelah direduksi dan disajikan sesuai tema-tema yang ditetapkan kemudian data tersebut disajikan dalam

kesimpulan yang kredibel dan merupakan suatu temuan yang baru dalam penelitian ini.

Penarikan kesimpulan yang bersifat sementara di awal penelitian yang akan berubah jika di lapangan ditemukan data-data baru dan bukti-bukti yang kuat atau tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan mendukung data. Setelah penyajian data, penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang bersifat sementara, karena hal tersebut akan berubah jika terdapat data baru yang ditemukan di lapangan.²⁰

5) Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹ Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan terhadap implementasi Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734 / KEP / I.0 / 2021 tentang *Tanfidz* Keputusan Musyawarah XXXI Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang. Menggunakan teknik analisis data secara *deskriptif analisis* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

²⁰ Sugiyono, *Metode Peneelitan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), 245-249.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skirpsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam proses analisis, pencarian data yang difokuskan pada pendekatan segi fiqih terkait telah melaksanakan ataupun belum melaksanakan dari instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, segi astronomi terkait perubahan kriteria awal waktu subuh, dan segi sosiologi hukum Soerjono Soekanto terkait faktor pendorong atau penghambat dari implementasi Keputusan Muhammadiyah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum awal waktu salat. Bab ini berisi landasan teori dan hukum yang akan digunakan pada bab-bab berikutnya. Pembahasan bab ini terdiri dua sub bab, pertama meliputi pengertian, dasar hukum, dan penentuan awal waktu salat. Sub bab kedua yaitu penentuan awal waktu subuh perspektif fiqih dan astronomi.

Bab ketiga adalah gambaran tentang implementasi Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang Perubahan Awal Waktu Subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang. Bab ini memaparkan tentang deskripsi hasil dari lapangan, yaitu profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang Perubahan Awal Waktu

Subuh, dan terkait implementasi perubahan awal waktu Subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis fiqh dan astronomi serta faktor-faktor mempengaruhi terhadap implementasi Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang Perubahan Awal Waktu Subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

PENENTUAN AWAL WAKTU SALAT SUBUH

A. Tinjauan Umum Waktu Salat

1. Pengertian

Salat secara bahasa berasal dari kata *shala – yashilu – shalatan* yang memiliki arti sebagai do'a. sedangkan secara istilah salat adalah suatu ibadah yang didalamnya berupa perkataan puji-pujian kepada Allah swt dan gerakan yang dimulai dengan takbirul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan berdasarkan syara' dan rukun tertentu.¹ Pengertian ini diambil dari ayat Al-Qur'an :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka. karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah [9]: 103)²

Selain itu, salat juga sebagai *ibadah muwaqqat* yaitu kewajiban melaksanakan ibadah yang telah ditentukan batasan waktu-waktunya. Allah swt telah berfirman dalam Alqur'an :

¹ Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 74.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2010), 203.

... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“...*Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.*” (Q.S An-Nisa [4]: 103)³

Secara umum suatu ibadah wajib termasuk salat tentu memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaannya. Salat memiliki syarat tertentu dalam pelaksanaannya yang mana syarat tersebut dibagi dalam dua macam yaitu syarat wajib dan syarat sah salat.⁴ Mengetahui waktunya shalat adalah termasuk syarat sahnya. Shalat adalah salah satu ibadah yang ada batas waktunya, batas awal dan akhirnya. Dengan demikian dalam prakteknya ada kekhususan waktu yang mewajibkan untuk segera dilaksanakan.

Adapun waktu dapat diartikan sebagai seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung.⁵ Waktu salat dalam pengertian fiqh adalah awal mulainya dan berakhirnya salat.

Penentuan awal waktu salat merupakan hal yang fundamental dalam penetapan awal waktu shalat, faktor utama yang harus diperhatikan adalah posisi matahari. Akibat yang ditimbulkan oleh posisi matahari adalah setiap beda hari dan beda tempat maka waktu salat juga akan berbeda.⁶

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2010), 95.

⁴ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 147.

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2010), 35.

⁶ Unggul Suryo Adi, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fiqih Dan Astronomi”, *Al-Affaq*, vol. 2, no. 2 (Desember, 2020), 47.

Salat lima waktu merupakan sarana komunikasi kepada Allah dalam sehari semalam. Pelaksanaan salat tidak hanya meliputi gerakan saja namun di dalamnya terdapat pula doa. Sebagaimana sebutannya salat dilaksanakan sebanyak lima kali pada waktu-waktu tertentu.⁷

Berikut adalah ketentuan waktu dalam melaksanakan salat lima waktu:⁸

a. Waktu Zuhur

Salat Zuhur diawali saat matahari tergelincir, yakni sesudah matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran hariannya, hingga waktu Salat Aşar.

b. Waktu Aşar

Waktu Salat Aşar diawali saat panjang bayangan benda sama dengan bendanya saat matahari berkulminasi, hingga masuk waktu Salat Magrib.

c. Waktu Magrib

Waktu Salat Magrib diawali saat matahari terbenam, hingga waktu masuk Salat Isya.

d. Waktu Isya

Waktu salat Isya diawali dengan mega merah (*syuruq*) menghilang, hingga waktu terbitnya fajar.

e. Waktu Subuh

⁷Akhmad Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis*, (Sidoarjo: Grafika Media, 2011), 51-61.

⁸ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 83.

Waktu Salat Subuh diawali saat terbit fajar, hingga terbitnya Matahari.

2. Dasar Hukum

Dalam syariat Islam, salat yang menjadi kewajiban memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan. Al-Qur'an telah memeberikan gambaran dasar hukum penentuan waktu salat meskipun tidak secara gamblang. Dasar hukum waktu salat sebagai berikut :⁹

a. Surat An-nisa ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مُّبِينًا

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.” (Q.S. An-nisa [4]: 103)

b. Surat Thaha ayat 130

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ
قَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

⁹ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 80-81.

“Maka, bersabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang.” (Q.S. Thaha [20]: 130)

c. Surat Al-Isra ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sesungguhnya Salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (Q.S. Al-Isra [17]: 78)

d. Surat Hud ayat 114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ

“Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).” (Q.S. Hud [11]: 114)

e. Surah Ar-Rum ayat 17-18

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨)

“Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Segala puji hanya bagi-Nya di langit dan di bumi, pada waktu petang dan pada saat kamu berada pada waktu siang.” (Q.S.Ar-Rum [30]: 17-18)

Sedangkan penjelasan terperinci terdapat pada Hadist-hadist Nabi Muhammad SAW, antara lain :¹⁰

a. Hadits dari Anas bin Malik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً أُسْرِي بِهِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيْ، وَإِنَّ لَكَ بِهِدِهِ الْخُمْسَ خَمْسِينَ. (رواه احمد و النسائي و الترمذي)

“Dari Anas bin Malik r.a., berkata : “telah difardhukan atas Nabi Muhammad SAW. Salat lima puluh kali di malam Nabi Muhammad SAW ber-isra’, kemudian dikurangi menjadi lima saja. Sesudah itu Allah berfirman : “ wahai Muhammad tidak dapat diukur lagi apa yang telah menjadi ketetapan disisi-Ku, dan engkau memperoleh dengan salat yang lima ini sama dengan pahala salat lima puluh kali.” (H.R. Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi).

b. Hadist dari Abu Mas’ud

¹⁰ Ahmad Fuad Al-Anshary, *Hadist Ahkam Ilmu Falak* (Semarang : CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021), 51-55.

حديث أبي مسعودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ بِأَصَابِعِهِ حَمْسَ صَلَوَاتٍ (رواه مسلم)

“Dari Abu Mas’ud r.a. berkata beliau mendengar Rasulullah SAW Bersabda: “Jibril turun mengimamiku salat, karea itu aku salat bersamanya, kemudian aku salat pula bersamanya, kemudian aku salat bersamanya, kemudian aku salat bersamanya. Beliau menghitung dengan anak jari beliau lima kali salat.” (H.R. Muslim) ¹¹

c. Hadis dari Abdullah bin Umar

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ , ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَخْضُرَ الْعَصْرُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (رواه مسلم)

“Dari Abdullah bin Umar r.a., berkata Rasulullah SAW. Bersabda: “Salat Subuh waktunya hingga matahari mulai terbit. salat Zuhur waktunya hingga datang waktu ‘Aṣar.

¹¹ Al-Imam Muslim, *Hadist Shahih Muslim*, terj. Ma'mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1996), 300.

salat 'Aṣar waktunya hingga cahaya matahari telah menguning. Salat Magrib waktunya hingga hilang mega merah. Salat Isya waktunya hingga sepertiga malam.” (H.R. Muslim)¹²

d. Hadist dari Buraidah

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ: صَلَّى مَعَنَا هَذَيْنِ « يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِإِلَّا فَادَّ ن ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيَضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمَ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرَدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَحْرَهَا فَوْقَ اللَّيْلِ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ. (رواه مسلم)

“Dari Sulaiman bin Buraidah ra. Dari bapaknya dari Nabi SAW. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada beliau tentang waktu-waktu salat. Sabda Nabi SAW. “Salatlah bersama-sama dengan kami dua hari ini.” Maka ketika matahari telah gelincir, beliau menyuruh Bilal adzan dan

¹² Al-Imam Muslim, *Hadist Shahih Muslim*, terj. Ma'mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1996), 300-301.

iqamah untuk salah Zuhur. Kemudian disuruh pula Bilal iqamah untuk salat 'Aṣar, sedang matahari masih tinggi dan cahayanya masih terang. Kemudian disuruh pula Bilal iqamah untuk salat Magrib, yaitu ketika matahari tekeh terbenam. Kemudian disuruh pula Bilal iqamah untuk Salat Isya, yaitu ketika mega merah telah hilang. Kemudian disuruhnya pula iqamah untuk Salat Subuh, yaitu ketika fajar terbit. Pada hari kedua disuruh pula Bilal adzan dan iqamah untuk salat Zuhur sedikit telat dari kemarin, yaitu sehingg hawa panas tidak sedikit reda. Barulah beliau salat. Kemudian beliau salat Aṣar ketika matahari masih tinggi, tetapi sedikit terlambat dari kemarin. Dan beliau Salat Magrib sebelum hilang mega merah. Salat Isya setelah lewat sepertiga malam. Salat Subuh setelah langit sedikit bercahaya. Kemudian beliau bertanya "kemana orang yang bertanya tentang waktu salat?" seorang laki-laki menjawab "aku ya Rasullah" beliau bersabda "waktu-waktu salat ialah seperti yang kamu saksikan itu." (H.R. Muslim)¹³

e. Hadist dari Ibnu Abbas

أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَّنِي جِرْبِلٌ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْقَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحُرِّمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْفَتِ الْعَصْرُ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ

¹³ Al-Imam Muslim, *Hadist Shahih Muslim*, terj. Ma'mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1996), 302-303.

مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَوَقْتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ
 ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ التَّقَّتْ
 إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ
 فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. (رواه الترمذي)

“Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda : Jibril A.S. pernah mengimami saya di Baitullah dua kali. Kemudian salat Zuhur ketika matahari tergelincir dan membentuk bayang-bayang sepanjang tali sepatu. Kemudian salat Ashar pada saat bayang-bayang sama Panjang dengan bendanya. Kemudian salat Magrib ketika matahari terbenam dan orang berbuka puasa. Kemudian salat Isya ketika mega merah telah hilang. Kemudian Salat Subuh ketika terbit fajar dan ketika makanan tidak boleh dimakan oleh orang yang berpuasa. Kemudian pada keesokan harinya, beliau salat Zuhur ketika bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian salat Asar ketika bayang-bayang dua kali panjang bendanya. Kemudian salat Magrib pada waktu awal (ketika matahari terbenam). Kemudian salat Isya ketika telah selesai sepertiga malam. Kemudian Salat Subuh ketika hari sudah terang. Kemudian ia berpaling kepadaku dan berkata: Wahai Muhammad, ini adalah waktu salat para nabi sebelum kamu. Waktu salat itu adalah antara kedua waktu ini. (H.R. At-Tirmidzi)¹⁴

3. Awal Waktu Salat

Dasar hukum dalam kajian ilmu falak bersumber dari Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya diperinci menjadi sebuah keilmuan dengan menkolaborasikan

¹⁴ Al-Imam Muslim, *Hadist Shahih Muslim*, terj. Ma’mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1996), 195.

sudut pandang fiqih dan astronomi modern kemudian dipahami dalam bentuk sebuah perhitungan eksak dengan definisi sebagai pedoman waktu untuk umat Islam guna melaksanakan kewajiban ibadah salat sesuai dengan waktunya.¹⁵

Dalam menentukan awal waktu salat lima waktu, ada beberapa parameter yang perlu dipahami :¹⁶

a. Lintang Tempat / *latitude* (ϕ)

Jarak daerah yang dikehendaki sampai dengan khatulistiwa diukur sepanjang garis bujur. Sebagai dasar titik garis, pengukuran khatulistiwa lintang bernilai 0° sampai titik kutub bumi bernilai 90° . Bagian selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) dengan tanda negative (-) dan bagian utara khatulistiwa disebut Lintang Utara dengan tanda Positif (+).

b. Bujur Tempat / *longitude* (λ)

Jarak daerah yang dikehendaki ke garis bujur dengan melalui kota Greenwich. Sebelah barat kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Barat (BB) dan di sebelah timur kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Timur (BT).¹⁷

c. Ketinggian matahari (h_o)

Jarak busur sepanjang lingkaran vertical yang dihitung mulai dari ufuk atau horizon sampai matahari. Tinggi matahari bertanda positif (+) apabila posisi matahari di atas

¹⁵ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 155.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, (Jakarta : Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 82-84.

¹⁷ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 30.

ufuk, dan bertanda negatif (-) apabila posisi matahari di bawah ufuk.

d. Sudut waktu matahari (t)

Busur sepanjang lingkaran harian matahari dihitung dari titik kulminasi atas sampai matahari berada. Atau sudut pada langit selatan atau utara yang diapit oleh garis meridian dan lingkaran deklinasi yang melewati matahari.¹⁸

e. Koreksi Waktu Daerah (KWD)

Pembagian waktu yang pembagian dan penetapannya berdasar pada satu kesatuan wilayah tertentu dan berdasarkan bujur tempat. Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB) nilai 105° , Waktu Indonesia Tengan (WITA) nilai 120° , dan Waktu Indonesia Timur (WIT) nilai 135° .

f. Kerendahan ufuk (Dip)

Perbedaan posisi antara ufuk yang sebenarnya (*hakiki*) dengan ufuk yang terlihat (*mar'i*) dalam suatu lokasi pengamatan tertentu. Kerendahan ufuk terjadi karena ketinggian tempat mempengaruhi ufuk. Rumus untuk menghitung sudut Dip adalah sebagai berikut:

$$\text{Dip} = 1,76' \sqrt{m}$$

m = Ketinggian tempat dari permukaan laut (markaz).

g. Semi Diameter Matahari (s.d)

Jarak antara titik pusat matahari dengan titik pada piringan terluar atau seperdua garis tengah piringan matahari atau jari-jari.

¹⁸ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 80-81.

h. Refraksi matahari (R')

Pembiasan sinar matahari atau perbedaan tinggi suatu benda langit yang terlihat dengan tinggi benda langit yang sebenarnya. Refraksi (R') menyatakan selisih antara ketinggian benda langit menurut penglihatan dengan ketinggian sebenarnya.

i. Deklinasi matahari (δ)

Jarak matahari dari lingkungan ekuator diukur sepanjang lingkaran waktu yang melalui matahari itu hingga titik pusat matahari tersebut.

j. Equation of Time (e)

Selisih waktu antara waktu matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata atau pertengahan.

k. Kulminasi matahari

Waktu dimana matahari pada waktu pertengahan berada tepat di meridian langit dan pada saat itu secara hakiki menunjukkan tepat pukul 12 siang.

l. Ikhtiyat

Pengaman hitungan, artinya suatu langkah pengamanan dalam perhitungan awal waktu salat dengan cara menambahkan atau mengurangi 1-2 menit dari hasil waktu perhitungan yang sebenarnya. Ikhtiyat ini bertujuan antara lain:

- a) Agar hasil perhitungan dapat mencakup daerah-daerah sekitar, terutama yang berada di sebelah baratnya. Dengan menambah 1 (satu) menit berarti telah mencakup ± 27.5 km ke sebelah barat.
- b) Menjadikan pembulatan hasil hitungan pada satuan terkecil dalam menit waktu, sehingga penggunaannya lebih mudah.

- c) Untuk memberikan koreksi atas reduksi dalam perhitungan agar menambah keyakinan bahwa waktu salat benar-benar sudah masuk, sehingga ibadah salat itu benar-benar dilaksanakan dalam waktunya.¹⁹

Selanjutnya dalam menetapkan awal waktu salat perlu memperhatikan beberapa indikator dalam ilmu astronomi :²⁰

a. Waktu salat Zuhur

Dimulai saat posisi matahari sedang berkulminasi atas atau bayangan terpendek saat hari itu dan berakhir saat panjang tongkat serta bayangan tongkat sama ditambah dengan Panjang bayangan terpendek saat kulminasi tersebut.

b. Waktu salat Aşar

Dimulai saat panjang tongkat dan bayangan tongkat sama ditambah dengan panjang bayangan terpendek saat kulminasi dan berakhir ketika matahari terbenam.

c. Waktu salat Magrib

Dimulai setelah matahari terbenam dan berakhir ketika awan merah di batas ufuk telah menghilang.

d. Waktu salat Isya

Dimulai setelah hilangnya awan merah di batas ufuk hingga menjelang terbitnya *fajar şādīq*.

¹⁹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2015), 165-166.

²⁰ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2015), 161-162.

e. Waktu Salat Subuh

Dimulai dari terbitnya *fajar ṣādīq* sampai matahari terbit.

Berikut ini merupakan rumus formulasi dalam menghitung awal waktu salat :²¹

a. Rumus ketinggian Matahari (h)

- 1) $h_{A\text{ṣ}ar}$ = Cotan $h = \tan z_m + 1$
 Z_m = $|\phi - \delta|$
- 2) h_{Magrib} = - (s.d. + R' + Dip)
 Dip = $1,76\sqrt{m}$
- 3) h_{isya} = -18°
- 4) h_{subuh} = -20°

Keterangan :

- h = ketinggian matahari
- Z_m = jarak zenit saat matahari kulminasi
- Φ = Lintang tempat
- δ = Deklinasi matahari
- s.d. = Semi diameter matahari
- R' = Refraksi
- Dip = Kerendahan ufuk
- m = Ketinggian tempat dari permukaan air laut.

b. Rumus sudut waktu Matahari (t)

$$\cos t = -\tan \phi \tan \delta \frac{\sin h}{\cos \phi \cos \delta}$$

Keterangan :

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 58.

- t = Sudut waktu matahari
- Φ = Lintang tempat
- δ = Deklinasi matahari
- h = ketinggian matahari

c. Rumus ephemeris transit (e.t.)

$$\begin{aligned} \text{e.t.} &= 12^\circ - e \\ e &= \text{Equation of Time (perata waktu)} \end{aligned}$$

d. Rumus selisih waktu bujur

$$\begin{aligned} &\text{Selisih waktu bujur (sw}\lambda) \\ &= -\tan \phi \tan \delta \frac{\lambda_{tp} - \lambda_{dh}}{15} \end{aligned}$$

Keterangan :

- $sw\lambda$ = Selisih waktu bujur
- Φ = Lintang tempat
- δ = Deklinasi matahari
- λ_{tp} = Bujur tempat
- λ_{dh} = Bujur koreksi waktu daerah

e. Rumus penyimpulan

a) Awal waktu salat Zuhur

$$= \text{e.t.} - (\text{atau } +) \text{ selisih waktu bujur} + i$$

a. Awal waktu salat Aṣar, Magrib dan Isya

$$= (\text{e.t.} + t) - (\text{atau } +) \text{ selisih waktu bujur} + i$$

b. Awal waktu Salat Subuh

$$= (\text{e.t.} - t) - (\text{atau } +) \text{ selisih waktu bujur} + i$$

c. Waktu terbit (*syuruq*)

$$= (\text{e.t.} - t) - (\text{atau } +) \text{ selisih waktu bujur} - i$$

B. Penentuan Awal Waktu Salat Subuh

1. Awal Waktu Salat Subuh Perspektif Fiqih

Salat subuh merupakan salah satu dari lima salat fardhu yang harus dilaksanakan umat Islam. Secara normatif awal waktu Salat Subuh didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Meskipun Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci bagian waktu-waktunya, akan tetapi dalam hadist telah diberikan penjelasan awal waktu salat secara gamblang. Dari dasar hukum inilah para fuqaha berijtihad dalam menetapkan awal dan akhir waktu salat secara tepat.

Sebagian besar ulama fiqih sepakat awal waktu Salat Subuh adalah bermula ketika terbit fajar dan berakhir sampai terbit matahari.²² Dalam pembahasan ini, dimaksud dengan terbit fajar adalah fajar yang nampak atau benang putih (*al-khaith al-abyadh*), bukan fajar yang belum nampak atau benang hitam (*al-khaith al-aswad*). Allah telah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 187 :

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى الْوَيْلِ

“...Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 187)

Benang putih (*al-khaith al-abyadh*) dalam ayat ini difahami sebagai batas dimulainya puasa yang mana ia

²² Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 83.

muncul setelah munculnya benang hitam (*al-khaith al-aswad*),²³

Dalam sebuah riwayat hadist oleh Al-hakim dan Al-Baihaqi dari Imam Ibn Abbas :

الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ ذَنْبِ السِّرْحَانِ وَهُوَ الْكَاذِبُ يَذْهَبُ طُولًا
وَلَا يَذْهَبُ عَرْضًا وَالْفَجْرُ الْأَخْرُ يَذْهَبُ عَرْضًا وَلَا يَذْهَبُ طُولًا

*“Fajar ada dua, fajar yang disebut seperti ekor serigala adalah fajar kāzib yang memanjang fertikal dan tidak menyebar secara horizontal, yang kedua fajar yang melebar (horizontal) dan bukan vertikal”*²⁴

Dari dalil diatas, bahwasanya awal waktu subuh dimulai ketika fajar terbit. Menurut Susiknan Azhari, fajar ialah cahaya kemerahan di langit sebelah timur sebelum matahari terbit. Dalam fiqih fajar dibedakan menjadi dua macam, yaitu *fajar kāzib* dan *ṣādīq*.²⁵

Fajar yang pertama yaitu *fajar kāzib* adalah fajar yang “bohong” sesuai dengan namanya. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah di langit. bentuknya seperti ekor srigala, kemudian langit menjadi gelap kembali. Sedangkan fajar yang kedua adalah *fajar*

²³Risma Cahyani, “Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fiqih dan Astronomi”, *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2021), 65

²⁴ Al-Imam Muhammad bin Islami Al-Amirul Yamani Al-shin’ani, *Subulus Salam Sarkh Bulughul Maram*, jilid 1. (Bairut, Dar Al-Fikr). h. 211. Al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 2002; *Shahih al-Jami’*: 4278

²⁵ Ipop Abdi Prabowo, “Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Nrtizen Muhammadiyah Terhadap Perubahan Ketinggaian Matahari Awal Waktu Subuh Berdasarkan Pada Keputusan Munas Tarjih Ke-31”, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya, 2021), 19.

ṣādīq, yaitu fajar yang benar-benar fajar yang merupakan cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum Matahari terbit.²⁶

Gambaran fajar *ṣādīq* sebagai awal waktu subuh seperti benang putih (*al-khaith al-abyadh*) dan fenomena tersebut bisa dijelaskan dengan ilustrasi jika berada di samudra atau di dataran luas maka saat memandang dari kejauhan akan terlihat citra benang tipis yang memanjang horizontal yang membentuk lingkaran. garis atau horizon yang menjadi batas pandang antara langit yang terlihat dan langit yang tidak terlihat.

Saat mulai malam, benang ufuk itu menghilang perlahan ditelan gelap. Lantas saat akhir malam, ketika hamburan sinar matahari mulai dibiaskan atmosfer di ufuk timur tampak citra benang putih (*al-khaith al-abyadh*) yang memanjang sejajar dengan ufuk yang nanti menjadi latar terbitnya matahari. Benang cahaya putih muncul dari balik benang hitam yang merupakan garis ufuk yang masih gelap.²⁷

Sebagaimana yang terdapat dalam ilustrasi tersebut telah memunculkan gambaran dari (*al-abyad*) merupakan pokok dari pembahasan konsep *fajar ṣādīq* merupakan awal waktu Subuh yang selaras berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

Sebagaimana contoh berikut:

الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْمَشْرِقِ، وَلَا ظُلْمَةٌ بَعْدَهُ

²⁶ Unggul Suryo Adi, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fiqih Dan Astronomi”, *Al-Affaq*, vol. 2, no. 2 (Desember, 2020), 63

²⁷ Ipop Abdi Prabowo, “Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Nrtizen Muhammadiyah Terhadap Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Berdasarkan Pada Keputusan Munas Tarjih Ke-31”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2021), 35.

“Cahaya putih yang melebar (horizontal) di timur dan tidak ada gelap sesudahnya.”²⁸

Sedangkan Ibnu Jarir al-Thabari juga menjelaskan bahwa fajar ṣādīq merupakan cahaya putih yang menyebar luas dan terang, kemudian ia menegaskan bahwa:

صِفَةُ ذَلِكَ الْبَيَاضِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَشِرًا مُسْتَفِيضًا فِي السَّمَاءِ بِمَلَأُ
بَيَاضُهُ وَضَوْؤُهُ الطُّرُقَ

“Sifat dari cahaya putih itu adalah menyebar rata di langit. Putih dan sinarnya memenuhi jalan-jalan.”²⁹

Kemudian bisa ditarik kesimpulan yakni awal waktu subuh yaitu terbitnya fajar ṣādīq atau fajar kedua dengan tanda munculnya citra benang putih secara horizontal dan melebar di ufuk timur, dengan posisi sebenarnya dari Matahari di bawah ufuk.³⁰

Dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradapan dan keilmuan Islam, beberapa ulama bidang ilmu falak pada abad ke-4 juga memberikan pendapatnya terkait kriteria posisi matahari sebagai awal waktu subuh

Tabel 2.1 : Kriteria Awal Waktu Subuh oleh Para Ulama ³¹

No	Nama Tokoh	Abad	Tinggi	Sumber
----	------------	------	--------	--------

²⁸ Sharafuddin Musa ibn Ahmad ibn Musa Abu al-Naja al-Hajawi (W. 960 H.), Al-Iqna fi Fiqh alImam Ahmad ibn Hanbal, (Beirut:Dai al-Ma’rifah), Juz 1, hlm 83

²⁹ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan fi ta’wil al-Qur’an, Juz 3 (Muassasah al-Risalah, Cetakan I), hlm 514.

³⁰ Adi Damanhuri, *Pengamatan dan Penelitian Awal Waktu Subuh: Semua Bisa Melakukannya*, (Surabaya: Nizamia Learning Center, 2020), hlm. 3

³¹Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh. hlm.10

		H/M	Matahari	
1	Jabir al-Battani (w. 317 H/929 M)	4/10	-18°	Zij al-Battānī
2	Kusyyār al-Jili (w. 350 H/961 M)	4/10	-18°	Risālah fī al- Usturlāb
3	‘Abd ar-Raḥman as- Sufi (w. 376 H/986 M)	4/10	-18°	Dikutip dari “Idah la- Qaul al-Haqq fī Miqdar Inhitat...”
4	Abu Raihan al- Biruni (w. 440 H/1048 M)	5/11	-18°	Al-Qanun al- Mas’udi
5	Abu Raihan al- Biruni (w. 440 H/1048 M)	5/11	-18°/-17°	Isti’ab al- Wujuh al- Mumkinah fī Sun’at al Usturlab
6	Az-Zarqali (w. 493 H/1100 M)	7/13	-18°	Dikutip dari “Idah la- Qaul al-Haqq fī Miqdar Inhitat...”
7	Nasiruddin at- Tusi	7/13	-18°	at-Tazkirah fī ‘Ilm al- Hai’ah

8	(w. 672 H/1273 M)	7/11	-18°/ -19°	Kitab al-Hai'ah
9	Ibn Syatir (w. 777H/ 1375 M)	8/11	-19°	Risalat an-Nafi' al-'Amm fi al-'Amal bi ar-Rub' al-'Amm
10	Ibn Syatir (w. 777H/ 1375 M)	8/11	-19°	Az-Zaj al-Kabir
11	Jamaluddin al-Mardini (w. 806 H/ 1403 M)	9/15	-19°	Risalat ad-Dur al-Mansur fi al-'Amal bi Rub' Dustur
12	Al-Qadi Zadah (w. 840 H/ 1436 M)	9/15	-19°	Syarh Mulakhkhash al-Jighminy fi al-Hai'ah
13	Ahmad bin Rajab al-Majdi (w. 850 H/1446 M)	9/15	-19°	Gunyat al-Fahim wa at-Tariq Ila Hall at-Taqwim
14	'Izzudin al-Wafai' (w. 879 H/ 1474 M)	9/15	-19°	An-Nujum az-Zahirat fi al-'amal bi

				Rub' al-Muqantarar
15	'Izzudin al-Wafai' (w. 879 H/ 1474 M)	9/15	-19°	Risalah fi al-'Amal bi Rub ād-Da'irah '
16	'Izzudin al-Wafai' (w. 879 H/ 1474 M)	9/15	-19°	Risalat Da'irat al-Mu'addal
17	Sibt al-Mardini (w. 912 H/ 1474 M)	10/ 16	-19°	Risalat fi al-'Ammal bi Ar-Rub' Mujayyab
18	Sibt al-Mardini (w. 912 H/ 1474 M)	10/ 16	-19°	Risalat Al-Fathiyah fi al-'Amal al-Jaibiyah
19	Sibt al-Mardini (w. 912 H/ 1474 M)	10/ 16	-19°	Risalat fi al-'Amal bi ar-Rub' al-Marsum bi al-Muqanharar
20	Sibt al-Mardini (w. 912 H/ 1474 M)	10/ 16	-19°	Hawy al-MukhtAšarat fi al-'Amal bi Rub' al-Muqanharar

21	Ahmad Zaini Dahlan (w.1304 H/1886 M)	14/ 19	-19°	al-MukhtAşar fi Ma'rifat fi al-'Amal bi Rub' al-Muqantharat
22	Husain Zaid Mesir (w. 1887 M)	19	-19°	al-Matla as-Sa'id fi Hisabat al-Kawakib 'ala ar-Rasd al-Jadid
23	Muhammad bin Yusuf al-Khayyat	-	-19°	La'ala ath-Thall an-Nadiyah Syarh Al-Bakurah al-Janniyah fi 'Amal al-Jaibiyah
24	Ahmad Khatib Minangkabau (w.1334 H/1930 M)	14/ 20	-19°	Al-Jawahir an-Naqiyyah fi al-'Amal al-jaibiyah
25	Muhammad Mukhtar bin 'Atharid Bogor (w.1349 H/1930 M)	14/ 20	-19°	Taqrib al-Maqsad al-'Amal fi Rub' al-Mujayyab
26	Muhammad Ma'sum bin Ali	14/	-19°	Ad-Durus al-Falakiyyah

	(w.1351 H/1933 M)	20		
27	Hasan bin Yahya Jambi (w. 1940 M)	20	-19°	Nail al-Matlub fi 'Amal al-Juyub
28	Zubair Umar al-Jailani (w. 1411 H/ 1990 M)	15/ 20	-18°	Al-Khalashah al-Wafiyah
29	Muh. Wardan Diponingrat (w. 1411 H/1991 M)	15/ 20	-19°	Kitab Ilmu Falak dan Hisab

Sumber: Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2021

2. Awal Waktu Salat Subuh Perspektif Astronomi

Umat islam dalam melaksanakan perintah salat tentu harus dalam waktu waktu yang telah ditentukan. Persoalan menentukan dan menghitung awal waktu salat menjadi salah satu ruang lingkup kajian ilmu falak. ilmu falak merupakan sebuah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit untuk penentuan arah dan waktu di permukaan bumi.

Kajian ilmu astronomi memegang peranan penting dalam menentukan waktu salat. Terdapat kajian fiqih yang telah secara rinci merumuskan awal waktu salat, namun perkembangannya para ulama, ahli astronomi, dan ahli falak telah melakukan pengkajian terhadap penyelarasan kapan waktu salat yang di jelaskan pada kajian fiqih. Sehingga dihasilkan kajian awal waktu salat yang cukup baik. Perkembangan penentuan awal waktu salat tidak hanya menghasilkan waktu yang benar-benar tepat dalam

pelaksannya bahkan terlampau dan dihasilkan rumusan-rumusan perhitungan awal waktu salat³²

Para pakar astronomi bersepakat bahwa waktu Salat Subuh dimulai dari sejak fajar *ṣādīq* hingga terbit Matahari. Fajar *ṣādīq* pada ilmu falak dipahami sebagai fajar astronomi (*astronomical twilight*), munculnya cahaya ini di ufuk timur menjelang terbitnya matahari.³³

Fajar terbentuk ketika sinar matahari disebarkan dan dipantulkan oleh atmosfer bumi bagian atas dan kemudian menyinari lapisan atmosfer di bawahnya, dan kemudian disebarkan lagi ke lapisan atmosfer bagian bawah berikutnya.³⁴

Secara astronomis, didasarkan pada posisi matahari di bawah ufuk fajar atau *twilight* dibedakan menjadi tiga:³⁵

a. *Astronomical Twilight* (Fajar Astronomi)

Ketika posisi matahari pada ketinggian 18° (-18°) sampai 12° (-12°) di bawah horizon, fajar ini dikenal dengan fajar astronomi (*astronomical twilight*). Saat fajar astronomi, langit masih gelap sehingga benda-benda di sekitar tidak dapat dibedakan kecuali mata sudah beradaptasi cukup lama dalam kegelapan.

³² Ipop Abdi Prabowo, “Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Nrtizen Muhammadiyah Terhadap Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Berdasarkan Pada Keputusan Munas Tarjih Ke-31”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2021), 36.

³³ Ahmad Sarwat, *Waktu Shalat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 26.

³⁴ Tono Saksono, *Evaluasi Awal Waktu Subuh & Isya* (Jakarta: UHAMKA PRESS, 2017), 9.

³⁵ Pandu Pribadi, et al., *Buku Panduan Eksperimen; Penentuan Awal Waktu Sholat Subuh Dan Isya Berbasis Perbandingan Tingkat Kecerlangan Langit* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 7.

b. *Nautical Twilight* (Fajar Nautika)

Saat Matahari berada pada ketinggian 12° (-12°) sampai 6° (-6°) di bawah horizon. Saat fajar nautikal, langit masih cukup gelap atau remang-remang sehingga batas horizon di pantai dan awan tidak terlihat jelas.

c. *Civil Twilight* (Fajar Sipil)

ketinggian Matahari berada pada 6° (-6°) fajar sipil adalah hamburan cahaya matahari sudah cukup terang, sehingga benda-benda di sekitar depan dengan mudah dibedakan tanpa membutuhkan bantuan lampu. Dapat digambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Ilustrasi Terbit Fajar dan Senja

Sumber : Skripsi Ipop Abdi Prabowo, 2019.

Astronomical twilight (fajar astronomi) menurut ilmuwan falak yang disebut fajar *ṣādiq*, dan dalam Ilmu falak dipahami sebagai awal cahaya yang mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari berada sekitar -18° di bawah ufuk. Pendapat lain menyatakan

bahwa terbitnya fajar shidiq dimulai pada saat posisi matahari 20° dibawah ufuk.³⁶

Pada awal fajar astronomi ufuk tidak dapat diidentifikasi lagi dalam arah manapun. Langit redup melebihi awal fajar nautika sehingga jika kondisinya memungkinkan, bintang paling redup yang bisa dilihat dengan mata telanjang (magnitudo smu +5 hingga +6) akan terlihat, dan berbeda dengan fajar nautika maupun fajar sipil, awal fajar astronomi hanya bisa dikenali di tempat yang betul-betul terbebas dari gangguan polusi cahaya dengan kondisi langit yang cerah tanpa gangguan cahaya bulan. Umumnya awal fajar astronomi terjadi saat tinggi matahari -18° dari ufuk timur.³⁷

Ketinggian -18° merupakan nilai yang dipakai oleh beberapa ahli falak dan organisasi falak dunia, contohnya di Indonesia sendiri, yang pernah menggunakan kriteria -18° adalah KH Zubair Umar al-Jailani dan Thomas Djamaluddin. Sedangkan di luar Indonesia seperti organisasi Universitas of Islamic Science yang mencakup di dalamnya (Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan dan sebagian Eropa), dan *Muslim World League* yang mencakup negara (Eropa, Timur jauh dan sebagian Amerika Serikat).

Selain itu, ada juga ilmuan falak yang memeberikan pendapat bahwa ketinggian matahari dengan kriteria -19° yaitu Slamet Hambali dan Muhammad Ma'sum bin Ali, termasuk Kemenag Indonesia juga pernah menggunakan kriteria ini, -20° oleh Abdur Rachim, Noor Ahmad SS, Muhyiddin Khazin dan Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, dan di gunakan saat ini oleh Kemenag RI. Hal ini menunjukkan bahwa ketinggian matahari dalam penentuan

³⁶ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I*, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo,2010), 124.

³⁷ Sudarmadi Putra, "Fajar Shadiq dalam Perspektif Astronomi", *Skripsi UIN Walisongo* (Semarang, 2017), 9.

awal waktu subuh dapat berbeda-beda karena adanya beberapa faktor yaitu, ketinggian tempat, polusi cahaya, keadaan alam, lintang tempat dan beberapa faktor lainnya.³⁸

³⁸ Unggul Suryo Adi, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fiqih Dan Astronomi”, *Al-Affaq*, vol. 2, no. 2 (Desember, 2020), 92-93.

BAB III

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MUNAS KE-31 TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG PERUBAHAN AWAL WAKTU SUBUH PADA MASJID MUHAMMADIYAH DI KOTA SEMARANG

A. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam dengan tokoh yang mendirikan bernama K.H. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) pada 18 November 1912 atau bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H di Yogyakarta. Di samping itu, Muhammadiyah juga bisa diterjemahkan sebagai organisasi dawah agama Islam yang membawa semangat *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid*, berakidahkan Islam yang bersumber pada Al-qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

Awal mula Muhammadiyah ketika belum menjadi sebuah organisasi Islam sebagaimana sekarang, Muhammadiyah merupakan gerakan bersama yang dijalankan secara spontan oleh santri, sahabat orang yang memiliki kesamaan pemahaman, rakyat di daerah Kauman, Yogyakarta. Gerakan tersebut diinsiasi oleh Ahmad Dahlan pada kisaran tahun 1905 Masehi tahun dimana beliau pulang dari ibadah haji yang kedua. Kemudian seiring berjalannya waktu gerakan tersebut semakin besar dan mulai menyebar ke luar Kauman atau Yogyakarta.¹

Ormas Muhammadiyah berdiri didasari oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi sebab adanya Muhammadiyah

¹ PP Muhammadiyah, *AD dan ART Muhammadiyah* (Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005), 36.

ialah: pertama, kondisi umat islam yang secara umum memiliki pemahaman rendah tentang ajaran islam dimana seringkali menimbulkan distorsi. Kedua, lembaga pendidikan Indonesia khususnya untuk umat islam tidak mencapai syarat Lembaga pendidikan modern, di sisi lain juga pendidikan umat islam ketika itu tidak berorientasikan untuk memecahkan masalah atau tantangan yang sedang dialami umat Islam serta bangsa kala itu. Ketiga, keadaan keterbelakangan bangsa Indonesia dan umat Islam efek dari adanya penjajahan yang mengakibatkan kemiskinan dan kebodohan.

Sedangkan faktor eksternal yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah antara lain; pertama, penjajahan yang dilakukan oleh Belanda ketika itu juga menyebarkan agama Kristen. Kedua, ketika itu, keadaan umat islam di dunia sedang mengalami kebangkitan yang digaungkan tokoh Islam di berbagai negara Islam ditambah dengan semangat umat Islam untuk keluar dari penjajahan. Ketiga, keterjajahan bangsa Indonesia oleh Belanda yang mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, kehilangan dinamika, dan rendahnya harga diri.²

Sebagai organisasi masyarakat Islam, Muhammadiyah memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat hingga menjangkau ke daerah-daerah. Struktur organisasi Muhammadiyah sendiri terdiri dari Pimpinan, Unsur Pembantu Pimpinan, Lembaga dan Organisasi Otonom (Ornom).³

1. Pimpinan

Di dalam Muhammadiyah pimpinan terdapat di setiap masing-masing tingkatan mulai dari tingkat kecamatan

²Agus Purwito, *Muhammadiyah Dalam Kritik Dan Komentar*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 27.

³PP Muhammadiyah, *AD dan ART Muhammadiyah* (Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005), 40.

hingga nasional. Pembagian tingkatan Pimpinan Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
- c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah
- d. Pimpinan Cabang Muhammadiyah
- e. Pimpinan Ranting Muhammadiyah

2. Majelis

Di dalam Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah dijelaskan bahwa Majelis merupakan unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Berikut daftar Majelis yang ada di Muhammadiyah:

- a. Majelis Tabligh
- b. Majelis Tarjih dan Tajdid
- c. Majelis Pendidikan Tinggi
- d. Majelis Pendidikan Dasar Menengah
- e. Majelis Pendidikan Kader
- f. Majelis Pembina Kesehatan Umum
- g. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
- h. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- i. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
- j. Majelis Lingkungan Hidup
- k. Majelis Pelayanan Sosial
- l. Majelis Pustaka dan Informasi

3. Lembaga

Lembaga di dalam Muhammadiyah diartikan sebagai unsur pembantu pimpinan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pendukung Muhammadiyah. Setidaknya di dalam ormas Muhammadiyah terdapat 8 lembaga antara lain:

- a. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional
- b. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
- c. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
- d. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- e. Lembaga Amal, Zakat, Infak, dan Shadaqah
- f. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
- g. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan.

4. Organisasi Otonom (Ornom)

Organisasi otonom (Ornom) ini merupakan satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah. Organisasi otonom Muhammadiyah ada 7 organisasi yaitu :

- a. Aisyiyah
- b. Pemuda Muhammadiyah
- c. Nasyiyatul Aisyiyah
- d. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
- e. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
- f. Hizbul Wathan
- g. Tapak Suci Putra Muhammadiyah.

B. Majelis Tarjih

Majelis Tarjih di dalam Muhammadiyah menempati posisi fundamental yakni sebagai majelis penetapan keputusan atau memastikan hukum yang menjadi polemik atau terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat islam Indonesia. Dengan begitu, obyek permasalahan yang dikaji oleh Majelis tarjih ialah mencakup masalah-masalah *khilafiyat* yang hukumnya masih

diperdebatkan atau permasalahan baru yang belum ada hukumnya.⁴

Pada mulanya, tugas Majelis Tarjih sesuai dengan namanya yakni hanya melakukan pemilahan dan pemilihan beberapa pendapat ada di dalam khazanah pemikiran islam oleh para ulama terdahulu yang dinilai memiliki posisi yang lebih kuat. Dari situlah penamaan tarjih tidak dapat dipisahkan dengan tugas awal yang dimiliki oleh majelis tersebut. Karena tarjih mempunyai arti memilih dan tidak berarti menemukan sendiri. Berjalannya waktu, masyarakat menemui berbagai permasalahan semakin banyak, baru dan kompleks yang belum dalam pemikiran islam terdahulu belum ditetapkan hukumnya maka, konsep tarjih di Muhammadiyah terjadi transformasi yang cukup fundamental. Transformasi yang terjadi membawa Majelis Tarjih untuk melakukan usaha-usahan pencarian hukum terhadap permasalahan baru yang sebelumnya belum terjadi atau belum qaul atau riwayat oleh ulama terdahulu.

Kemudin pada 1995 Majelis Tarjih mengalami perubahan nama menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid (Pengembangan Pemikiran Islam). Perubahan nama ini memberikan ruang gerak yang lebih lebar dan leluasa bagi Majelis Tarjih guna melakukan penggalian lebih jauh terhadap kajian Islam dan tidak hanya berfokus pada permasalahan fiqih namun juga persoalan di luar fiqih. Majelis Tarjih dan Tajdid ini memiliki kedudukan yang khususdalam Muhammadiyah. Sebab, Majelis ini memiliki peran untuk membantu Pimpinan Muhammadiyah dalam hal bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan warga Muhammadiyah. Dari situ, tentu tidak aneh jika Majelis Tarjih dan Tajdid dapat diibaratkan sebagai processor jika di

⁴Agus Purwito, *Muhammadiyah Dalam Kritik Dan Komentar*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 37.

dalam komputer yang bertugas mengolah segala data kemudian, mendistribusikan lagi kepada warga Muhammadiyah.⁵

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki tugas pokok dan fungsi yang dijadikan pedoman agar mampu menjalankan tanggung jawab yang sudah diamanatkan oleh Muhammadiyah. Tugas pokok Majelis Tarjih meliputi :

1. Memperdalam penyidikan ilmu dan hukum Islam guna memperoleh kemurniannya,
2. Merumuskan tuntunan Islam utamanya dalam bidang tauhid, muamalah, dan ibadah guna dijadikan pegangan keluarga dan anggota Muhammadiyah,
3. Memperbanyak dan mempertinggi mutu ulama Muhammadiyah,
4. Memberi nasehat dan fatwa kepada pengurus pusat yang bersangkutan baik yang diminta ataupun tidak, baik mengenai hukum islam ataupun jiwa keislaman bagi jalannya pimpinan pelaksanaan gerakan amal usaha Muhammadiyah,
5. Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham hukum Islam ke arah yang lebih maslahah.

Majelis Tarjih berfungsi sebagai pembantu Muhammadiyah dalam menyelenggarakan tugas pokok Muhammadiyah di dalam bidang tarjih serta tajdid sejalan dengan kebijakan Muhammadiyah antara lain :

1. Pembinaan faham dan ideologi Muhammadiyah di lingkungan majelis,
2. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan atas pengelolaan usaha-usaha yang dilakukan,
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang tarjih dan tajdid,

⁵ Nasih, *Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005), 24.

4. Pengembangan kualitas dan kuantitas usaha-usaha yang dilakukan,
5. Penelitian dan pengembangan bidang tarjih dan tajdid
6. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Muhammadiyah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang tarjih dan tajdid.⁶

C. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang

1. Sejarah

Secara tepat berdirinya Muhammadiyah Kota Semarang tidak diketahui, tetapi awal mula berkembang dan berdirinya Muhammadiyah Kota Semarang bisa dilihat dan dimulai sekitar tahun 1926. Para perintis berdirinya Muhammadiyah Semarang antara lain :

- a. K.H. Dzulkarnain (Kudus)
- b. Abdul Rahman Machrus (Semarang)
- c. Ahmad Machrus (Solo)
- d. Ust. Bastam Muslie (Semarang)
- e. Ali Barkan (Semarang)

Menurut K.H. Ali Cholil (cucu Kyai Sholeh Darat, sekaligus pelaku sejarah) Gedung yang dipakai untuk kantor Muhammadiyah mula-mula menempati rumah K.H. Mashud Ilyas di Kampung Petrus dan Mijen Jl. Gendingan (sekarang komplek Mall Sri Ratu), yang kemudian pindah di Jl. Kakap 72 Kelurahan Mlayu Darat (Sekarang Kel. Dadapsari Semarang Utara). Gedung ini merupakan wakaf dari H Ahmad Said Makarim dari Solo.

Tahun 1928 dibentuk Konsulat Muhammadiyah Semarang, yang diresmikan oleh K.H. Dzazuli dari Yogyakarta. Sebagai ketua pertama adalah K.H.

⁶ Majelis Tarjih, *Buku Panduan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2020)

Dzulkarnain. Kantor sekretariat konsulat Muhammadiyah pertama di kampung Krendo Kauman. Kegiatannya sementara hanya pengajian-pengajian. Tahun 1933 diselenggarakan Konggres Muhammadiyah ke 22 (sekarang Muktamar) di Semarang bertempat di kampung Bon Cino Jl. Mataram. Salah satu hasil Konggres adalah memutuskan untuk membeli tanah di Jl. Sadewa Nomor 45 (sekarang Jl. Indraprasta nomor 37). Di Jalan Sadewa ini kemudian dijadikan sebagai Kantor Konsulat Muhammadiyah Semarang. Selain kegiatan rutin mengadakan pengajian-pengajian, kemudian berkembang ke dunia pendidikan, yaitu dengan mendirikan HIS. (Sumber: H. Soewito, sepepuh Muhammadiyah dan pelaku sejarah).

Pada tahun 1950 terjadi serah terima pengelolaan yatim piatu dari Majelis Umat Islam (MUI) sekarang Majelis Ulama Indonesia, dan ditampung di Jl. Sadewa 45 (Indraprasta 37). Kemudian pada tahun 1960 Yatim Piatu pindah ke Singosari (sekarang kompleks Rumah Sakit Roemani). Di tempat ini selain sebagai Gedung Yatim Piatu dan Kantor Muhammadiyah Semarang, juga terdapat Gedung SD Muhammadiyah 08 dan Kantor Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah. Sebagian tanah dimanfaatkan juga sebagai pertanian tanaman sayur-sayuran, kolam ikan, peternakan ayam dan kambing yang bermanfaat bagi ketrampilan dan kegiatan sehari-hari anak Panti Asuhan, disamping juga sebagai upaya menambah dana untuk kepentingan Panti.

Tahun 1960 Muhammadiyah dipecah menjadi 5 Cabang, yaitu : Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Selatan, dan Semarang Tengah. Setelah Pimpinan Cabang ada 5 buah barulah kemudian dibentuk Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) yang sekarang menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang dan menempati kantor di Singosari (kompleks RS. Roemani).

Selanjutnya dengan adanya perkembangan atau pemekaran dan setelah Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan, sekarang ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang memiliki 18 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), telah memiliki 89 pengurus tingkat ranting. Pimpinan Cabang Muhammadiyah.⁷

2. Profil

Sesuai dengan hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 Kepengurusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang (PDM) Kota Semarang untuk saat ini terdiri dari 13 anggota pimpinan yaitu :

- a. Drs. H. Fahrur Rozi M.Ag sebagai ketua
- b. dr. H. Shofa Chasani, Sp.PD.KGH sebagai wakil ketua
- c. Drs. H. Abdullah Muhajir sebagai wakil ketua
- d. Drs. H. Danusiri M.Ag. sebagai wakil ketua
- e. Dr. H. Amrudin Mahfud Jumai M.M. sebagai wakil ketua
- f. Dr. Bunyamin M.Pd. sebagai wakil ketua
- g. Drs. H. Nurbini M.S.I sebagai wakil ketua
- h. Dedi Achyadi S.T. sebagai wakil ketua
- i. Dr. Ahwan Fanani M.Ag. M.S. sebagai wakil ketua
- j. H. Jumadi S.Pd. M.Pd. sebagai wakil ketua
- k. Drs. Sukamdo M.Si., sebagai wakil ketua
- l. H. Suparno BM S.Ag. M.Si. sebagai sekretaris
- m. Ir. H. Heru Isnawan M.M. sebagai bendahara

PDM Kota Muhammadiyah memiliki visi dan misi yang identik dengan maksud dan tujuan dari Ormas Islam Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang

⁷ Pimpinan Daerah Kota Semarang, “Sejarah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang”, <http://muhammadiyahsemarangkota.org/organisasi/sejarah/> diakses 15 Juni 2023

sebenar-benarnya. Selanjutnya untuk mencapai visi dan misi tersebut perlu adanya tugas dan fungsi antara lain :

- a. Melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
- b. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- c. Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.

Saat ini PDM Kota Semarang membawahi 18 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) yang tersebar berbagai kecamatan yaitu :

- a. PCM Semarang Timur
- b. PCM Semarang Tengah
- c. PCM Semarang Barat
- d. PCM Semarang Utara
- e. PCM Semarang Selatan
- f. PCM Banyumanik
- g. PCM Gajah Mungkur
- h. PCM Mijen
- i. PCM Ngaliyan
- j. PCM Tugu
- k. PCM Pedurungan
- l. PCM Gunungpati I
- m. PCM Gunungpati II
- n. PCM Candisari I
- o. PCM Candisari II
- p. PCM Genuk
- q. PCM Gayamsari

r. PCM Tembalang⁸

Kota Semarang memiliki sejumlah tempat ibadah yang berafiliasi dengan ormas Islam Muhammadiyah yang langsung dinaungi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang melalui Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Berikut daftar Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

Tabel 3.1 Daftar Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang⁹

No	Nama Masjid	Alamat
1	Masjid Al Muhajirin	Jl. Damarwulan I, Karangayu, Semarang Barat
2	Masjid Al Fithrah	Jl. Wologito, Kembangarum, Semarang Barat
3	Masjid Maitut Taqwa	Jl. Kurantil I, Krapyak, Semarang Barat
4	Masjid Baitul Iman	Jl. Penambahan Senopati, Semarang Barat
5	Masjid At Taqwa	Jl. Cumi-Cumi Raya, Bandarharjo, Semarang Utara
6	Masjid At-Taqwa	Jl. Pasirmas, Panggung lor, Semarang utara
7	Masjid At-Taqwa	Jl. Wonodri Raya, Wonodri, Semarang selatan
8	Masjid As-Salam	Jl. Mugas Dalam X, Mugassari Semarang selatan

⁸ Pimpinan Daerah Kota Semarang, “Daftar Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Semarang”, <http://muhammadiyahsemarangkota.org/organisasi/sejarah/> diakses 15 Juni 2023

⁹ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, “Daftar Masjid Muhammadiyah Kota Semarang”, (Juni, 2023)

9	Masjid Mujahidin	Jl. RM Hadi Soebeno, Mijen
10	Masjid Al-Kautsar	Wonolopo, Mijen
11	Masjid Al-Iman	Jl. Raya Cangkiran, Mijen,
12	Masjid Al-Muhajirin	Jl. Dondong, Wonosari, Ngaliyan
13	Masjid At-Taqwa	Jl. Gatot Subroto, Kalipancur Ngaliyan
14	Masjid Fiqh Al Mujahidin	Jl. Kauman, Mangkang Wetan, Tugu
15	Masjid Taqwa Al Mukarromah	Jl. Medoho Seruni, Sambirejo, Gayamsari
16	Masjid At-Taqwa	Jl. Rejomulyo V, Rejosari, Semarang Timur
17	Masjid At-Taqwa Halmahera	Jl. Halmahera III, Karangtempel, Semarang Timur
18	Masjid At-Taqwa Indraprasta	Jl. Indraprasta, Prindikan Lor, Semarang Tengah
19	Masjid Muharram	Jl. Talang, Candi, Candisari
20	Masjid Ar-Rahman	Jl. Jangli I, Jatingaleh, Candisari
21	Masjid Raya Candi Lama	Jl. Dr. Wahidin, Kaliwiru, Candisari
22	Masjid Riyadus Sholichin	Jl. Sabrangan, Plalangan, Gunungpati
23	Majsid At-Taqwa	Jl. Raya Manyaran- Gunungpati, Gunungpati
24	Masjid At-Taqwa	Jl. Raya Patemon, Patemon, Gunungpati
25	Masjid At-Taqwa	Jl. Giri Mukti Barat, Tlogosari Barat, Pedurungan
26	Masjid Luqmanul Hakim	Jl. Parang Kusumo, Tlogosari, Pedurungan

27	Masjid Baitus Sholichin	Jl. Kalicari, Palebon, Pedurungan
28	Masjid Nurul Islam	Jl. Kepala Sawit, Plamongansari, Pedurungan
29	Masjid Qomariyah	Jl. Zebra, Pedurungan Kidul, Pedurungan
30	Masjid Al Islah	Jl. Depoksari, Tlogosari Kulon, Pedurungan
31	Masjid At-Taqwa UNIMUS	Jl. Kedungmundu Raya, Kedungmundu, Tembalang
32	Masjid At-Taqwa	Jl. Durian, Lamper Kidul, Semarang Selatan
33	Masjid At Taqwa	Jl. Dongbiru, Genuksari, Genuk

Sumber : Sekretariat PDM Kota Semarang

D. Keputusan Munas Tarjih ke-31 Muhammadiyah

1. Latar belakang

Pengetahuan tentang waktu salat sangatlah penting, karena mengetahui masuknya waktu salat menjadi dasar sah atau tidaknya salat itu. Para ulama menyepakati, sesuai dengan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw, bahwa awal waktu Salat Subuh adalah saat terbit fajar *ṣādiq*. Hanya saja kapan fajar *ṣādiq* itu terbit, hal ini menjadi perdebatan yang sejak lama terjadi di kalangan para fukaha dan ulama Islam. Dalam kitab *al-'Urf asy-Syaḏī bi Syarḥ Sunan at-Tirmizī* (I: 173) ditegaskan bahwa terbit fajar menurut ulama falak adalah ketika matahari berada di bawah ufuk pada kedalaman 15°, tetapi pandangan ini dibantah oleh Ibn Ḥajar al-Makkī yang menyatakan bahwa terbit fajar bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat.

Dalam praktik, umat Islam berbeda-beda menentukan saat terbit fajar *ṣādiq* antara -20° seperti di Indonesia, -19,5°

seperti di Mesir, -18° , dan lain-lain. Di Mesir Institut Nasional Penelitian Astronomi dan Geofisika Hulwan sejak tahun 1984 menyatakan bahwa waktu Subuh di Mesir terlalu dini, dan beberapa kali mengadakan seminar hasil penelitian yang kesimpulannya adalah waktu Subuh $-14,7^\circ$, namun dalam praktik hingga sekarang Mesir masih tetap mempraktikkan $-19,5^\circ$. Di Indonesia untuk waktu lama masyarakat mempraktikkan -20° . Namun sejak munculnya tulisan yang dimuat secara serial dalam *Majalah Qiblati* dan kemudian dibukukan dengan judul *Koreksi Awal Waktu Subuh* yang menyatakan bahwa awal waktu Subuh di Indonesia terlalu pagi (24 menit sebelum kemunculan fajar *ṣādīq*).¹⁰

Selama ini di Kawasan anggota MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) Indonesia termasuk yang terpagi dengan ketinggian (*altitude*) matahari -20° jika dibandingkan dengan waktu Subuh di negara-negara lain. Muhammadiyah sebagaimana dinyatakan dalam *Pedoman Hisab Muhammadiyah* juga berpedoman bahwa ketinggian matahari untuk Subuh -20° . Ini berbeda dari hasil kajian dan penelitian awal waktu Subuh yang menunjukkan ketinggian matahari lebih rendah daripada -20° .

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid yang bersumber kepada al-Quran dan al-Sunah (Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah), berkepentingan untuk melakukan kajian dan penelitian awal waktu Subuh dengan memadukan aspek

¹⁰ Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, dan Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, cet. I, (Malang: Pustaka Qiblati, 2010), 5.

syar'i dan sains agar hasilnya sesuai dengan pesan nas dan perkembangan zaman.¹¹

2. Isi Keputusan Munas Tarjih ke-31 Muhammadiyah

Organisasi Masyarakat Islam Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah melaksanakan Musyawarah Nasional ke-31 yang dilaksanakan secara *daring* atau melalui telekonferensi video pada tanggal 28 November sampai 20 Desember. Munas Tarjih Muhammadiyah Ke-31 diselenggarakan di Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG). Kegiatan ini diikuti 150 peserta yang terdiri dari beberapa unsur, meliputi Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih tingkat wilayah (PWM) termasuk dari Majelis Tarjih tingkat kota (PDM).

Selain itu, hadir juga peninjau kegiatan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 sebanyak 130 orang, yang terdiri dari tokoh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu Islamic Science Research Network (ISRN) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Observatorium Ilmu Falak (OIF) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dan Pusat Studi Astronomi (Pastron) Universitas Ahmad Dahlan (UAD).¹²

¹¹ Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734 / KEP / I.0 / 2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, 7-8

¹² Ipop Abdi Prabowo, "Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Nrtizen Muhammadiyah Terhadap Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Berdasarkan Pada Keputusan Munas Tarjih Ke-31", *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2021), 55-56.

Keputusan dari Musyawarah Nasional tersebut perlu dituntunkan kepada masyarakat Muhammadiyah, sehingga perlu adanya *Tanfidz* keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Surat dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melayangkan permohonan *Tanfidz* kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 2 sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan 15 Maret 2021 Masehi dengan Nomor Surat 013/II/B/2021. Kemudian ditetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang *Tanfidz* Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh pada tanggal 7 Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ketua serta Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. dan Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed. Berikut isi dari Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah :

- 1) Pertama, di*Tanfidz*kannya Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang diselenggarakan pada 28 November sampai 20 Desember 2020 yaitu; Merubah ketinggian matahari awal waktu Subuh yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam Himpunan Putusan Tarjih 3 yaitu minus 20 derajat, kemudian menetapkan minus 18 derajat di ufuk bagian timur sebagai ketinggian matahari awal waktu subuh yang baru.
- 2) Kedua, seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota Muhammadiyah diinstruksikan untuk mengikuti dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu Subuh sebagaimana yang tercantum dalam diktum sebelumnya kepada umat islam dan berbagai

pihak, sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan ibadah.

- 3) Ketiga, seluruh pimpinan di semua tingkatan khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid bersama Majelis Tabligh serta Majelis Pustaka dan Informasi diinstruksikan untuk menyosialisasikan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu Subuh sebagaimana yang tercantum dalam diktum sebelumnya kepada umat Islam dan berbagai pihak, sebagai tuntunan dalam menjalankan ibadah.
- 4) Keempat, Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang: Fiqih Zakat Kontemporer, Fiqih Difabel, Fiqih Agraria, Risalah Akhlak Islam Filosofis, Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior), dan Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyam al-Bid* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwi, (c) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, akan ditandatanganinya kemudian.
- 5) Kelima, Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini disampaikan kepada seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan didalamnya.
- 6) Keenam, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.¹³

3. Perubahan kriteria awal waktu Subuh dalam Keputusan Majelis Tarjih Ke-31 Muhammadiyah.

¹³ Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734 / KEP / I.O / 2021 tentang Tandatangan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, 1-2.

Merujuk pada isi rekomendasi Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 pada tanggal 16-19 Rabiul Akhir 1431 H/ 1-4 April 2010 tentang persoalan awal Subuh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengamanatkan kepada 3 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) untuk melakukan kajian dan observasi fajar yaitu Observatorium Ilmu Falak (OIF) yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Pusat Studi Astronomi (Pastron) yang berada di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, dan *Islamic Science Research Network (ISRN)* yang berada di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Jakarta.

Observasi yang dilakukan oleh PTM telah melalui serangkaian instrumen modern dan metode analisis untuk menginterpretasikan dengan hasil sebagai berikut :¹⁴

- a. OIF UMSU menggunakan alat *Sky Quality Meter* (SQM) untuk menguantitasi perubahan tingkat kecerahan langit (TKL). Pengambilan data dilakukan di kota Medan, Pantai Romantis (Kabupaten Deli Serdang), dan Barus (Kabupaten Tapanuli Tengah). Lokasi penelitian di OIF berada pada daerah dengan polusi cahaya yang buruk. Sementara itu, polusi cahaya di lokasi Pantai Romantis dan Barus lebih baik daripada di OIF. Durasi pengambilan data dari tahun 2017 – 2020 (Ramadan 1438 H - Zulkaidah 1441 H) dengan SQM diarahkan ke 0°, 30°, 45°, dan 90° (zenit). Hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode *Moving Average*. OIF UMSU menyimpulkan bahwa polusi cahaya berpengaruh terhadap ketinggian Matahari sebagai penentu awal waktu Subuh. Selain itu, tinggi

¹⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, 12-13.

- Matahari yang terendah yaitu $-16,48^\circ$ untuk data SQM yang mengarah ke zenit.
- b. Pastron UAD juga menggunakan SQM yang diarahkan ke Zenit. Pengambilan data dilakukan di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan Yogyakarta. Polusi cahaya di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul lebih baik daripada kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan pada 2016 (Syakban 1437 H - Rabi'ul Awal 1438 H), 2017 (Rabi'ul Akhir 1438 H - Rabi'ul Akhir 1439 H), dan 2020 (Syakban 1441 H). *Moving Average* juga digunakan untuk mengolah data SQM. Pastron UAD menyimpulkan nilai TKL dipengaruhi oleh fase Bulan selain adanya polusi cahaya. Hal ini juga memengaruhi nilai tinggi Matahari sebagai awal waktu Subuh. Semakin tinggi polusi cahaya maka awal waktu Subuh yang diperoleh dari pengolahan data menjadi lebih siang daripada waktu dengan menggunakan perhitungan ketinggian Matahari -20° . Tinggi matahari yang terendah yang berhasil diukur yaitu $-15,75^\circ$.
 - c. ISRN UHAMKA selain menggunakan SQM juga memakai kamera DSLR, kamera All-Sky, kamera *smartphone*, dan kamera *Drone*. Pengambilan data dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia (Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, DKI Jakarta, Cirebon, Gunung Kidul, Labuan bajo, Bitung, Balikpapan, Manokwari) dan luar negeri (Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Mesir, Turki, dan Saudi Arabia). Pengambilan data dilakukan dari 2017-2020 (Jumadil Akhir 1438 H - Zulkaidah 1441 H). ISRN menyimpulkan dari 750 hari data Subuh (data terbit fajar) berbagai daerah di dunia beragam, yaitu $-18,4^\circ$, -18° , -17° , -16° , -15° , -14° , -13° , -12° , -11° , -10° , -9° , -8° , -7° .

E. Implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah Tentang Perubahan Awal Waktu Subuh di Masjid Muhammadiyah Kota Semarang

Implementasi pada dasarnya adalah cara agar sebuah putusan atau kebijakan dapat mencapai tujuan. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha melanjutkan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh putusan-putusan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjaid sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya putusan untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁶

Keberhasilan suatu implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua komponen besar, yakni isi dari kebijakan atau putusan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Komponen ini mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran (*target group*) termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dalam putusan, apakah letak sebuah putusan sudah

¹⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Jakarta : KAPI, 2007), 46-147.

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang : UMM, 2008), 65.

tepat, apakah sebuah putusan didukung oleh sumberdaya yang memadai.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan dari putusan itu sendiri.

1. Implementasi Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan yang ditunjuk oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang yaitu Bapak H. Suparno S.Ag. M.Si. selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, menyampaikan ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang dalam menyikapi dan menjalankan keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut. Dalam wawancara beliau menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

“Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang sendiri menyambut baik hasil ijtihad dari Pengurus Pusat Muhammadiyah, hal ini sendiri merupakan bagian dari gerakan modernisasi, bahwa dalam beribadah kita berdasarkan pada dalil yang shohih baik dari Al-qur’an dan Hadits serta merupakan hasil ijtihad termasuk juga ilmu pengetahuan. PDM Kota Semarang dalam menyambut SK dari PP ini ada beberapa hal yang dilakukan baik dalam bentuk formal maupun non formal. Penyampaian dalam bentuk formal diantaranya adalah pertama Pimpinan Daerah khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid melakukan

¹⁷ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 93.


kajian internal untuk membahas Keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang mana ini masuk dalam agenda rutin dari PDM berupa kegiatan mulazamah atau pembahasan perkara-perkara keumatan tiap bulan. Sehingga ketika kita mengetahui adanya Surat Keputusan PP Muhammadiyah kajiannya itu. Mulai dari situ kita mencermati, memahami, kemudian menelaah sejauh mana dan bagaimana PP Muhammadiyah mengambil sikap terhadap perubahan awal waktu subuh. Kedua menyampaikan informasi melalui sosialisasi tentang perubahan awal waktu subuh di forum rapat baik kepada Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Lembaga dan Majelis Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah, dan Organisasi Otonom Muhammadiyah.”¹⁸

Pihak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang dalam melakukan langkah-langkah dalam memperluas informasi sampai ke masyarakat. Dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Kita memberikan pemahaman, pencerahan, dan memberikan panduan kepada masyarakat khususnya warga Muhammadiyah manakala nanti ada perubahan waktu subuh tentang bagaimana kemudian sikap bagaimana kemudian pelaksanaannya, dan mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gesekan atau akan terjadi perdebatan di tingkat masjid musholla semua kita laksanakan. Kemudian sosialisasi dalam bentuk non formal berupa penyampaian informasi melalui WA grup, tiap

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Suparno Selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang Pada Selasa 13 Juni 2023 di Kantor Sekretariat Pimpinan Daerah Kota Semarang.

kegiatan-kegiatan rutin pengajian dibawah Majelis Tabligh.”¹⁹



Gambar 3.1: Pamflet Kegiatan Sosialisasi PDM Kota Semarang.

Sumber : Sekretariat PDM Kota Semarang, 2021.

Kemudian dalam mengawal pelaksanaan Surat Keputusan di masyarakat Muhammadiyah Semarang, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :

“Setelah PDM Kota Semarang melakukan sosialisasi, kemudian kami adakan kegiatan internal untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan di tempat ibadah berafiliasi Muhammadiyah terkait dengan perubahan awal waktu Salat Subuh. Hasil sementara memasnng bervariasi dalam pelaksanaan di masyarakat, ada tiga macam pelaksanaannya; yang pertama mengikuti fatwa itu secara tertib sehingga adzannya mundur sekitar 8

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suparno Selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang Pada Selasa 13 Juni 2023 di Kantor Sekretariat Pimpinan Daerah Kota Semarang.

menit karena mundurnya dua derajat bukannya telat bangun tapi karena mengikuti fatwa dari PP Muhammadiyah dan tidak ada masalah, kedua, kemudian ada yang mensiasati adzan masih bareng dengan yang lainnya tetapi iqomatnya agak dibelakangkan sehingga lebih dari delapan menit, jadi ini masih Masjid Muhammadiyah di lingkungan heterogen juga bareng dengan masyarakat umum karena mungkin masih ragu-ragu dan ada juga karena menyesuaikan situasi pada lingkungan jamaah. Kemudian lanjutan dari temuan ini tentu akan dilaksanakan evaluasi ulang.”²⁰

Selanjutnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang dalam upaya melakukan penyampaian informasi ke masyarakat mengalami kendala, yaitu :

“Dalam kegiatan sosialisasi tentu ada kendala dalam berkomunikasi, karena PDM sendiri tidak bersentuhan langsung dengan ketakmiran masjid melainkan informasi datang dari struktur pengurus sendiri penjelasan dari Pengurus Pimpinan Daerah ke Pimpinan Cabang ke Pimpinan Ranting dan tidak sampai atau belum paham ke pihak takmir masjid, bisa jadi juga karena mu’adzin kurang mengerti terkait penambahan waktu mundur 8 menit, sehingga memang kami dalam capaian atau partisipasi juga belum bisa mengukur. Kendala selanjutnya karena ini kepengurusan baru jadi belum bisa mengevaluasi lebih lanjut selama ini dan ini akan menjadi catatan penting bagi kepengurusan.”²¹

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Suparno Selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang Pada Selasa 13 Juni 2023 di Kantor Sekretariat Pimpinan Daerah Kota Semarang.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suparno Selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang Pada Selasa 13 Juni 2023 di Kantor Sekretariat Pimpinan Daerah Kota Semarang.

2. Implementasi Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh Pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

Dalam pemilihan masjid Muhammadiyah sebagai objek penelitian didasarkan pada data tempat ibadah yang diperoleh dari PDM Kota Semarang yang kemudian di klasifikasikan dengan ketentuan penyebaran wilayah dan ketinggian tempat atau wilayah dataran rendah dan dataran tinggi.

Wilayah dataran rendah meliputi Masjid At-Taqwa (Semarang Utara / 1 mdpl), Masjid Fiqh Al-Mujahidin (Tugu / 1 mdpl), Masjid Baitul Iman (Semarang Barat / 2 mdpl), Masjid At-Taqwa (Genuk / 2 mdpl), Masjid At-Taqwa (Semarang Selatan / 6 mdpl), Masjid Nurul Islam (Pedurungan / 6 mdpl), dan Masjid Al-Muhajirin (Ngaliyan / 11 mdpl). Kemudian wilayah dataran tinggi meliputi Masjid Al-Kautsar (Mijen / 311 mdpl), Masjid Riyadhus Sholihin (Gunungpati / 300 mdpl), dan Masjid At-Taqwa Patemon (Gunungpati / 300 mdpl). Pemilihan Kecamatan Gunungpati dengan 2 masjid didasarkan memiliki 2 pengurus PCM dalam satu kecamatan.

Selanjutnya dalam pemilihan masjid juga sesuai dengan penyebaran wilayah meliputi wilayah barat yaitu Masjid Fiqh Al-Mujahidin (Tugu) dan Masjid Al-Muhajirin (Ngaliyan), wilayah selatan yaitu Masjid Riyadhus Sholihin (Gunungpati) Masjid At-Taqwa Patemon (Gunungpati) dan Masjid Al-Kautsar (Mijen), wilayah timur yaitu Masjid Nurul Islam (Pedurungan) dan Masjid At-Taqwa (Genuk), dan wilayah utara yaitu Masjid At-Taqwa (Semarang Utara).

Tabel 3.2 Daftar Masjid Muhammadiyah yang Diobservasi

No	Nama Masjid	Alamat	Koordinat
1	At-Taqwa	Jl. Cumi-Cumi Raya, Bandarharjo Semarang Utara	6°96' LS 110°43' BT
2	Fiqh Al-Mujahidin	Jl. Kauman, Mangkang Wetan, Tugu	6°97' LS 110°31' BT
3	Baitul Iman	Jl. Penambahan Senopati, Semarang Barat	7°01' LS 110°39' BT
4	Al-Kautsar	Wonolopo, Mijen	7°05' LS 110°32' BT
5	Riyadhus Sholihin	Jl. Sabrangan, Plalangan, Gunungpati	7°09' LS 110°38' BT
6	At-Taqwa Patemon	Jl. Raya Patemon, Patemon, Gunungpati	7°07' LS 110°39' BT
7	Nurul Islam	Jl. Kepala Sawit, Plamongansari, Pedurungan	7°03' LS 110°49' BT
8	At-Taqwa	Jl. Durian, Lamper Kidul, Semarang Selatan	7°01' LS 110°45' BT
9	Jami' At-Taqwa	Jl. Dongbiru, Genuksari, Genuk	6°97' LS 110°48' BT
10	Al-Muhajirin	Jl. Dondong, Wonosari, Ngaliyan	6°98' LS 110°31' BT

a. Profil Masjid

1) Masjid At-Taqwa



Gambar 3.2: Foto Masjid At-Taqwa

Masjid At-Taqwa beralamat di Jalan Cumi-Cumi Raya nomor 45 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara di dirikan sekitar tahun 2001 berdasarkan inisiatif warga sekitar dan mengalami pemugaran pada tahun 2018. Masjid At-Taqwa kini dikelola ketakmiran yang diketuai oleh Bapak Bambang Sutrisno.

Masjid At-Taqwa lingkup jamaahnya mencakup sebagian wilayah kelurahan Bandarharjo pada umunya. Kegiatan-kegiatan yang ada pada Masjid At-Taqwa meliputi salat fardhu berjamaah, salat jum'at. Disamping kegiatan rutin jamaah salat fardhu, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid At-Taqwa seperti kegiatan mengaji untuk anak-anak, Kuliah Tujuh Menit setiap malam jum'at, dan juga beberapa kegiatan Perayaan Hari Besar Islam.

Jamaah Masjid At-Taqwa termasuk dalam anggota masyarakat yang memiliki nilai toleransi

tinggi. Jamaah juga memiliki jiwa kekompakan yang baik ditunjukkan oleh adanya kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh masjid dan juga bisa diikuti oleh jamaah.²²



Gambar 3.3: Lokasi Masjid At-Taqwa diambil menggunakan Google Maps

2) Masjid Fiqh Al-Mujahidin



Gambar 3.4: Foto Masjid Fiqh Al-Mujahidin

Masjid Fiqh Al-Mujahidin berlokasi di Jalan Kauman Rt 06 Rw 03, Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu. Ketakmiran Masjid Fiqh Al-Mujahidin diketuai oleh Bapak Zainal

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Sutrisno Selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa pada 15 Juni 2023 di Rumah Bandarharjo, Semarang Utara.

Muttaqin dan merangkap sebagai nadzir masjid. Masjid Fiqh Al-Mujahidin berdiri diprakarsai oleh masyarakat sekitar pada tahun 2007. Kini masjid baru saja selesai melakukan rehab pembangunan, kini sudah berkembang pesat baik dari segi pengelolaan maupun dari sarana prasarananya.

Lingkup jamaah di Masjid Al-Mujahidin ini mencakup sampai tiga RT masyarakat sekitar masjid. Pengelolaan masjid Al-Mujahidin ini dilaksanakan secara sangat baik, sumber pendanaan dalam pengelolaannya pun tidak hanya bersumber dari hasil kotak amal jamaah masjid namun juga bersumber dari usaha yang dirintis oleh jamaah masjid sendiri.

Wilayahnya yang berada di pinggir jalan yang membuat masjid ini sering didatangi tidak hanya jamaah sekitar khususnya Muhammadiyah namun juga untuk masyarakat umum. Di masjid ini juga diselenggarakan beberapa kegiatan di samping kegiatan jamaah salat fardhu diantaranya adalah tadarus Al-quran, Jum'at Berkah, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Jamaah Masjid Fiqh Mujahidin termasuk dalam anggota masyarakat yang aktif, baik dalam pelaksanaan ibadah maupun dalam kegiatan sosial. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh jamaah masjid dengan penuh kekompakan dan kerja sama yang baik.²³

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainal Muttaqin selaku Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin pada tanggal 17 Juni 2023 di Rumah Mangkang Wetan, Tugu.



Gambar 3.5: Lokasi Masjid At-Taqwa diambil menggunakan Google Maps

3) Masjid Baitul Iman



Gambar 3.6: Foto Masjid Baitul Iman

Beralamat di Jalan Panembahan Senopati Simongan Rt 01 Rw 07, Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat. Ketua takmir masjid ini adalah Bapak Imam Sumarno sekaligus Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Barat. Masjid ini didirikan pada tahun 1995 di atas tanah yang diwakafkan kepada organisasi Muhammadiyah dan dibangun atas prakarsa masyarakat.

Masjid Baitul Iman letaknya yang strategis berada di Alun-Alun Panjang dan pinggir jalan

besar sehingga memiliki lingkup atau cakupan jamaah yang heterogen, tidak hanya masyarakat sekitar masjid namun juga dari berbagai desa dan bahkan masyarakat umum. Saat ini perkembangannya cukup pesat baik dari segi pengelolaan kegiatan maupun penyediaan fasilitas. Di samping masjid juga dibangun Yayasan Baitul Iman yang menjadi Lembaga Pendidikan meliputi KB-TK Islam Terpadu.

Jamaah masjid Baitul Iman termasuk dalam anggota masyarakat yang memiliki nilai toleransi tinggi. Jamaah juga memiliki jiwa kekompakan yang baik ditunjukkan oleh adanya kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh masjid dan bisa diikuti oleh jamaah.²⁴



Gambar 3.7: Lokasi Masjid At-Taqwa diambil menggunakan Google Maps

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Imam Sumarno Selaku Ketua Takmir Masjid Baitul Iman Pada Tanggal 18 Juni 2023 di Rumah Manyaran, Semarang Barat.

4) Masjid Al-Kautsar



Gambar 3.8: Foto Masjid Al-Kautsar

Masjid Al-Kautsar merupakan masjid yang didirikan diatas tanah dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mijen, beralamat di Kelurahan Wonolopo Rt 01 Rw 09, Kecamatan Mijen. Pembangunan Masjid Al-Kautsar diresmikan pada tanggal 27 Maret 2022 atau 24 Syaban 1443 Hijriyah oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr.H. Moh. Damami Zein, M.Ag.

Ketakhmiran Masjid Al-Kautsar diketuai oleh Bapak Sumadi. Masjid ini menjadi pusat kegiatan-kegiatan keagamaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mijen dengan beberapa mulai dari Kuliah Tujuh Menit setiap setelah Salat Subuh, Salat berjamaah lima waktu, Salat Jum'at, dan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam lainnya. Selain itu juga terdapat kajian-kajian rutin mingguan yang diisi oleh para ustadz dari Majelis Tabligh PDM Kota Semarang.

Karena Masjid ini dibangun dengan megah dan berada disamping jalan raya tentu menjadikan

daya tarik tersendiri bagi jamaah masyarakat Muhammadiyah di lingkungan Kecamatan Mijen, tentu ini menjadikan nilai uang berharga bagi warga Muhammadiyah untuk memperjuangkan ajaran-ajaran Muhammadiyah sendiri di wilayah Wonolopo dan sekitarnya.²⁵



Gambar 3.9: Lokasi Masjid Al-Kautsar diambil menggunakan Google Maps

5) Masjid Riyadus Sholihin



Gambar 3.10: Foto Masjid Riyadus Sholihin

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sumadi Selaku Ketua Takmir Masjid Al-Kautsar Pada Tanggal 23 Juni 2023 di Rumah Wonolopo, Mijen.

Masjid Riyadus Sholihin beralamat di Jalan Sabrangan, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati. Masjid ini didirikan pada tahun 1996 berdasarkan prakarsa warga masyarakat Muhammadiyah sekitar. Awal mula didirikannya masjid ini melalui Pimpinan Cabang Gunungpati I yang bertujuan memberikan fasilitas tempat ibadah bagi warga Muhammadiyah di sekitar Kecamatan Gunungpati dan pengguna jalan atau musafir yang melintas jalan ini. Mengingat para musafir sangatlah memerlukan fasilitas yang baik untuk melaksanakan ibadah.

Kini pengurus atau takmir diketuai oleh Bapak Drs. Musa. Mengingat latar belakang berdirinya masjid ini, maka fasilitas yang diberikan juga memadai untuk memenuhi kebutuhan jamaah. Untuk pengelolaan masjid sendiri, murni dari jariah atau kotak amal dari jamaah Masjid Riyadus Sholihin sendiri.

Disamping kegiatan jamaah salat fardhu, di Masjid Riyadus Sholihin terselenggara beberapa kegiatan seperti kajian setiap malam Senin dan Jum'at, Peringatan Hari Besar Islam, dan beberapa kegiatan lainnya.

Jamaah Masjid Riyadus Sholihin tergolong dalam masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh inisiasi mereka untuk membangun masjid dan juga mengembangkannya demi kemaslahatan bersama terutama untuk memberikan pelayanan terbaik

kepada para musafir yang melintas di area Masjid.²⁶



Gambar 3.11: Lokasi Masjid Riyadus Sholihin diambil menggunakan Google Maps

6) Masjid At-Taqwa Patemon



Gambar 3.12: Foto Masjid At-Taqwa

Masjid At-Taqwa Patemon berdiri dibawah afiliasi Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gunungpati II yang beralamat Jalan Raya Patemon, Kelurahan Patemon, maka tidak asing jika masjid ini dijuluki Masjid At-

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Musa Selaku Ketua Takmir Masjid Riyadus Sholihin Pada Tanggal 7 Juli 2023 di Rumah Plalangan, Gunungpati.

Taqwa Patemon. Ketakmiran masjid At-Taqwa diketuai oleh Bapak Masrukhi. Masjid At-Taqwa saat ini masih dalam tahap revonasi.

Masjid At-Taqwa dikelola dengan sangat baik dengan sumber dana pengelolaan dari jamaah masjid sendiri. Untuk kegiatan, selain jamaah salat fardhu juga dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pengajian setiap malam bulan purnama, membaca Al-Quran dan terjemah setelah Salat Subuh, pembacaan hadits setelah salat Magrib, dan beberapa kegiatan lainnya.

Jamaah Masjid At-Taqwa tergolong ke dalam masyarakat yang aktif terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh berjalannya kegiatan rutin yang diinisiasi oleh ketakmiran masjid dengan PCM Gunungpati II.²⁷



Gambar 3.13: Lokasi Masjid At-Taqwa diambil menggunakan Google Maps

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Masrukhi Selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Pada Tanggal 26 Juni 2023 di Rumah Patemon, Gunungpati.

7) Masjid Nurul Islam



Gambar 3.14: Foto Masjid Nurul Islam

Masjid Nurul Islam berlokasi di Jalan Kepala Sawit, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan. Ketakmiran Masjid Nurul Islam diketuai oleh Bapak Imam Sukardi. Masjid Nurul Islam dibangun pada tahun 1995 dengan swadaya masyarakat, khususnya warga lingkungan RW 07 Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, daya tampung masjid tidak memadai. Pada tahun 2018 Masjid Nurul Islam melakukan revonasi menjadi dua lantai dengan bantuan dana dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) pusat.

Masjid Nurul Islam menjadi pusat kegiatan-kegiatan keagamaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pedurungan dengan beberapa kegiatan mulai dari salat berjamaah, salat Jum'at, kajian-kajian agama setiap setelah subuh di hari Minggu dengan pemateri yang di datangkan oleh pihak PCM Pedurungan, serta kegiatan Hari Besar Islam lainnya. Kebanyakan dari jamaah Masjid

Nurul Islam merupakan warga anggota Muhammadiyah.²⁸



Gambar 3.15: Lokasi Masjid Nurul Islam diambil menggunakan Google Maps

8) Masjid At-Taqwa



Gambar 3.16: Foto Masjid At-Taqwa

Masjid At-Taqwa beralamat di Jalan Durian I Nomor 9, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan. Masjid ini didirikan pada tahun

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Imam Sukardi Selaku Ketua Takmir Masjid Nurul Islam Pada Tanggal 20 Juni 2023 di Rumah Plamongsari, Pedurungan.

2008 oleh warga sekitar Kelurahan Lamper Kidul di tengah permukiman perumahan padat. Takmir Masjid At-Taqwa diketuai oleh Bapak Moh. Nur Huda yang juga merupakan bagian dari Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Selatan.

Pada tahun 2019 Masjid At-Taqwa melakukan renovasi kedua untuk lahan parkir yang mana dana tersebut merupakan swadaya dari masyarakat sekitar. Renovasi tahap kedua ini agar para jamaah dalam melaksanakan ibadah di masjid bisa merasakan nyaman. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh ketakmiran Masjid At-Taqwa mengikuti ajaran dari Muhammadiyah. Meski demikian jamaah Masjid At-Taqwa termasuk dalam anggota masyarakat yang memiliki nilai toleransi tinggi karena berada ditengah lingkungan yang bermacam-macam.²⁹



Gambar 3.17: Lokasi Masjid At-Taqwa diambil menggunakan Google Maps

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Nur Huda Selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Pada Tanggal 5 Juli 2023 di Rumah Lamper Kidul, Semarang Selatan.

9) Masjid Jami' At-Taqwa



Gambar 3.18: Foto Masjid Jami' At-Taqwa

Masjid At-Taqwa berada di Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, tepatnya di Jalan Dongbiru. Masjid Jami' At-Taqwa dibangun pada 2008 dengan konsep sederhana dengan bantuan Lazismu, masjid ini hanya mampu menampung kurang dari 100 jamaah. Meski sederhana Masjid Jami' At-Taqwa memiliki letak yang strategis berada di pinggir jalan besar sehingga memiliki lingkup atau cakupan jamaah yang banyak, tidak hanya masyarakat sekitar masjid namun juga dari pengguna jalan. Ketakmiran Masjid Jami' At-Taqwa diketuai oleh Bapak Muhammad Ahmad Setyo Budi. Kegiatan di masjid ini sebagian besar mengikuti Muhammadiyah mulai dari Salat Jum'at, pelaksanaan Hari Raya, serta kajian rutin mingguan yang mengundang ustadz dari Majelis Tabligh Muhammadiyah.

Ketakmiran Masjid Jami' At-Taqwa diketuai oleh Bapak Muhammad Ahmad Setyo Budi. Kegiatan di masjid ini sebagian besar mengikuti Muhammadiyah mulai dari Salat Jum'at, pelaksanaan Hari Raya, serta kajian mingguan yang mengundang ustadz dari Majelis Tabligh Muhammadiyah.³⁰



Gambar 3.19: Lokasi Masjid Jami' At-Taqwa diambil menggunakan Google Maps

10) Masjid Al-Muhajirin



Gambar 3.20: Foto Masjid Al-Muhajirin

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Setyo Budi Selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Pada Tanggal 21 Juni 2023 di Rumah Genuksari, Genuk.

Masjid Al-Muhajirin berlokasi di Jalan Gang 2, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan. Dikembangkan sebagai Pusat kegiatan keislaman, kajian keilmuan dan keagamaan bagi masyarakat sekitarnya. Bersama dengan masyarakat melalui Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Ngaliyan sebagai pusat kegiatan kemuhammadiyah di Kelurahan Wonosari.

Ketakhmiran Masjid Al-Muhajirin diketuai oleh Bapak Mohammad Najib. Salah satu fokus pengembangan dibawah ketakhmiran saat ini adalah kegiatan pengajian yang dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin ditandai dengan adanya Taman Pendidikan Quran (TPQ) Daarul Hijrah, Madin Wustho Daarul Hijrah, Majelis Ta'lim Ulil Albab, dan Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin (IRMAMUHA).³¹



Gambar 3.21: Lokasi Masjid Al-Muhajirin diambil menggunakan Google Maps

³¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mohammad Najib Selaku Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Pada Tanggal 4 Juli 2023 di Rumah Wonosari, Ngaliyan.

b. Implementasi Kriteria Awal Waktu Subuh

1) Masjid At-Taqwa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Bambang Sutrisno, selaku Takmir Masjid At-Taqwa berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya di Masjid At-Taqwa. Sampai belum melaksanakan perubahan awal waktu subuh dengan mempertimbangkan wilayah lingkungan masjid yang heterogen.

Bapak Bambang Sutrisno menyampaikan :
“Sampai saat ini memang Masjid At-Taqwa belum melaksanakan Keputusan dari Pengurus Pusat Muhammadiyah mengenai perubahan awal waktu subuh. Sebenarnya kami dari ketakmiran sudah pernah mengikuti rapat sosialisasi berkait tersebut. Akan tetapi kami masih khawatir jika dipraktekkan langsung akan memunculkan gejolak di tengah pemukiman penduduk yang padat dan saling berdekatan antara Masjid Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama.”

Terkait patokan waktu yang digunakan dari ketakmiran Masjid At-Taqwa masih mengikuti jam digital dari Kemenag RI. Seperti yang disampaikan Bapak Bambang Sutrisno sebagai berikut: *“Untuk jadwal salat yang digunakan*

*tentunya jadwal dari jam digital yang diatur sesuai patokan dari pihak Kemenag RI.*³²



Gambar 3.22: Jam Digital Masjid At-Taqwa

2) Masjid Fiqh Al-Mujahidin

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Zainal Muttaqin, selaku Takmir Masjid Fiqh Al-Mujahidin berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya di Masjid Fiqh Al-Mujahidin, jadwal waktu salat yang digunakan adalah jadwal pada jam digital. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Zainal Muttaqin sebagai berikut: *“Jadwal waktu salat yang digunakan di Masjid Fiqh Al-Mujahidin adalah jadwal yang mengikuti jam digital yang telah disetel dengan pada umumnya.”*

Kemudian terkait dengan perubahan awal waktu subuh sendiri, pihak takmir masjid sendiri sebenarnya telah mengetahui, seperti yang telah Bapak Zainal Muttaqin sampaikan: *“Iya tahu,*

³² Hasil Wawancara Dengan Bapak Bambang Sutrisno Selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Pada Tanggal 15 Juni 2023 di Rumah Bandarharjo, Semarang Utara.

kebetulan dari saya Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tugu juga sudah diberi arahan, sosialisasi terkait dengan perubahan di awal waktu subuh tersebut. Karena letak masjid ini dalam diversitas masyarakat beragama didalamnya dan untuk menghindari disintegrasi di antara masyarakat. Saya juga berharap untuk implementasi di bawah bisa dikonstrualisasi sesuai kondisi masyarakat sekitar.”

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Bapak Zainal Muttaqin menyampaikan bahwa pelaksanaan dari perubahan kriteria awal waktu subuh di Masjid Fiqh Al-Mujahidin sudah berjalan dengan baik, beliau menyampaikan: *“Untuk pelaksanaannya memang belum berjalan. Akan tetapi Salah satu yang kami lakukan yaitu menyampaikan kepada para ustadz untuk ikut mensosialisaikan kepada jamaah agar suatu saat nanti bisa mengikuti keputusan Muhammadiyah tanpa menimbulkan perdebatan ditengah jamaah yang beragam.”*³³



Gambar 3.23: Jam Digital Masjid Fiqh Al-Mujahidin

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainal Muttaqin selaku Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin pada tanggal 17 Juni 2023 di Rumah Mangkang Wetan, Tugu.

3) Masjid Baitul Iman

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Imam Sumarno, selaku Takmir Masjid Baitul Iman berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya di Masjid Baitul Iman, jadwal waktu salat yang digunakan adalah jadwal pada jam digital. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Imam Sumarno sebagai berikut: *“Untuk jadwal awal waktu salat ya pakai yang dari jam digital, seperti ini Kalender pada umumnya.”*

Kemudian terkait dengan perubahan awal waktu subuh sendiri, pihak takmir masjid sudah mengetahui, seperti yang telah Bapak Imam Sumarno sampaikan: *“Iya kemarin dapat info dari PDM, kalau ada perubahan untuk waktu subuh kan selisih sekitar 8 menit itu ya.”*

Selanjutnya, terkait dengan perubahan ini belum tersampaikan ke masyarakat, seperti pada penjelasan: *“Masyarakat tidak tahu karena dari kami juga tidak melaksanakan sosialisasi, ya masyarakat atau jamaah ngikut saja jadwal adzannya masjid.”*

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Bapak Imam Sumarno menyampaikan bahwa pelaksanaan dari perubahan kriteria awal waktu subuh di Masjid Baitul Iman belum berjalan, beliau menyampaikan : *“Untuk pelaksanaannya sendiri belum berjalan, akan tetapi kami menjamin jika Salat Subuh sudah masuk waktu subuh sesuai*

ketentuan dari Muhammadiyah, sebab ada jeda antara adzan dan iqomah lebih dari 10 menit.”

Dalam pelaksanaannya ketakmiran Masjid Baitul Iman mengedepankan kemashlahatan jamaah yang bermacam-macam, beliau menyampaikan : *“karena masyarakat sekitar masjid disini tidak hanya warga Muhammadiyah saja, tetapi juga umum. Daripada menimbulkan gesekan dan kebingungan ditengah jamaah.”*³⁴



Gambar 3.24: Jam Digital Masjid Baitul Iman

4) Masjid Al-Kautsar

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Sumadi, selaku Takmir Masjid Al-Kautsar berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya di Masjid Al-Kautsar Mijen, jadwal waktu salat yang digunakan adalah jadwal yang ada pada jam digital. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sumadi sebagai berikut: *“Untuk jadwal waktu salat yang digunakan di Al-Kautsar menambahkan waktu 8*

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Imam Sumarno Selaku Ketua Takmir Masjid Baitul Iman Pada 18 Juni 2023 di Rumah Manyaran, Semarang Barat.

menit, artinya masjid kita adzan menunggu dari jadwal yang ada di jam digital”

Kemudian terkait dengan perubahan awal waktu subuh sendiri, pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, seperti yang telah Bapak Sumadi sampaikan: *“Iya tahu, kemarin langsung mendapat sosialisasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mijen dan sering disampaikan langsung dalam kajian-kajian di masjid ini, serta langsung datang kesini untuk memberikan sosialisasi terkait dengan perubahan khususnya untuk waktu awal subuh.”*

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Bapak Sumadi menyampaikan bahwa pelaksanaan dari perubahan kriteria awal waktu subuh di Masjid Al-Kautsar sudah berjalan dengan baik, beliau menyampaikan *“Alhamdulillah pelaksanaan berjalan dengan baik karena masyarakat bisa menerima dengan baik pula. Kalau disini sebenarnya jamaah masjid ini mayoritas warga Muhammadiyah. Kami memulai ini pada bulan Ramadhan kemarin.”*³⁵



Gambar 3.25: Jam Digital Masjid Al-Kautsar

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sumadi Selaku Ketua Takmir Masjid Al-Kautsar Pada Tanggal 23 Juni 2023 di Rumah Wonolopo, Mijen.

5) Masjid Riyadus Sholihin

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Drs. Musa selaku Takmir Masjid Riyadus Sholihin berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya di Masjid Riyadus Sholihin, jadwal salat yang digunakan adalah jadwal yang diterbitkan oleh Muhammadiyah Kota Semarang. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Drs. Musa sebagai berikut: *“Untuk jadwal salat yang digunakan tentunya jadwal dari jam otomatis yang digital, akan tetapi patokan muadzan mundur 8 menit mengikuti jadwal yang diberikan PCM.”*

Kemudian terkait dengan perubahan awal waktu subuh sendiri, pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, seperti yang telah Bapak Drs. Musa sampaikan: *“Iya tentu tahu, karena setiap ada keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu selalu sampai kepada tingkatan paling bawah yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah sampai dengan masyarakat. Dari Pimpinan Cabang juga melakukan sosialisasi. Untuk sosialisasi dilaksanakan saat adanya pertemuan di Pimpinan Cabang yang dilaksanakan sebulan sekali tiap awal bulannya.”*

Selanjutnya, isi keputusan ini juga sudah tersampaikan ke masyarakat, seperti pada penjelasan: *“Kalau untuk ke jamaah, yang melakukan sosialisasi langsung dari pihak takmir.”*

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Bapak Drs. Musa menyampaikan bahwa pelaksanaan dari perubahan kriteria awal waktu subuh di Masjid Riyadus Sholihin sudah berjalan dengan baik, beliau menyampaikan: *“Keputusan dari Pimpinan Pusat tentunya semua akan dilaksanakan oleh tiap pimpinan dibawahnya. Setelah adanya instruksi atas sebuah keputusan semua langsung dilaksanakan, begitu juga di Masjid sini. Jadwal subuh sudah mengikuti jadwal baru yang sudah dibuat oleh para pihak yang memiliki kewajiban dalam bidang tersebut”*

Untuk beberapa hal dalam pelaksanaannya, Bapak Drs. Musa menyampaikan kembali: *“Dalam pelaksanaannya semua berjalan dengan baik, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Untuk masyarakat atau jamaah masjid sini semuanya menerima, setelah diberi sosialisasi masyarakat langsung bisa menerima karena yang menjadi poin utama adalah masyarakat Muhammadiyah itu semua percaya terhadap segala sesuatu yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah. Mereka semua percaya bahwa semua hal ketetapan tentulah ditetapkan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidang tersebut, sehingga tidak ada sama sekali keraguan dalam diri masyarakat di lingkungan Masjid Riyadus Sholihin.”³⁶*

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Musa Selaku Ketua Takmir Masjid Riyadus Sholihin Pada 7 Juli 2023 Di Rumah Plalangan, Gunungpati.



Gambar 3.26: Jam Digital Masjid Riyadus Sholihin

6) Masjid At-Taqwa Patemon

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Masrukhi, selaku Takmir Masjid At-Taqwa berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya, jadwal waktu salat yang digunakan adalah jadwal yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Bambang Sutrisno sebagai berikut: *“Dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah kalau untuk jadwal salat yang dipakai di Masjid At-Taqwa dengan mengikuti yang ada pada kalender Muhammadiyah yang diberikan oleh Pengurus PCM Gunungpati II.”*

Kemudian terkait dengan perubahan awal waktu subuh sendiri, pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, seperti yang telah Bapak Masrukhi sampaikan: *“Tiap bulan kebetulan ada kegiatan kumpul dengan pengurus*

PCM Gunungpati II, nah dari itu alhamdulillah sudah diberikan sosialisasi terkait dengan perubahan waktu subuh ini.”

Selanjutnya, terkait dengan perubahan ini juga sudah tersampaikan ke masyarakat, seperti pada penjelasan: *“Kalau untuk masyarakat atau jamaah ya, itu yang memberikan informasi dan juga sosialisasi langsung dari takmir. Namun saat kegiatan pengajian dan yang mengisi dari pengurus Cabang maupun daerah, disitu juga diberi penjelasan kembali tentang hal tersebut.”*

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Bapak Masrukhi menyampaikan bahwa pelaksanaan dari perubahan kriteria awal waktu subuh di Masjid At-Taqwa sudah berjalan dengan baik, beliau menyampaikan: *“Sudah berjalan dengan baik. Adzan sudah disesuaikan dengan jadwal yang ada.”*

Untuk beberapa hal dalam pelaksanaannya, Bapak Masrukhi menyampaikan kembali: *“Sejauh ini tidak ada kendala terutama dari jamaahnya. Kemarin mungkin hanya saat Ramadan beberapa jamaah menanyakan terkait dengan perubahan jadwal seperti itu namun setelah diberi penjelasan sudah bisa memahami dan melaksanakannya dengan baik.”*³⁷

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Masrukhi Selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa, Pada 26 Juni 2023 Di Rumah Patemon, Gunungapati.



Gambar 3.27: Kalender Muhammadiyah

7) Masjid Nurul Islam

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Imam Sukardi, selaku Takmir Masjid Nurul Islam berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya di Masjid Nurul Islam, jadwal waktu salat yang digunakan adalah jadwal yang ada pada jam digital. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sumadi sebagai berikut: *“Untuk jadwal waktu salat yang digunakan menambahkan waktu 8 menit, artinya masjid kita adzan menunggu dari jadwal yang ada di jam digital”*

Kemudian terkait dengan perubahan awal waktu subuh sendiri, pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, seperti yang telah Bapak Imam Sukardi sampaikan: *“Iya tahu, kemarin langsung mendapat sosialisasi dan sering disampaikan langsung dalam kajian-kajian di masjid ini, serta langsung datang kesini untuk*

memberikan sosialisasi terkait dengan perubahan khususnya untuk waktu awal subuh.”

Untuk beberapa hal dalam pelaksanaannya, Bapak Imam Sukardi menyampaikan kembali: *“Alhamdulillah tidak ada kendala, karena juga didukung oleh kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya, bahwa apa yang telah diputuskan oleh pimpinan sudah melalui proses yang panjang dan tentu berdasarkan ilmu yang sesuai dengan bidang tersebut.”*³⁸



Gambar 3.28: Jam Digital Masjid Nurul Islam

8) Masjid At-Taqwa Lamper Kidul

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Moh. Nur Huda ketua takmir Masjid At-Taqwa, terkaitan implementasi dari Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu subuh di Masjid At-Taqwa sendiri sebenarnya sudah diketahui oleh para takmir masjid, seperti yang dikatakan Bapak Moh. Nur Huda : *“Iya saya tahu, jadi mendapat arahan dan sosialisasi terkait perubahan awal*

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Imam Sukardi Selaku Ketua Takmir Nurul Islam Pada Tanggal 20 Juni 2023 di Rumah Plamongsri, Pedurungan.

waktu subuh. Sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan putusan dari Muhammadiyah.”

Bapak Moh. Nur Huda mengatakan bahwa penerapan perubahan kriteria subuh di Masjid at-Taqwa sudah berjalan dengan baik: *“Dibalik putusan ini tentu Muhammadiyah telah melaksanakan serangkaian proses musyawarah maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak mengikuti instruksi dari pimpinan.”*

Sebagai acuan dalam waktu salat menggunakan jam dari kalender yang sudah sesuai dengan Putusan Munas Tarjih ke-31. Seperti yang beliau jelaskan sebagai berikut : *“Jadwal salat yang digunakan di Masjid At-Taqwa adalah jadwal yang mengikuti jam digital yang sudah diatur dengan jadwal dari kalender Muhammadiyah yang sudah sesuai dengan putusan Munas Tarjih.”*³⁹



Gambar 3.29 : Kalender Muhammadiyah

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Nur Huda Selaku Ketua Takmir At-Taqwa Pada 5 Juli 2023 di Rumah Lamper Kidul, Semarang Selatan.

9) Masjid Jami' At-Taqwa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Ahmad Setyo Budi selaku Takmir Masjid Jami' At-Taqwa tentang bagaimana implementasi Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di Masjid At-Taqwa sejauh ini sudah dilaksanakan. Beliau menyampaikan : *“Kami ketakmiran masjid Jami' At-Taqwa sudah mengetahui terkait hal tersebut 1 tahunan yang lalu melalui sosialisasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Sampai saat ini Masjid Jami' At-Taqwa sudah menerapkan SK dari PP Muhammadiyah terkait perubahan awal waktu subuh.”*

Bapak Moh. Nur Huda menambahkan jika alasan utama Masjid Jami' At-Taqwa sudah melaksanakan karena bentuk ijtihad para petinggi Muhammadiyah. Sebagaimana beliau jelaskan : *“Apa yang menjadi putusan pastilah sudah diputuskan oleh ahli yang berkompeten untuk berijtihad. Tentu kami juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar terkait perubahan ini agar dapat dilaksanakan tanpa paksaan.”*

Standar awal waktu salat Masjid Jami' At-Taqwa sudah menggunakan berdasarkan jam digital yang sudah diatur sesuai jam masuk waktu salat yang ada di kalender dari Muhammadiyah. Sebagaimana yang dijelaskan beliau : *“Patokan awal salat menggunakan jam mas yang sudah*

diatur dengan waktu di kalender Muhammadiyah.”⁴⁰



Gambar 3.30: Kalender Muhammadiyah

10) Masjid Al-Muhajirin

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Mohammad Najib selaku ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Al-Muhajirin, jadwal salat yang digunakan adalah jadwal yang diterbitkan Kemenag RI melalui jam digital. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Mohammad Najib sebagai berikut: *“Jadwal salat yang digunakan yakni untuk awal adzan masih sama mengikuti masjid- masjid lain disekitar dengan patokan jam dinding yang disesuaikan dengan jadwal salat dari kemenag.”*

Berkaitan dengan perubahan awal waktu subuh sendiri, pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, seperti yang telah Bapak

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Setyo Budi Selaku Ketua Takmir Jami' At-Taqwa Pada 21 Juni 2023 di Rumah Genuksari, Genuk.

Mohammad Najib sampaikan: *“Iya tentu sudah paham, kami diberikan kabar dan sosialisasi apalagi Masjid Al-Muhajirin menjadi bagian dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngaliyan.”*

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Bapak Mohammad Najib menyampaikan bahwa pelaksanaan dari perubahan kriteria awal waktu subuh di Masjid Al-Muhajirin belum bisa berjalan dengan baik, beliau menyampaikan: *“Perubahan kriteria awal waktu subuh terbaru dari PP Muhammadiyah belum terlaksana, Meskipun masjid ini Muhammadiyah, akan tetapi keberadaanya ditengah-tengah lingkungan warga Nahdlotul Ulama. Sejak dulu kami memilih mengedepankan keharmonisan bermasyarakat bersama-sama. Artinya sampai saat ini kami masih mengikuti masuk awal subuh sama dengan masjid disekitar untuk kemashlatan dan menjaga lingkungan masyarakat tidak menimbulkan kegaduhan dan perbedaan.”*⁴¹



Gambar 3.31: Jam Dinding Masjid Al-Muhajirin

Agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil observasi ini, maka data yang diperoleh selama pengamatan pelaksanaan

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mohammad Najib Selaku Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Pada 4 Juli 2023 di Rumah Wonosari, Ngaliyan.

awal waktu subuh pada beberapa Masjid Muhammadiyah diatas kemudian dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Rangkuman seluruh data hasil observasi

Masjid	Pedoman Waktu	Munas Tarjih	Sosialisasi	Alasan
At-Taqwa Bandar Harjo	Jam digital Kemenag RI	Belum	Sudah	Khawatiran memunculkan gejala
Fiqh Al-Mujahidin	Jam digital Kemenag RI	Belum	Sudah	Menghindari disintegrasi masyarakat
Baitul Iman	Jam digital Kemenag RI	Belum	Sudah	Daripada menimbulkan gesekan
Al-Kautsar	Jam digital ditambah 8 menit	Sudah	Sudah	Mayoritas masyarakat jamaah Muhammadiyah
Riyadus Sholikhin	Jam digital ditambah 8 menit	Sudah	Sudah	Keputusan pimpinan pusat dilaksanakan oleh pimpinan dibawahnya
At-Taqwa Patemon	Kalender Muhammadiyah	Sudah	Sudah	Masyarakat menerima penjelasan
Nurul Islam	Jam digital ditambah 8 menit	Sudah	Sudah	Kepercayaan masyarakat pada pimpinan
At-Taqwa Lamper Kidul	Kalender Muhammadiyah	Sudah	Sudah	Masyarakat tunduk instruksi

				Putusan Muhammadiyah
Jami' At-Taqwa Genuksari	Kalender Muhammadiyah	Sudah	Sudah	Sudah diputuskan oleh ahli yang kompeten
Al-Muhajirin	Jam analog mengikuti jadwal Kemenag RI	Belum	Sudah	Mengedepankan keharmonisan lingkungan masjid sekitar yang berbeda

Kemudian data hasil observasi terkait pelaksanaan awal waktu subuh pada Masjid Muhammadiyah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Data pelaksanaan awal waktu subuh hasil observasi

Masjid	Tanggal Observasi	Muhammadiyah	Jam Digital	Praktik
At-Taqwa Bandar Harjo	15/6/2023	04:34	04:26	04:26
Fiqh Al-Mujahidin	17/6/2023	04:34	04:26	04:26
Baitul Iman	18/6/2023	04:34	04:26	04:26
Al-Kautsar	23/6/2023	04:35	04:27	04:35
Riaydus Sholihin	7/7/2023	04:38	04:30	04:38
At-Taqwa Patemon	26/6/2023	04:36	04:28	04:36

Nurul Islam	20/6/2023	04:35	04:27	04:35
At-Taqwa Lamper Kidul	5/7/2023	04:38	04:30	04:38
Jami' At-Taqwa Genuksari	21/6/2023	04:35	04:27	04:35
Al-Muhajirin	4/7/2023	04:38	04:30	04:35

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MUNAS KE-31 TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG PERUBAHAN AWAL WAKTU SUBUH PADA MASJID MUHAMMADIYAH DI KOTA SEMARANG

A. Analisis Fiqih Terhadap Implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah Tentang Perubahan Awal Waktu Subuh Pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang

Dalam kajian fiqih yang bersumber pada Nash Al-Qur'an atau hadist awal waktu subuh adalah ketika munculnya fajar *ṣādiq* (garis putih memanjang) di ufuk timur. Kaitannya dengan putusan Munas Tarjih Muhammadiyah yang mengkoreksi waktu subuhnya menjadi -18° dibawah ufuk menurut penulis merupakan standar yang lazim digunakan oleh para ahli fiqih dan ilmu falak. Dalam naskah Keputusan Munas Tarjih ke-31 Muhammadiyah dapat dipahami bahwa awal waktu subuh ditunjukkan dengan fenomena matahari berupa terbit fajar.

Dalam penentuan waktu subuh di Indonesia hari ini berlaku ketentuan 20° dibawah ufuk. Ketentuan ini digunakan hampir di seluruh masyarakat muslim di Indonesia, khususnya pemerintah Kementerian Agama RI. Dalam buku "*Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa*" yang diterbitkan oleh Kemenag RI disebutkan bahwa standar Salat Subuh di Indonesia adalah -20° .

Berdasarkan kutipan yang terdapat dalam buku tersebut sebagai berikut : "*waktu subuh dimulai sejak terbit fajar di ufuk timur. H. Saadoeddin Jambek dalam bukunya "Shalat*

dan Puasa di daerah Kutub” dan Drs. Abd. Rachim dalam bukunya ilmu falak menerangkan bahwa tinggi matahari saat terbit adalah -20° . Ada juga ahli-ahli hisab lainnya yang mengatakan bahwa tinggi Matahari awal subuh adalah -18° atau $-18,5^{\circ}$ atau bahkan -19° . Selama ini kita berpedoman subuh -20° seperti yang dikemukakan oleh H. Saadoeddin Jambek dan Drs. Abd. Rachim”¹

Dari penjelasan para ulama fiqih khususnya dikalangan empat madzab terkait dengan permulaan waktu shalat subuh, dapat ditarik kesimpulan para ulama sepakat tentang permulaan waktu subuh yaitu sejak terbit fajar *ṣādiq* sampai menjelang terbitnya matahari, meskipun masalah kapan datangnya *fajar ṣādiq* sampai sekarang masih menjadi perdebatan dikalangan ahli fiqih. Terlebih lagi ditemukan banyak argument yang menjelaskan mengenai keutamaan shalat di awal waktu.

Jumhur ulama sepakat jika awal waktu Salat Subuh dimulai pada saat terbitnya *fajar ṣādiq* sesudah *fajar kāzib*. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat terkait keutamaan waktu Salat Subuh yaitu apakah waktu gelap (*galas*) atau terang (*isfar*).² Secara umum, madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpandangan pelaksanaan Salat Subuh lebih utama ketika keadaan masih gelap (*galas*). Ini diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.:

¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Waktu Subuh Perspektif Hadits dan Madzab”, <http://suaramuhammadiyah.id/2021/05/17/waktu-subuh-perspektif-hadits-danmadzab/?nv4dietuy=yamp>, diakses pada 16 Juni 2023 pukul 10.00 WIB

² Musliatin, “Studi Komparasi Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Perspektif Kementerian Agama RI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah” *Skripsi* UIN Sunan Ampel, (Surabaya, 2021), 29.

لَقَدْ كَانَ نِسَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَلَفَعَاتٍ مِمْرُوطِهِنَّ. ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا اللَّهُ يُعْرِفْنَ. مِنْ تَغْلِيْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ

“*Sesungguhnya telah ada wanita dari mu'minah (wanita beriman) ikut Salat Subuh bersama-sama Rasulullah SAW. dengan berselubung kain ketika pergi dan pulang dari masjid, seorang pun tidak ada yang mengenal mereka, karena Rasulullah SAW. Salat ketika hari masih gelap*”³

Hadist diatas memberikan arti bahwa awal dari Salat Subuh pada saat petang atau setelah sepertiga malam, dimaknai dari kalimat para wanita mu'minah berselubung kain ketika pergi dan pulang dari masjid, hal ini menandakan jika keadaan masih sangat pagi dan masih dingin.

Sedangkan madzhab Hanafi berpandangan jika Salat Subuh lebih utama dilaksanakan pada waktu terang (*isfar*). Bersumber dari hadist berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ

“*Dari Rafi' bin Khadij, beliau berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: Shalatlah subuh ketika sedikit siang, karena itu lebih banyak pahalanya.*” (H.R. At-Tirmidzi)

Dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradapan dan keilmuan Islam, pendapat dari keempat imam madzhab masyhur tersebut dilanjutkan oleh para ulama kontemporer.

³ Al-Imam Muslim, *Hadist Shahih Muslim*, terj. Ma'mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1996), 315.

Di antaranya Syaikh Wahbah Az-zuhaili, dan Imam Athabari.

Syaikh Wahbah Az-zuhaili dalam penentuan awal waktu subuh sependapat dan mengikuti madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yaitu masuknya awal waktu subuh ditandai dengan *galas*. Kondisi dimana awal fajar *sādiq* sudah muncul di ufuk timur meskipun langit masih samar dengan cahaya putih dan masih gelap.

Berbeda dengan pendapat imam At-Tabari, beliau menyepakati bahwa awal waktu Salat Subuh sama halnya dengan pendapat madzhab Hanafi yaitu memaknai fajar *sādiq* dalam kondisi *isfar*. Kondisi langit sudah mulai kekuning-kuningan hingga jalan-jalan di lingkungan tersebut sudah mulai terlihat.⁴

Berdasarkan wawancara dengan pihak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, konsekuensi hukum perspektif fiqh terhadap hasil Keputusan Munas Tarjih ke-31 Muhammadiyah tentang perubahan kriteria awal waktu subuh merupakan bentuk dari *Ijtihad* Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi yang dapat memberkan rumusan tuntunan Islam guna dijadikan pegangan umat Islam dan anggota Muhammadiyah. Seperti dalam penjelasan beliau : “Surat Keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini sebenarnya produk tarjih berbentuk *fatwa* yang kemudian diTanfidzkan menjadi putusan guna memberikan

⁴ Risma Cahyani, “Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fiqih dan Astronomi”, *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2021), 95-97.

tuntunan kepada anggota dalam beribadah dengan fenomena yang sebenar-benarnya.”⁵

Fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama yang membidangi fatwa atau *mufti* tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Fatwa menjadi salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *taujih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Taujih*, yakni memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.⁶

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah lembaga ijtihad jama’i dalam Muhammadiyah yang salah satu tugasnya adalah merumuskan fatwa. Ada dua jenis produk dari ijtihad Majelis Tarjih, yaitu berwujud Fatwa Tarjih dan Keputusan Tarjih. Produk- produk ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah, dan umat pada umumnya.⁷

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Suparno Selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang Pada Selasa 13 Juni 2023 di Kantor Sekretariat Pimpinan Daerah Kota Semarang.

⁶ Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Jurnal Ulumuddin*, vol 4 tahun 4 (Juni, 2010), 471.

⁷ Imam Rosyadi, “Fatwa Tarjih Sebagai Hasil Ijtihad Jama’i Majelis Tarjih Muhammadiyah”, *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (Januarai, 2019), 11.

Dilihat dari substansi isi antara Keputusan Tarjih dan Fatwa Tarjih, keduanya sama-sama membahas berbagai persoalan dalam Islam, dimulai dari masalah akidah, ibadah, muamalat, dan berbagai macam persoalan lainnya. Adapun yang berbeda adalah teknis pembuatan dan daya ikat kepada warga Muhammadiyah. Berdasarkan konteks ini, maka Fatwa Tarjih dan Keputusan Tarjih boleh dikatakan memiliki kesamaan dengan fatwa keagamaan pada umumnya, seperti dalam kajian ushul fiqih.⁸

Teknis pembuatan Keputusan Tarjih dibuat melalui forum Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih yang sekurang-kurangnya diselenggarakan satu kali dalam satu masa jabatan. Dilihat dari pesertanya, Munas Tarjih berasal dari ulama Muhammadiyah dari berbagai Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia ditambah utusan dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam. Sedangkan Fatwa Tarjih yang dikoordinasikan oleh divisi yang dibentuk oleh Pimpinan Majelis Tarjih.

Hasil keputusan yang dibuat dalam forum Munas mengikat bagi pimpinan Muhammadiyah dari seluruh jajaran struktural Muhammadiyah, baik dari pusat, wilayah, daerah, cabang maupun ranting. Sedangkan Fatwa Tarjih hanya mengikat dan dapat dibuat setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan.⁹

Fatwa memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga fatwa menurut pandangan para ulama bersifat opsional *ikhthyariah* yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti*

⁸ Syamsul Anwar, "Kata Pengantar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah", dalam Tim MTT PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama 5*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000), 13.

⁹ Syamsul Anwar, "Kata Pengantar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah", dalam Tim MTT PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama 5*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000), 15.

atau pihak yang memintakan fatwa, sedangkan bagi masyarakat umum bersifat *i'laniyah* atau informatif yang lebih dari sekedar berita. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti atau seorang ahli yang lain.

Adapun kedudukan fatwa dalam sistem hukum Islam adalah fatwa saat ini merupakan hasil dari *ijtihad jama'i* para mufti, akan tetapi tidak dapat dipersamakan dengan hukum *ijma'*, karena para ulama yang berperan dalam *ijtihad jama'i* tersebut tidak meliputi seluruh ulama seperti hukum *ijma'*, dalam kegiatan *ijtihad jama'i* ini dimungkinkan untuk dilakukan oleh mufti yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara satu *ijtihad jama'i*, meskipun terhadap masalah-masalah yang sama, dan dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerima atau tidak sebuah fatwa.

Sedangkan kedudukannya dalam sistem hukum positif Indonesia adalah fatwa tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukum positif Indonesia ataupun dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa hanyalah pendapat, nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang.¹⁰

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menegeluarkan fatwa maupun menyusun Putusan Tarjih guna menjawab persoalan-persoalan terkait fenomena baru yang ditemui dan bisa dikorelasikan. Pengurus dan anggota sebagai warga Muhammadiyah dituntut untuk dapat melaksanakan aturan-aturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh

¹⁰ Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin*, vol 4 tahun 4 (Juni, 2010), 475-476.

Muhammadiyah.¹¹ Hal ini merujuk pada poin kedua Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.O/B/2021 tentang *Tanfidz* Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, “Kedua, seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota Muhammadiyah diinstruksikan untuk mengikuti dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu Subuh sebagaimana yang tercantum dalam diktum sebelumnya kepada umat Islam dan berbagai pihak, sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan ibadah”.

Dengan uraian di atas berkaitan instruksi putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentu mengandung arti bahwa secara fiqh sebagai sebuah institusi maupun sebagai anggota warga Muhammadiyah dituntut dalam melaksanakan ibadah hukumnya *wajib* untuk mengikuti aturan-aturan, pedoman dan tuntunan yang sudah dikeluarkan.¹²

Dalam fenomena perubahan awal waktu subuh, keputusan Muhammadiyah dikonstrualisasikan bahwa secara fiqh konsekuensi hukum warga Muhammadiyah baik dalam struktural maupun anggota dalam pelaksanaan ibadah Salat Subuh dianggap sah apabila awal waktu subuh dengan mengikuti kriteria -18°.

Nilai otoritas Putusan Tarjih sangat ditentukan oleh kualitas argumen yang menjadi dasar dan akan memiliki nilai yang lebih kuat dibanding dengan hanya berdasar pada pendapat madzhab. Namun, jika di kemudian hari ditemukan argumen baru yang lebih kuat bertentangan dengan putusan, maka tidak akan secara otomatis menghilangkan nilai otoritas

¹¹ Kholidah, “Dinamika Tarjih Muhammadiyah dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, *Skripsi* UIN Sumatera Utara, (Medan, 2021), 30.

¹² Muhammad Azhar, *Postmodernisme Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 149.

dari Putusan Tarjih sebelum melalui mekanisme dan prosedur formal dari sebuah fatwa atau putusan menjadi sebuah Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kemudian bagi warga Muhammadiyah yang sampai saat ini belum melaksanakan instruksi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah terkait perubahan awal waktu subuh tentu memiliki konsekuensi hukum fiqih yang berbeda, akan tetapi juga tidak sampai dikenakan sanksi secara struktural. Jika dilihat dari sebagian ketakmiran masjid Muhammadiyah yang belum melaksanakan dengan maksimal tentu memiliki alasan yang memang harus segera diberikan sosialisasi dengan baik tentang aturan-aturan, pedoman, dan tuntunan ibadah yang telah dirumuskan oleh pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid.

Namun demikian, dalam prakteknya warga berhak untuk tidak terikat secara mutlak dalam mengimplementasikannya, baik dikarenakan ketidaktahuan dan kurang memahami atau memiliki pendapat yang berbeda dalam memandang persoalan yang sama melalui *manhaj ijihad* dari kalangan ulama yang berbeda. Oleh sebab itu, menjaga kondusifitas dan keharmonisan antar masyarakat di sekitar masjid sangat penting dalam kaitan *Ukhuwah Islamiyah*, selama perbedaan ini tidak menuju bertolak belakang dengan nilai akidah.


B. Analisis Astronomi terhadap Implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah Tentang Perubahan Awal Waktu Subuh Pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang.

Permukaan daratan di muka bumi ini relatif dan tidak semuanya datar. Rata-rata terdapat dataran tinggi dan rendah. Kedataran dan ketinggian suatu tempat di permukaan bumi ini diukur dengan menggunakan referensi kedataran air laut, sehingga disebut dengan istilah *mean sea level* atau meter di

atas permukaan laut (mdpl). Keadaan tempat yang datar atau tinggi akan berpengaruh terhadap acuan ufuk masing-masing tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin besar nilai kerendahan ufuk yang dihasilkan.¹³

Titik koordinat Kota Semarang berada pada Lintang tempat (ϕ) $-7^{\circ} 00'$ LS dan Bujur tempat (λ) $110^{\circ} 24'$ BT.¹⁴ Ketinggian tempat Kota Semarang mulai dari 0 mdpl untuk dataran rendah sampai dengan 311 mdpl untuk dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian tempat 200 mdpl.¹⁵

Ketinggian suatu tempat akan berpengaruh terhadap horizon suatu tempat atau ufuk. Horizon didefinisikan sebagai garis yang memisahkan bumi dari langit sehingga garis itu terlihat seperti penghubung antara langit dan bumi. Setiap tempat di bumi memiliki horizon tersendiri. Terdapat 3 macam horizon, yaitu: a) Horizon astronomi (*astronomical horizon*), b) Horizon visibel (*visible horizon*), c) Horizon sejati / sebenarnya (*true horizon*).



Gambar 4.1 : Ilustrasi kerendahan ufuk suatu tempat dengan ketinggian 0 mdpl.

Sumber : Skripsi Encep Abdul Rojak, 2017.

¹³M. Sayuthi Ali, *Ilmu Falak I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 41.

¹⁴ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 85.

¹⁵ Badan Statistik Semarang, "Koordinat Geografis Kota Semarang", <https://semarangkota.bps.go.id//> diakses tanggal 19 Juni 2023 pukul 11.20

Pada gambar diatas, ketinggian tempat sama dengan 0 mdpl, sehingga ufuk hakikinya / *true horizon* setinggi orangnya. Semakin tinggi suatu tempat terhadap ufuk, maka semakin dalam juga ufuk hakikinya. Apabila benda langit yang dilihat adalah matahari, dengan semakin tinggi suatu tempat maka akan semakin lama mendapatkan sinar matahari.¹⁶

Ketinggian tempat memiliki urgensi terhadap akurasi perhitungan awal waktu salat khususnya untuk menentukan besar kecilnya nilai kerendahan ufuk. Waktu salat yang ada pengaruhnya dengan ketinggian tempat adalah waktu salat Magrib, Isya dan Subuh. Artinya, dalam mencari tinggi matahari untuk waktu salat Magrib, Isya dan Subuh dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suatu daerah. Begitu juga perhitungan awal waktu Salat Subuh, tinggi matahari ditetapkan saat bias cahaya fajar kelihatan di ufuk timur dari lokasi si pengamat. Kadar waktu terlihat bias cahaya *fajar* juga sangat tergantung tinggi rendah lokasi pengamatan. Penduduk yang berada di dataran tinggi akan lebih dahulu melihat cahaya fajar daripada penduduk yang berada di dataran rendah, karena yang menjadi batasan terlihat atau tidak terlihat cahaya fajar atau cahaya senja adalah garis ufuk.¹⁷

Thomas Jamaludin mengatakan bahwa koreksi ketinggian tempat diterapkan hanya berlaku pada gedung-gedung pencakar langit. Ia mencontohkan Gedung tinggi, seperti Burj Khalifa di Dubai. Untuk ketinggian gedung 100 meter, maka kerendahan ufuknya 19°. Karena matahari

¹⁶ Encep Abdul Rojak , “Koreksi Ketinggian Tempat Terhadap Fiqih Waktu Salat: Analisis Jadwal Waktu Salat Kota Bandung”, *Al-Ahkam* Vol. 27 No. 2, (Oktober, 2017), 25.

¹⁷Ismail, “Metode Penentuan Awal Waktu Salat dalam Perspektif Ilmu Falak”, *Islam Futura*, Vol. 14. No. 2, (Februari, 2015), 227-228.

bergerak rata-rata $360^{\circ}/24$ jam (atau $15^{\circ}/\text{menit}$), 19° ditempuh dalam waktu 1,3 menit.¹⁸

Terdapat perbedaan selisih antara awal waktu shalat yang menggunakan ketinggian tempat dengan jadwal awal waktu shalat yang tidak menggunakan ketinggian tempat yaitu setiap ketinggian 100 mdpl, waktunya akan berbeda 1 menit. Untuk waktu Magrib dan Isya, dataran tinggi waktunya akan lebih lambat, sedangkan untuk waktu subuh, dataran tinggi akan lebih cepat.¹⁹

Kemudian apabila mengikuti penjelasan teori diatas, untuk wilayah Kota Semarang nilai perbedaan ketinggian tempat antara daerah dataran rendah dan dataran tinggi memiliki rata-rata ketinggian tempat 200 mdpl maka perbedaan waktu sekitar 2 menit.

Dalam pembahasan perhitungan awal waktu salat terdapat kajian astronomi Islam berkaitan waktu antisipatif yang dikenal dengan *ihthyath*. Waktu *ihthyath* sebagai antisipasi agar ibadah salat yang di laksanakan pada waktu yang ditentukan atau diyakini waktunya telah benar-benar masuk. Hal ini menjadi penting karena keyakinan masuknya waktu merupakan syarat sah ibadah salat yang dilaksanakan.

M. Muslih mendefinisikan *Ihthyath* adalah angka pengaman yang ditambahkan pada hasil hisab waktu salat. Dengan maksud agar seluruh penduduk suatu kota, baik yang tinggal di ujung Timur dan Barat kota, dalam mengerjakan salat sudah benar-benar masuk waktu. Sementara Encup Supriatna menyatakan bahwa *ihthyath* merupakan suatu langkah pengaman dengan menambah (untuk waktu Zuhur, Aşar, Magrib, Isya', dan Subuh) atau mengurangi (untuk

¹⁸ Imam Baihaqi, "Analisis sistem Perhitungan Awal Waktu Shalat Thomas Djamaluddin", *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2017), 79.

¹⁹ Ira Wardani, "Urgensi Ketinggian Tempat Terhadap Akurasi Awal Waktu Shalat Di Pulau Lombok", *Skripsi* UIN Mataram, (Mataram 2020), 250.

terbit) waktu agar jadwal salat tidak mendahuluinya atau melampaui akhir waktu.²⁰

Menangani daerah yang memiliki tekstur ketinggian yang berbeda antara satu sisi dengan sisi lainnya. Waktu *Ihtiyath* untuk mengantisipasi kota yang teksturnya tidak datar, ada bagian kota yang terdiri dari dataran tinggi sedangkan bagian yang lainnya dataran rendah. Pembagian waktu untuk kedua bagian kota tersebut. Ketinggian tempat ini terkait dengan tinggi matahari suatu tempat.

Terkait dengan ketinggian tempat ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli Ilmu Falak, sebagai berikut:

1. Ketinggian tempat itu diukur dari permukaan laut. Terlepas daerah atau tempat tersebut teksturnya datar atau mungkin merupakan perbukitan/ dataran tinggi.
2. Daerah tersebut merupakan perbukitan/ dataran tinggi sehingga me miliki ufuk yang lebih rendah. Ini berdampak pada ketinggian matahari pada waktu terbit atau terbenam. Seperti kota Semarang, daerah bagian Utaranya dataran rendah karena berada di dekat pantai sedang daerah Selatannya merupakan daerah perbukitan karena pada dataran tinggi.²¹

Kemudian apabila penetapan lintang dan bujur suatu tempat pengacu kepada titik pusat kota yang sebenarnya secara geografis, maka Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 KM. Jarak pusat kota (Simpang Lima) relatif sama antara ke batas sebelah barat atau (Tugu) dan timur(Genuk) yaitu 12 Km.²² Akan ditemukan nilai *ihthyath* yang lebih riil

²⁰ Jayusman, "Urgensi Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Salat", *Jurnal Al-Adalah* Vol. 10 No. 3, (Januari, 2012), 284.

²¹ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 18.

²² Badan Statistik Semarang, "Koordinat Geografis Kota Semarang", <https://semarangkota.bps.go.id/> diakses tanggal 19 Juni 2023.

untuk Kota Semarang yang dibutuhkan adalah $12 : 27,77 \times 1$ menit = 25,9 detik (30 detik).²³

Dalam pemberian waktu *ihthyath*, terdapat perbedaan di kalangan para ahli Falak. Di antara mereka ada yang memberikan waktu *ihthyath* sebesar satu menit, dua menit, dan tiga menit. Perbedaan itu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Besaran Nilai Ikhtiyath dari Para Ahli Falak²⁴

No	Tokoh	Besaran Ikhtiyath
1	Noor Ahmad	3 menit
2	Ibn Zahid ‘Abd al-Mu’id	2 menit dan 4 menit
3	Muhyidin Khazin	1 sampai 2 menit
4	Zul Efendi	1,5 sampai 2 menit
5	Sa’adoeddin Djambek	2 menit
6	Abdur Rachim	2 menit
7	Kemenag RI	2 menit
8	Muhammadiyah	1 sampai 2 menit

Sumber : Skripsi Jayusman, 2012

Perbedaan-perbedaan diatas terlihat relatif kecil, hal tersebut dapat ditemui pada jadwal salat termasuk juga imsakiyah antara satu daerah dengan yang lain tidak sama persis. Perbedaan ini muncul disebabkan antara lain oleh :

1. Perbedaan data koordinat yang dijadikan acuan.
2. Perbedaan rumus perhitungan yang digunakan.
3. Perbedaan nilai *ihthyath* yang ditambahkan.
4. Perbedaan alat perhitungan yang digunakan.

²³ M. Muslih, “Penetapan Lintang dan Bujur Kab Dati II Batang (Tahkik di Pusat Kota dan Pengaruhnya Terhadap Arah Kiblat, Waktu Salat, dan Ihtiyath)”, *Skripsi STAIN Pekalongan*, (Pekalongan, 1997), 44.

²⁴ Jayusman, “Urgensi Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Salat”, *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. 10 No. 3, (Januari, 2012), 287.

5. Terdapat kesalahan dalam melakukan perhitungan.²⁵

Waktu *ihthyath* ini penting untuk mengantisipasi misalnya ketidakakuratan jam yang dipakai. Jangan sampai karena kekeliruan jam yang dipakai, suatu ibadah dilaksanakan sebelum masuk waktunya, tentunya ibadah tersebut menjadi tidak sah.

C. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah Tentang Perubahan Awal Waktu Subuh Pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang

Secara garis besar Keputusan Munas Tarjih ke-31 Muhammadiyah tentang perubahan kriteria awal waktu subuh merupakan bagian ijtihad hukum dari Muhammadiyah yang telah dilalui proses yang begitu panjang dengan memperhatikan aspek segi fiqh maupun astronomi yang diharapkan sebagai fatwa untuk panduan umat Islam dalam melaksanakan ibadah salat lima waktu khususnya subuh.

Untuk menganalisa implementasi keputusan munas ke-31 ini, tentu tidak lepas dari kesadaran warga Muhammadiyah Kota Semarang sendiri terhadap keputusan Majelis Tarjih atau fatwa tersebut. Setiap ada peraturan maka disitu juga harus ada kesadaran hukum, karena hal tersebut menjadi satu-kesatuan.

Menurut Von Savigny bahwa hukum lahir, tumbuh dan berkembang dan mati bersama masyarakat. Pernyataan ini mengandaikan kepatuhan terhadap hukum merupakan perilaku yang datang dengan sendirinya, kemauan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat.²⁶ Sesuai

²⁵ Muhyiddin Khazin, *Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadan Press, 2016), 45-46.

²⁶ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta : Teras, 2012), 126.

dengan pernyataan Bapak Suparno : “bahwa keputusan fatwa tersebut akan efektif dilaksanakan apabila ada kesadaran hukum semua pihak.” Artinya baik dari pengurus Muhammadiyah dalam koridor Kota Semarang yaitu pengurus daerah, cabang, dan ranting, serta warga Muhammadiyah sendiri.

Selanjutnya berkaitan dengan suatu hukum dapat berfungsi baik dalam masyarakat, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi antara lain :²⁷

1. Kaidah hukum.

Pada bagian ini seorang peneliti berusaha melihat kembali aturan yang telah ada apakah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataukah belum. Berdasarkan kajian yang mendalam baik secara aspek syar'i maupun hasil observasi sesuai Manhaj Tarjih yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, maka Munas ke-31 menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh yaitu -18° di ufuk bagian timur.

Selanjutnya, agar Keputusan Munas Tarjih ke-31 Muhammadiyah dapat dituntunkan kepada seluruh warga Muhammadiyah, maka ditandfidzkan Keputusan tersebut dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keputusan ini menjadi dasar dan pedoman bagi masyarakat khususnya warga Muhammadiyah dalam melaksanakan ibadah Salat Subuh.

2. Penegak hukum.

Penegak hukum ketika menjalankan tugasnya, maka peelu mempunyai pedoman yang mencakup ruang

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), 57.

lingkup tugasnya, karena penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Dalam hal implementasi Keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka seluruh pimpinan yang ada dibawahnya adalah pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan kepada seluruh masyarakat khususnya warga Muhammadiyah. Maka pihak yang memiliki kewajiban yakni Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang.

Selanjutnya saat melaksanakan amanat yang ada dalam Surat Keputusan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota telah melaksanakan beberapa langkah diantaranya adalah dengan menerbitkan jadwal salat, dan khusus waktu subuh telah disesuaikan dengan kriteria dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Disamping itu, Pimpinan Daerah Muhammadiyah telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh Pengurus Pimpinan Cabang, Lembaga dan majelis, amal usaha, dan Ortom Muhammadiyah.

3. Fasilitas pendukung.

Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tidak mungkin aturan akan terlaksana dengan baik tanpa adanya sarana prasarana yang mendukung. Fasilitas akan menjadi salah satu faktor pendukung dalam upaya penegakan sebuah aturan. Beberapa sarana atau fasilitas yang menunjang pelaksanaan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini diantaranya adalah Basis Organisasi yang kuat, kemampuan Sumber Daya Manusia yang baik, serta penggunaan teknologi.

4. Warga masyarakat.

Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Artinya, bahwa derajat kepatuhan

masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator dari berfungsinya hukum tersebut dalam masyarakat.

Perihal kesadaran masyarakat, peneliti mendapatkan data dari sikap takmir masjid dalam menyikapi keputusan tersebut. Berdasarkan 10 takmir yang telah diwawancarai oleh peneliti, sebagian menyampaikan bahwa mereka meyakini apa yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melalui proses panjang yang kesemuanya dilaksanakan oleh orang-orang yang telah berkompeten dalam bidang tersebut.

Bahwa berkaitan suatu hukum di dalam masyarakat terdapat faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi Keputusan Munas Tarjih ke-31 tentang kriteria awal waktu subuh ini. Berikut antara lain:

1. Faktor Pendorong

Faktor yang menjadi penunjang Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang *Tanfidz* Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang :

- a. Organisasi besar

Basis organisasi Muhammadiyah Kota Semarang menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan keputusan ini. Pimpinan Daerah beserta Pimpinan Cabang maupun Pimpinan Ranting, memiliki basis kuat untuk memberikan sosialisasi dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- b. Sumber Daya Manusia

Orang yang berada dalam Pimpinan Muhammadiyah merupakan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya sehingga selain memiliki tugas pengawasan juga mampu menjadi orang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pelaksanaan keputusan.

c. Teknologi

Akses kemajuan teknologi menjadi penunjang pelaksanaan keputusan untuk dapat dilakukan dalam jangka yang lebih tepat. Mengingat kembali juga saat Pandemi *Covid-19* Pimpinan Daerah menggunakan akses *zoom cloud meeting* untuk melakukan sosialisasi terkait dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait Awal Waktu Subuh ini kepada pihak-pihak yang menjadi pelaksana kebijakan.

d. Takmir Masjid

Takmir masjid selaku pelaksana kebijakan memberikan sumbangsih besar dalam pelaksanaan ini. takmir senantiasa melaksanakan segala sesuatu yang telah disampaikan oleh pimpinan khususnya pada perubahan kriteria awal waktu subuh ini.

2. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat implementasi Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang *Tanfidz* Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang :

a. Pengawasan hukum belum maksimal

Pimpinan Muhammadiyah Kota Semarang baik Daerah, Cabang, dan ranting kurang bisa memberikan peranan untuk mengawal keputusan ini dan adanya takmir yang belum mendapatkan sosialisasi menjadi bukti akan hal tersebut.

b. Lingkungan yang heterogen

Jamaah masjid yang berbagai macam kalangan baik ormas yang berbeda menjadi hal yang tidak bisa disampingkan oleh ketakmiran masjid. Kemashlahatan umat bersama menjadi poin yang dikedepankan daripada memunculkan gesekan ditengah umat Islam yang hidup berdampingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan dan analisis, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil terhadap Implementasi Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang Perubahan Awal Waktu Subuh Pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang sebagai berikut :

1. Konsep perubahan awal waktu subuh dalam Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah didasarkan pada kajian fikih ditandai dengan munculnya fajar *ṣādiq* di ufuk bagian timur, menurut para fuqaha dapat terjadi ketika waktu *galas* ataupun ketika waktu *isfar*, karena masing-masing memiliki dasar, hanya saja beberapa observasi yang dilakukan oleh lembaga falak Muhammadiyah yang menghasilkan angka ketinggian matahari yang lebih kecil dari awalnya -20° dan pada akhirnya menetapkan angka -18° untuk kemunculan fajar yang ditandai dengan meredupnya cahaya bintang-bintang di ufuk timur.
2. Analisis terhadap implementasi keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang belum terlaksana secara keseluruhan. Dari 10 masjid yang menjadi tempat penelitian 4 masjid diantaranya Masjid At-Taqwa (Bandarharjo, Semarang Utara), Masjid Fiqh Al-Mujahidin (Mangkang Wetan, Tugu), Masjid Baitul Iman (Manyaran Semarang Barat), dan Masjid Al-Muhajirin (Wonosari, Ngaliyan), belum melaksanakan Keputusan dari PP Muhammadiyah. Hal yang menjadi sebab belum terlaksana secara

keseluruhan. Jika dilihat dari segi fiqih merupakan sebuah fatwa hasil dari *ijtihad jama'i* sebagian ulama yang memang kedudukannya ditengah umat Islam dimungkinkan untuk menerimanya atau tidak sebuah fatwa tersebut. Berkaitan instruksi Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentu mengandung arti bahwa secara fiqih sebagai sebuah institusi maupun sebagai anggota warga Muhammadiyah dituntut dalam melaksanakan ibadah hukumnya *wajib* untuk mengikuti aturan-aturan, pedoman dan tuntunan yang sudah dikeluarkan yaitu dalam pelaksanaan ibadah Salat Subuh dianggap sah apabila awal waktu subuh dengan mengikuti kriteria -18° . Bagi warga Muhammadiyah yang sampai saat ini belum melaksanakan tentu memiliki konsekuensi hukum fiqih yang berbeda, akan tetapi juga tidak sampai dikenakan sanksi secara struktural. Kemudian jika dilihat dari segi astronomi tidaklah begitu memunculkan perbedaan. Meskipun ketinggian tempat Kota Semarang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi yang mana memiliki korelasi dengan kerendahan ufuk dan memungkinkan berpengaruh terhadap awal waktu subuh, akan tetapi nilai perbedaan ini tidak begitu besar kisaran 1-2 menit dan ini akan tertutupi oleh nilai ikhtiyath itu sendiri. Selain itu, ada faktor yang mempengaruhi implementasi keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu subuh pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang. Pertama, faktor pendorong meliputi organisasi besar, sumber daya manusia, teknologi, dan takmir masjid. Kedua, faktor penghambat meliputi pengawasan hukum belum maksimal dari Pengurus Pimpinan Muhammadiyah Kota Semarang, dan jamaah lingkungan Masjid Muhammadiyah yang bermacam macam.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang sekiranya bermanfaat antara lain :

1. Kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang kiranya perlu melakukan pengawasan dan evaluasi ulang terkait dengan implementasi dari Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan.
2. Kepada ketakmiran Masjid Muhammadiyah untuk berusaha melaksanakan amanat dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan bekerjasama dengan Pengurus Muhammadiyah baik tingkat ranting, cabang, maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damarhuni, Adi, *Pengamatan dan Penelitian Awal Waktu Subuh : Semua Bisa Melakukannya*, (Surabaya: Nizamia Learning Center, 2020)
- Fuad, Ahmad Al-Anshary, *Hadist Ahkam Ilmu Falak*, Semarang : CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021
- Hadi, Muhammad Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak I*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2009
- Hasan, Syaikh Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004
- Izzudin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,
- Kementerian Agama RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, (Jakarta : Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam),
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Khazin, Muhyidin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004
- _____. *Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadan Press, 2016

Ma'mur, Daud. Terjemah Hadis Shahih Muslim, juz I,

_____. Terjemah Sunan At-Tirmidzi, Juz 1

Majelis Tarjih, *Buku Panduan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2020

Mamduh, Syeikh Farhan al-Buhairi, dan Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, cet. I, Malang: Pustaka Qiblati, 1431 / 2010

Mukarram, Akhmad. *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis*, Sidoarjo: Grafika Media, 2011

Mukhtarom, Asrori. "Menelusuri Rekam Jejak Amal Dan Perjuangan Kh. Ahmad Dahlan," *Jurnal Dinamika UMT*, 2015

Muhammad Al-Imam, bin Islami Al-Amirul Yamani Al-shin'ani, *Subulus Salam Sarkh Bulughul Maram*, jilid 1, Bairut, Dar Al-Fikr

Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an*, Juz 3, Muassasah al-Risalah, Cetakan I

Musa, Sharafuddin ibn Ahmad ibn Musa Abu al-Naja al-Hajawi (W. 960 H.), *Al-Iqna fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut:Dai al-Ma'rifah), Juz 1,

Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Teras, 2012

Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)

PP Muhammadiyah, *AD Muhammadiyah*, Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005

_____. *AD Dan ART Muhammadiyah (Hasil Muktamar Muhammadiyah Ke-45 Malang)*, Malang, 2005

- Pribadi, Pandu. et al., *Buku Panduan Eksperimen; Penentuan Awal Waktu Sholat Subuh Dan Isya Berbasis Perbandingan Tingkat Kecerlangan Langit*, Yogyakarta: K-Media, 2019
- Purwito, Agus. *Majelis Dalam Sorotan, Muhammadiyah Dalam Kritik Dan Komentor*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Saksono, Tono. *Evaluasi Awal Waktu Subuh & Isya*, Jakarta: UHAMKA PRESS & LPP AIKA UHAMKA, 2017
- Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989
- Syamsul, Anwar, “*Kata Pengantar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*,” dalam Tim MTT PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000
- Sarwat, Ahmad. *Waktu Shalat*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Sayuthi, M. Ali, *Ilmu Falak I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Sugiyono, *Metode Peneelitan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017
- Supriatna, Encup, *Hisab Rukyat & Implikasinya*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta, 2009
- Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam. *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Bimas Islam Kemenag RI, 2010.
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skirpsi Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo*, Semarang 2019

Skripsi

Adi, Ipop Prabowo, “*Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Netizen Muhammadiyah terhadap Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Berdasarkan Pada Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31,*” Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021

Furziah, *Waktu Shalat Subuh Menurut Tono Saksono*, Semarang: UIN Walisongo, 2021

Musliatin, “*Studi Komparasi Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Perspektif Kementerian Agama RI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*” Surabaya : UIN Sunan Ampel 2021.

Muslih, Muhammad. *penetapan Lintang dan Bujur Kab Dati II Batang (Tahkik di Pusat Kota dan Pengaruhnya Terhadap Arah Kiblat, Waktu Salat, dan Ihtiyath)*, skripsi, Pekalongan: STAIN Pekalongan, 1999

Putra, Sudarmadi. “*Fajar ṣādīq dalam Perspektif Astronomi*”, skripsi Semarang: UIN Walisongo, 2017

Wardani, Ira. “*Urgensi Ketinggian Tempat Terhadap Akurasi Awal Waktu Shalat Di Pulau Lombok*”, (Skripsi Fakultas Syariah Uin Mataram, Mataram 2020

Zainal, Ahmad Muhibbin, *Uji Akurasi Penentuan Awal Waktu Salat di Kota Pekalongan*, Semarang : UIN Walisongo, 2020.

Artikel Jurnal

Abdul, Encep Rojak. Koreksi Ketinggian Tempat Terhadap Fiqih Waktu Salat: Analisis Jadwal Waktu Salat Kota Bandung, Artikel *Al-Ahkam* Volume 27, Nomor 2, Universitas Islam Bandung (Unisba), Bandung, Maret, 2002

- Adi, Unggul suryo, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fiqih Dan Astronomi,” Artikel jurnal *Al-Afaq* Ilmu falak dan Astronomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Vol. 2, No. 2 Desember 2020
- Cahyani, Risma. “Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fiqih dan Astronomi” Artikel Jurnal *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2021)
- Erfan, Muhammad Riadi.. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, Artikel *Jurnal Ulumuddin*, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010
- Jayusman, “*Urgensi Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Salat*”, Artikel Jurnal *Al-Adalah* Vol. X, No.3, Fakultas Ushuluddin Iain Raden Intan Lampung, Januari 2012
- Ismail, “Metode Penentuan Awal Waktu Salat dalam Perspektif Ilmu Falak”, Jurnal Ilmiah *Islam Futura*, Vol. 14. No. 2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Februari 2015
- Rahmadi, Arwin Juli, et al., “Pengukuran Tingkat Polusi Cahaya dan Awal Waktu Subuh di OIF UMSU dengan Menggunakan Sky Quality Meter”, Artikel jurnal *Ilmiah* (Juli, 2020),

Website

- Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, *organisasi dan sejarah*, <http://muhammadiyahsemarangkota.org/organisasi/sejarah/> diakses 15 Juni 2023
- Pemerintah Kota Semarang, *Geografis Kota Semarang*, <https://semarangkota.go.id/> diakses tanggal 21 Mei 2023 pukul 01.15

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Ketinggian Kecamatan*,
<https://semarangkota.bps.go.id/> diakses tanggal 21 Mei 2023
pukul 01.20

Ruslan, fariadi. *waktu subuh perspektif hadits dan madzab*. Suara Muhammadiyah <http://suaramuhammadiyah.id/2021/05/17/waktu-subuh-perspektif-hadits-danmadzab/?nv4dietuy=yamp> diakses pada 16 Juni 2023 pukul 10.00 WIB

Wawancara

Ahmad Setyo Budi. *Wawancara*. Semarang. 21 Juni 2023

Bambang Sutrisno. *Wawancara*. Semarang. 15 Juni 2023

Imam Sukardi. *Wawancara*. Semarang. 20 Juni 2023

Imam Sumarno. *Wawancara*. Semarang. 18 Juni 2023

Masrukhi. *Wawancara*. Semarang. 26 Juni 2023

Moh. Nur Huda. *Wawancara*. Semarang. 5 Juli 2023

Musa. *Wawancara*. Semarang. 7 Juli 2023

Muhammad Najib, *Wawancara*. Semarang. 4 Juli 2023

Sumadi. *Wawancara*. Semarang. 23 Juni 2023

Suparno. *Wawancara*. Semarang. 13 Juni 2023

Zainal Muttaqin. *Wawancara*. Semarang. 17 Juni 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 734/ KEP/I.0/B/2021


PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 734/KEP/I.0/B/2021
TENTANG
TANFIDZ KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH
TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 013/L.1/B/2021 tanggal 2 Syakban 1442 H/15 Maret 2021 M perihal Permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, perlu diperhatikan;

b. bahwa agar Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28–29 November 2020, 5–6 Desember 2020, 12–13 Desember 2020, dan 19–20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, dapat dituntunkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya maka perlu segera ditanfidzkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh;

Menugingai : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

3. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;

4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;

5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui telekonferensi video pada tanggal 5 dan 9 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH.

KESATU : Menanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh sebagai berikut.

a. Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih 3*.


YOGYAKARTA, Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225 | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137
JAKARTA Gedung Pusat Da'wah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024
Website: www.muhammadiyah.or.id | E-mail: pp@muhammadiyah.id

- b. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur.

- KEDUA** : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota Muhammadiyah untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan ibadah salat.
- KETIGA** : Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan di semua tingkatan khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid bersama Majelis Tabligh serta Majelis Pustaka dan Informasi untuk menyosialisasikan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada umat Islam dan berbagai pihak sebagai tuntunan dalam melaksanakan ibadah.
- KEEMPAT** : Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang: Fikih Zakat Kontemporer, Fikih Difabel, Fikih Agraria, Risalah Akhlak Islam Filosofis, Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior), dan Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyam al-Bi'd* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwī, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar, (d) kaifiat salat Istisqa, (e) kaifiat salat Garib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, akan ditandatangani kemudian.
- KELIMA** : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Syakban 1442 H
20 Maret 2021 M


Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549



Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TL, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 Nomor : 734/KEP/I.0/B/2021
 Tanggal : 7 Syakban 1442 H/20 Maret 2021 M
 Tentang : Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah
 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH

Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung secara daring (*online*) selama empat kali Sabtu-Ahad, yaitu:

- (1) Sabtu-Ahad 13-14 Rabiul Akhir 1442 H / 28-29 November 2020 M,
- (2) Sabtu-Ahad, 20-21 Rabiul Akhir 1442 H / 5-6 Desember 2020 M,
- (3) Sabtu-Ahad, 27-28 Rabiul Akhir 1442 H / 12-13 Desember 2020 M, dan
- (4) Sabtu-Ahad, 4-5 Jumadil Awal 1442 H / 19-20 Desember 2020 M,

yang berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, yang diikuti oleh Anggota dan Peninjau Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap materi-materi yang diagendakan dalam Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah secara daring (*online*) yang berlangsung selama empat minggu setiap Sabtu-Ahad sebagaimana dikemukakan di atas;
2. Bahwa hasil-hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk keputusan;
- Mendengarkan : 1. Sambutan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.;
2. Sambutan Gubernur Provinsi Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.;
3. Khutbah Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.;
- Mengingat : 1. Keputusan-keputusan Tarjih yang sudah ada;
2. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid,

- Memperhatikan : 1. Ceramah Umum tentang “Islam dan Kesejahteraan Sosial: Mewujudkan Nilai-Nilai Keislaman Yang Maju dan Mencerahkan” yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni;
2. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi I “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Filsafat, Sejarah dan Politik Islam” yang disampaikan oleh:
- Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah;
 - Prof. Dr. H. Biyanto, M. Ag.; dan
 - Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.;
3. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi II “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Pendidikan, Kebudayaan, Hukum Islam, dan Fkonomi,” yang disampaikan oleh:
- Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.A.;
 - Prof. Dr. H. Alyasa Abu Bakar; dan
 - Prof. Dr. Didik J. Rachbini”;
4. Pembahasan, saran dan usul dari para Peserta Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, baik dalam sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan hasil sidang tentang:
- Fikih Zakat Kontemporer**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**
 - Fikih Difabel**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**.
 - Fikih Agraria**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 3**.
 - Risalah Akhlak Islam Filosofis**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 4**.
 - Terminasi Hidup (Ferawatan Faiatif dan Penyantunan Kaum Senior)**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 5**,
 - Kriteria Waktu Subuh**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6**,
 - Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih**, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyām al-Bīd* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwī, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar, (d) kaifiat salat Istisqa, (e) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 7**.

- Kedua : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.
- Ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditandatangani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada hari : Ahad
Tanggal : 5 Jumadal Ula 1442 H
Bertepatan dengan tanggal : 20 Desember 2020 M


Pimpinan Sidang

Ketua



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Sekretaris,



Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

Lampiran 6

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH
TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah menerima dan mengesahkan hasil Sidang Komisi VI tentang Kriteria Awal Waktu Subuh dengan beberapa catatan dan amanat sebagai berikut,

A. Catatan

1. Perbaikan dan penyempurnaan,

- a. Teknik penulisan.
- b. Materi.
- c. Data hasil penelitian.

Catatan lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

2. Menerima hasil pembahasan sebagai berikut,

- a. Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih 3*.
- b. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur.

B. Amanat

Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengubah perhitungan contoh awal waktu Subuh dengan ketinggian Matahari minus 18 derajat dalam Pedoman Hisab Muhammadiyah hasil Munas Tarjih ke-27 1431/2010 di Malang Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*.

Yogyakarta, 4 Jumadal Ula 1442 H / 19 Desember 2020 M


Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,



Atang Solihin, S.Pd.I. M.S.I.

Sekretaris,



H. Rahmadi Wibowo S, Lc. M.A. M.Hum.

Lampiran 6 A

KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

Pengetahuan tentang waktu salat sangatlah penting, karena mengetahui masuknya waktu salat menjadi dasar sah atau tidaknya salat itu. Para ulama menyepakati, sesuai dengan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw, bahwa awal waktu salat Subuh adalah saat terbit fajar sadik. Hanya saja kapan fajar sadik itu terbit, hal ini menjadi perdebatan yang sejak lama terjadi di kalangan para fukaha dan ulama Islam. Dalam kitab *al-'Urfasy-Sya'z bi Syarh Sunan at-Tirmidz* (I: 173) ditegaskan bahwa terbit fajar menurut ulama falak adalah ketika matahari berada di bawah ufuk pada kedalaman 15°, tetapi pandangan ini dibantah oleh Ibn Hajar al-Makki yang menyatakan bahwa terbit fajar bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat. Dalam praktik, umat Islam berbeda-beda menentukan saat terbit fajar (sodik) antara -20° seperti di Indonesia, -19,5° seperti di Mesir, -18°, dan lain-lain. Di Mesir Institut Nasional Penelitian Astronomi dan Geofisika Helwan sejak tahun 1984 menyatakan bahwa waktu Subuh di Mesir terlalu dini, dan beberapa kali mengadakan seminar hasil penelitian yang kesimpulannya adalah waktu Subuh -14,7°, namun dalam praktik hingga sekarang Mesir masih tetap mempraktikkan -19,5°. Di Indonesia untuk waktu lama masyarakat mempraktikkan -20°. Namun sejak munculnya tulisan yang dimuat secara serial dalam *Majalah Qiblati* dan kemudian dibukukan dengan judul *Koreksi Awal Waktu Subuh* yang menyatakan bahwa awal waktu Subuh di Indonesia terlalu pagi (24 menit sebelum kemunculan fajar *sadiq*).¹ Pendapat ini didasarkan pada kesaksian di beberapa lokasi saat azan Subuh terdengar, fajar *sadiq* belum terbit. Kasus ini akhirnya memperoleh perhatian para pengkaji astronomi Islam di Indonesia untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang awal waktu Subuh.

Selama ini di Kawasan anggota MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) Indonesia termasuk yang terpagi dengan ketinggian (*altitude*) matahari -20° jika dibandingkan dengan waktu Subuh di negara-negara lain. Muhammadiyah sebagaimana dinyatakan dalam *Pedoman Hisab Muhammadiyah* juga

¹ Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, dan Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, cet. 1, (Malang: Pustaka Qiblati, 1431/2010), hlm. 5. Isu mengenai ulang waktu Subuh di Indonesia sebelum Syaikh Mamduh telah dilakukan oleh Hanafi S. Djamarri dalam artikelnya yang berjudul "Menelaah Kembali Awal Shalat Subuh" dimuat di *Harian Republika*, 21 Mei 1999. Pandangan ini sejalan dengan Susiknan Azhari dalam artikelnya yang berjudul "Awal Waktu Shalat Subuh Perspektif Syari' dan Sains", dimuat di *Majalah Suara Muhammadiyah*, No. 2, Tahun ke-92, 16-31 Januari 2007.

berpedoman bahwa ketinggian matahari untuk Subuh -20° . Ini berbeda dari hasil kajian dan penelitian awal waktu Subuh yang menunjukkan ketinggian matahari lebih rendah daripada -20° .

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid yang bersumber kepada al-Quran dan al-Sunah (Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah), berkepentingan untuk melakukan kajian dan penelitian awal waktu Subuh dengan memadukan aspek *syar'* dan sains agar hasilnya sesuai dengan pesan nas dan perkembangan zaman.

A. Dalil-Dalil yang Terkait Waktu Subuh

Melalui al-Quran dan hadis waktu-waktu salat fardu telah disebutkan sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surah an-Nisa' [4] ayat 103,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا.

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS an-Nisa' [4]: 103).

2. Firman Allah dalam surah al-Isrā' [17] ayat 78,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُنُوبِكِ السُّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (QS al-Isrā' [17]: 78).

3. Firman Allah dalam surah al-Takwīr [81] ayat 18,

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ.

Demi Subuh apabila fajar telah menyingsing (QS al-Takwīr [81]: 18).

4. Firman Allah dalam surah al-Baqarah [2] ayat 187,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ إِتِمُّوا الصَّلَاةَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ...

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam ... (QS al-Baqarah [2]: 187).

5. Hadis dari 'Āisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī,

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِعَاتٍ بِمِرْوَطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَضُيْبُنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ.

Bahwasanya 'Āisyah telah mengabarkan kepadanya, dan ia mengatakan, "kami wanita-wanita mukminat pernah ikut salat bersama Rasulullah saw. dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai salat tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap (HR al-Bukhārī).

6. Hadis dari Abdullah bin 'Amr bin al-Ās yang diriwayatkan oleh Muslim,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى يَصْفُ اللَّيْلُ الْأَوْسَطُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

Dari 'Abdullah bin 'Amar bin 'Ās, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Waktu Zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya yaitu selama belum masuk waktu Asar. Waktu Asar selama matahari belum menguning. Waktu magrib selama mega merah belum hilang. Waktu Isya sampai tengah malam. Waktu Subuh mulai terbit fajar selama matahari belum terbit. Apabila matahari telah terbit, maka jangan kamu lakukan salat, karena matahari itu muncul di antara dua tanduk setan. (HR Muslim).

7. Hadis dari Ibnu 'Abbās, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi

أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِّي جَبْرِئُكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الثَّنْبَتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مَهْمًا حِينَ كَانَ الْقَيْءُ مِثْلَ الشَّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَرَكَ الْفَجْرَ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْ قَتِ الْعَصْرُ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ

لَوْفَتِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ
 أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ التَّمَّتْ إِلَيَّ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ
 وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقَّتَيْنِ.

Ibn 'Abbas telah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi saw bersabda: Jibril a.s. pernah mengimami saya salat di Baitullah dua kali. Kemudian salat Zuhur ketika matahari tergelincir dan membentuk bayang-bayang sepanjang tali sepatu. Kemudian salat Asar pada saat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian salat Magrib ketika matahari terbenam dan orang berbuka puasa. Kemudian salat Isya ketika mega merah telah hilang. Kemudian salat Subuh ketika terbit fajar dan ketika makanan tidak boleh dimakan oleh orang yang berpuasa. Kemudian pada keesokan harinya, ia salat Zuhur ketika bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian salat Asar ketika bayang-bayang dua kali panjang bendanya. Kemudian salat Magrib pada waktu awal (ketika matahari terbenam). Kemudian salat Isya ketika telah selesai sepertiga malam. Kemudian salat Subuh ketika hari sudah terang. Kemudian ia berpaling kepadaku dan berkata: Wahai Muhammad, ini adalah waktu salat para nabi sebelumnya. Waktu salat itu adalah antara kedua waktu ini (HR at-Tirmidzi).

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa awal waktu Subuh ditunjukkan dengan fenomena matahari berupa terbit fajar. Dalam praktik Rasulullah saw salat Subuh ketika *galas* dan pernah pula saat *isfār* (sudah terang). *Galas* (الغلس) didefinisikan oleh Baiuquddin al-'Aini dalam *Syarah Sunan Abi Dāwūd* (II, 245) sebagai berikut,

أَلْغَسَ ظِلْمَةٌ أُجْرَ اللَّيْلِ إِذَا اخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاحِ وَلَيْسَ الْمَرَادُ مِنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ
 الْفَجْرِ الصَّادِقِ بَلِ الْمَرَادُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ وَهُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ
 الصَّادِقِ وَهَذَا الْوَقْتُ يَكُونُ غَلَسًا.

Galas adalah kegelapan akhir malam ketika bercampur dengan cahaya Subuh, dan yang dimaksud dengan *galas* itu bukan sebelum terbit fajar sadik, tetapi yang dimaksud adalah bahwa belian salat Subuh di awal waktunya, yaitu saat terbit fajar sadik, dan ini adalah *galas*.

B. Kontribusi Para Astronom Muslim tentang Fajar

Beberapa astronom Muslim yang ikut menyumbangkan pemikiran tentang kriteria waktu Subuh adalah sebagai berikut:

No	Nama Tokoh	Abad H/M	Ketinggian Matahari	Sumber	Instrumen
1	Jābir al-Battānī (w. 317/929)	4/10	-18°	Zij al-Battānī	Astrolabe

2	Kusyār al-Jilī (w. 350/961)	4/10	-18°	Risālah fī al-Usturlāb	-
3	'Abd ar-Rahmān as- Ṣafī (w. 376/986)	4/10	-18°	Dikutip dari "Idāh al-Qaul al-Haqq..." ²	Astrolabe
4	Abū Raihān al-Bīrūnī (w. 440/1048)	5/11	-18°	Al-Qānūn al-Mas'ūdī	-
5	Abū Raihān al-Bīrūnī (w. 440/1048)	5/11	-18° /-17°	Istī'āb al-Wujūh al- Mumkinah fī Sun'at al- Usturlāb	-
6	Az-Zarqālī (w. 493 H/1100 M)	5/11	-18°	Dikutip dari "Idāh al-Qaul al-Haqq..."	-
7	Nasīruddīn at-Tūsī (w. 672/1273)	7/13	-18°	at-Tazkirah fī 'Ilm al-Hai'ah	-
8	Mu'ayyid ad-Dīn al- 'Urdī (w. 664/1266)	7/13	-18°/-19°	Kitāb al-Hai'ah	-
9	Ibn Syātir (w. 777/1375)	8/14	-19°	Risālat an-Naf' al-'Amm fī al-'Amal bi ar-Rub' al- 'Amm	-
10	Ibn Syātir (w. 777/1375)	8/14	-19°	az-Zij al-Kabīr	-
11	Jamaluddīn al- Mardīnī (w. 806/1403)	9/15	-19°	Risālat ad-Durr al-Manṣūr fī al-'Amal bi Rub' ad-Dustūr	-
12	Al-Qādī Zādah (w. 840/1436)	9/15	-18°	Syarh Mulakhhash al- Ighmīny fī al-Hai'ah	-
13	Ahmad bin Rajab al- Majdī (w. 850/1446)	9/15	-19°	Gunyat al-Fahīm wa at-Tarīq Ilā Hall at-Taqwīm	-
14	'Izzuddīn al-Wafā'ī (w. 879/1474)	9/15	-19°	An-Nujūm az-Zāhirāt fī al- 'Amal bi Rub' al-Muqantarāt	-
15	'Izzuddīn al-Wafā'ī (w. 879 H/1474 M)	9/15	-19°	Risālah fī al-'Amal bi Rub' ad-Dā'irah	-
16	'Izzuddīn al-Wafā'ī (w. 879 H/1474 M)	9/15	-19°	Risālat Dā'irat al-Mu'addal	-
17	Sibt al-Mardīnī (w. 912/1506)	10/16	-19°	Risālah fī al-'Amal bi ar- Rub' al-Mujayyab	-
18	Sibt al-Mardīnī (w. 912/1506)	10/16	-19°	ar-Risalah al-Fathiyyah fī al- A'māl al-Jabiyyah	-
19	Sibt al-Mardīnī (w. 912 H/1506 M)	10/16	-19°	Risālah fī al-'Amal bi ar- Rub' al-Marsum bi al- Muqantharāt	-
20	Sibt al-Mardīnī (w. 912 H/1506 M)	10/16	-19°	Hāwī al-Mukhtasharāt fī al- 'Amal bi Rub' al- Muqantharāt	-
21	Ahmad Zainī Dahhlān (w. 1304/1886)	14/19	-19°	al-Mukhtashar fī Ma'rifat as- Sinīn wa ar-Rub' al- Musvthāir	-

²- "Idāh al-Qaul al-Haqq fī Miqdār Inhijāt asy-Syams Waqt Tulū' al-Fajr wa Gurūb asy-Syafaq" oleh Muhammad bin 'Abd al-Wahhāb bin 'Abd ar-Razzāq al-Andalūsī.

22	Husain Zaid Mesir (w. 1887 M)	19	-19°	al-Maṭla ^o as-Sa'īd fī Hisābat al-Kawākib 'alā ar-Rasūd al- Jadīd	-
23	Muhammad bin Yusūf al-Khayyāt	-	-19°	La'ālā' ath-Thallān-Nadiyah Syarīḥ al-Bākūrah al- Janiyyah fī 'Amal al- Jaibiyah	-
24	Ahmad Khaṭīb Minangkabau (w. 1334/1915)	14/20	-19°	al-Jawāhir an-Naqiyyah fī al- A'māl al-Jaibiyah	-
25	Muhammad Mukhtar bin 'Atharid Bogor (w. 1349/1930)	14/20	-19°	Taqrīb al-Maqṣad fī al-'Amal bi ar-Rub' al-Mujayyab	-
26	Muhammad Ma'shum bin Ali (w. 1351 H/1933 M)	14/20	-19°	ad-Durūs al-Falakiyyah	-
27	Hasan bin Yahya Jambi (w. 1940 M)	20	-19°	Nail al-Maṭlib fī A'māl al- Juyūb	-
28	Zubair Umar al- Jailani (w. 1411 H/1990 M)	15/20	-18°	Al-Khulāṣah al-Wafiyah	-
29	Muhammad Wardhan Diponegoro (w. 1411 H/1991 M)	15/20	-19°	Kitab Ilmu Falak dan Hisab	-

C. Hasil Observasi Fajar

Sesuai rekomendasi Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 pada Tanggal 16-19 Rabiul Aklir 1431 H/ 1-4 April 2010 tentang persoalan awal Subuh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengamanatkan kepada 3 lembaga untuk melakukan kajian dan observasi fajar yaitu Observatorium Ilmu Falak (OIF) yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Pusat Studi Astronomi (Pastron) yang berada di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, dan *Islamic Science Research Network* (ISRN) yang berada di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Jakarta. Penelitian menggunakan serangkaian instrumen modern dan metode analisis untuk menginterpretasikan hasil penelitian.

OIF UMSU menggunakan alat *Sky Quality Meter* (SQM) untuk menguantitasi perubahan tingkat kecerahan langit (TKL). Pengambilan data dilakukan di kota Medan, Pantai Romantis (Kabupaten Deli Serdang), dan Barus (Kabupaten Tapanuli Tengah). Lokasi penelitian di OIF berada pada daerah dengan polusi cahaya yang buruk. Sementara itu, polusi

cahaya di lokasi Pantai Romantis dan Barus lebih baik daripada di OIF. Durasi pengambilan data dari tahun 2017 – 2020 (Ramadan 1438 H - Zulkaidah 1441 H) dengan SQM diarahkan ke 0° , 30° , 45° , dan 90° (zenit). Hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode *Moving Average*. OIF UMSU menyimpulkan bahwa polusi cahaya berpengaruh terhadap ketinggian Matahari sebagai penentu awal waktu Subuh. Selain itu, tinggi Matahari yang terendah yaitu $-16,48^\circ$ untuk data SQM yang mengarah ke Zenit.

Pastron UAD juga menggunakan SQM yang diarahkan ke Zenit. Pengambilan data dilakukan di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Polusi cahaya di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul lebih baik daripada kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan pada 2016 (Syakban 1437 H - Rabi'ul Awal 1438 H), 2017 (Rabi'ul Akhir 1438 H - Rabi'ul Akhir 1439 H), dan 2020 (Syakban 1441 H). *Moving Average* juga digunakan untuk mengolah data SQM. Pastron UAD menyimpulkan nilai TKL dipengaruhi oleh fase Bulan selain adanya polusi cahaya. Hal ini juga memengaruhi nilai tinggi Matahari sebagai awal waktu Subuh. Semakin tinggi polusi cahaya maka awal waktu Subuh yang diperoleh dari pengolahan data menjadi lebih siang daripada waktu dengan menggunakan perhitungan ketinggian Matahari -20° . Tinggi Matahari yang terendah yang berhasil diukur yaitu $-15,75^\circ$.

ISRN UHAMKA selain menggunakan SQM juga memakai kamera DSLR, kamera All-Sky, kamera *smartphone*, dan kamera *Drone*. Pengambilan data dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia (Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, DKI Jakarta, Cirebon, Gunung Kidul, Labuanbajo, Bitung, Balikpapan, Manokwari) dan luar negeri (Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Mesir, Turki, dan Saudi Arabia). Pengambilan data dilakukan dari 2017-2020 (Jumadil Akhir 1438 H - Zulkaidah 1441 H). ISRN menyimpulkan dari 750 hari data Subuh (data terbit fajar) berbagai daerah di dunia beragam, yaitu $-18,4^\circ$, -18° , -17° , -16° , -15° , -14° , -13° , -12° , -11° , -10° , -9° , -8° , -7° . (seengkapnya lihat lampiran 1).


Selain hasil riset 3 lembaga internal tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengundang para pakar astronomi dari Institut Teknologi Bandung, yaitu, Dr. Dhani Herdiwijaya, M.Sc dan Dr. Mahasena Putra. Hasil kajian keduanya dapat dipahami bahwa mayoritas ketinggian matahari awal Subuh adalah minus 18° . Hasil riset yang sama disampaikan oleh para peserta Munas Tarjih, seperti Sugeng Riyadi, Bahrul Ulum, dan Adi Damanhuri. Begitu pula hasil riset yang berjudul *Reevaluation of The Sun's Altitude for Determination Beginning of Fajr Prayer Times in Malaysia* oleh Mohd Zamri Zainuddin dkk menyimpulkan bahwa ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 18° . Sebagai

perbandingan, sejumlah negara juga menggunakan kriteria awal waktu Subuh pada ketinggian matahari minus 18° seperti, Turki, Inggris, Perancis, Nigeria, dan Malaysia.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa persoalan penentuan saat terbit fajar sebagai awal waktu Subuh merupakan persoalan ijtihadi. Untuk itu, melalui proses kajian yang mendalam baik aspek Syar'i maupun hasil observasi sesuai Manhaj Tarjih yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dan mempertimbangkan kemaslahatan, maka Munas Tarjih ke-31 pada tanggal 14 Rabiul Akhir-5 Jumadil Awal 1442 H/ 29 November–20 Desember 2020 menetapkan ketinggian Matahari awal waktu Subuh adalah - 18° (minus 18 derajat) di ufuk bagian timur.

Lampiran 6 A.1

1. Statistik hasil perhitungan ketinggian matahari awal fajar di Indonesia (15 April 2015/26 Jumadil Akhir/1436 H–15 Agustus 2020/25 Zulhijjah/1441 H) ISRN UHAMKA. (sumber: Buku I Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI halaman 283)



2. Tabel Probabilitas penggunaan dip (ketinggian matahari) untuk statistik fajar di Indonesia (sumber: Buku I Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI halaman 288)

1	2	3	4	5
Dip (der)	z-score	Area Normal Distr.	Probability Teoretis	Probability Real
-20	-3.1105	0.499	0.001	0.000
-19	-2.6553	0.496	0.004	0.000
-18	-2.2001	0.486	0.014	0.006
-17	-1.7449	0.459	0.041	0.052
-16	-1.2897	0.401	0.099	0.100
-15	-0.8345	0.298	0.202	0.194
-14	-0.3793	0.148	0.352	0.375
-13	0.0759	-0.03	0.530	0.534
-12	0.5311	-0.202	0.702	0.676
-11	0.9862	-0.338	0.838	0.825
-10	1.4414	-0.425	0.925	0.932
-9	1.8966	-0.471	0.971	0.977
-8	2.3518	-0.491	0.991	0.987
-7	2.8070	-0.497	0.997	1.000

3. Fajar di Labuan Bajo NTT

(sumber: <https://rukyahfajar.wordpress.com/2018/04/28/fajar-di-labuan-bajo-ntt/>)



Lampiran 2

INSTRUMEN WAWANCARA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SEMARANG

NO	PERTANYAAN
1.	Dimana saja Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang ?
2.	Bagaimana sikap Pimpinan Daerah Muhammadiyah terhadap SK PP Muhammadiyah terkait Keputusan Munas ke-31 tentang perubahan awal waktu Subuh ?
3.	Apakah Pimpinan Daerah Muhammadiyah sudah melaksanakan sosialisasi terkait Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah kepada Ketakmiran Masjid Muhammadiyah ?
4.	Bagaimana implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah pada Masjid-Masjid Muhammadiyah ?
5.	Bagaimana konsekuensi fiqih jika ada jamaah masjid Muhammadiyah yang tidak melaksanakan kriteria awal waktu subuh sesuai dengan keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?
6.	Bagaimana sikap Pengurus Muhammadiyah terhadap masjid Muhammadiyah yang berbeda terkait pelaksanaan awal waktu subuh ?
7.	Apa upaya yang dilakukan Muhammadiyah untuk menselaraskan kriteria awal waktu subuh pada Masjid Muhammadiyah ?

Lampiran 3

INSTRUMEN WAWANCARA TAKMIR MASJID MUHAMMADIYAH

NO	PERTANYAAN
1.	Bagaimana profil dan sejarah masjid ini ?
2.	Apakah mengetahui terkait Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu Subuh ?
3.	Apakah sudah menerima sosialisasi terkait Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?
4.	Apakah sudah melaksanakan Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?
5.	Apa alasan memilih atau tidak mengikuti kriteria awal waktu subuh dari Muhammadiyah ?
6.	Bagaimana sikap takmir masjid untuk menselaraskan dengan perubahan awal waktu Subuh dari Pengurus Muhammadiyah ?

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dengan Bapak H. Suparno S.Ag. M.Si. selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 bertempat di kantor Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang.

Peneliti : Assalamu'alaikum wr. wb. perkenalkan nama saya Muslihun Mahasiswa Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Informan : Wa'alaikumsalam wr.wb. Ada yang bisa saya bantu mas ?

Peneliti : Tujuan saya kemari yang pertama untuk silaturahmi. Selanjutnya, saya bermaksud untuk melakukan wawancara dengan bapak selaku Pimpinan Cabang Daerah Kota Semarang berkaitan dengan implementasi keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu subuh pada Masjid Muhammadiyah i Kota Semarang.

Informan : Monggo silahkan mas.

Peneliti : Dimana saja Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang ?

Informan : Masjid dengan nafas Muhammadiyah yang kedata oleh secretariat PDM se kota Semarang ada 33 Masjid. Pendataan ini melalui pengurus yang ada di Cabang-cabang.

- Peneliti : Bagaimana sikap Pimpinan Daerah Muhammadiyah terhadap SK PP Muhammadiyah terkait Keputusan Munas ke-31 tentang perubahan awal waktu Subuh ?
- Informan : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang sendiri menyambut baik hasil ijtihad dari Pengurus Pusat Muhammadiyah mas, hal ini sendiri merupakan bagian dari gerakan modernisasi, bahwa dalam beribadah kita berdasarkan pada dalil yang shohih baik dari Al-Qur'an dan Hadits serta merupakan hasil ijtihad termasuk juga ilmu pengetahuan..
- Peneliti : Apakah PDM sudah melaksanakan sosialisasi terkait Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah kepada Ketakmiran Masjid Muhammadiyah ?
- Informan : Tentu sudah mas, PDM Kota Semarang dalam menyambut SK dari PP ini ada beberapa hal yang dilakukan baik dalam bentuk formal maupun non formal. Penyampaian dalam bentuk formal diantaranya adalah pertama Pimpinan Daerah khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid melakukan kajian internal untuk membahas Keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang mana ini masuk dalam agenda rutin dari PDM berupa kegiatan mulazamah atau pembahasan perkara-perkara keumatan tiap bulan. Sehingga ketika kita mengetahui adanya Surat Keputusan PP Muhammadiyah kajiannya itu. Mulai dari situ kita mencermati, memahami, kemudian menelaah sejauh mana dan bagaimana PP Muhammadiyah mengambil sikap terhadap perubahan awal waktu

subuh. Kedua menyampaikan informasi melalui sosialisasi tentang perubahan awal waktu Subuh di forum rapat baik kepada Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Lembaga dan Majelis Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah, Organisasi Otonom Muhammadiyah dan . Kita memberikan pemahaman, pencerahan, dan memberikan panduan kepada masyarakat khususnya warga Muhammadiyah manakala nanti ada perubahan waktu Subuh bagaimana kemudian sikap, bagaimana kemudian pelaksanaannya, dan mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gesekan atau akan terjadi perdebatan di tingkat masjid musholla semua kita laksanakan. Kemudian sosialisasi dalam bentuk non formal berupa penyampaian informasi melalui WA grup, tiap kegiatan-kegiatan rutin pengajian dibawah Majelis Tabligh.

Peneliti : Apa upaya yang dilakukan Pimpinan Muhammadiyah untuk mengawal pelaksanaan perubahan kriteria awal waktu subuh pada Masjid Muhammadiyah ?

Informan : PDM Kota Semarang selain melakukan sosialisasi, kemudian kami adakan kegiatan internal untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan di tempat ibadah berafiliasi Muhammadiyah terkait dengan perubahan awal waktu Salat Subuh.

Peneliti : Apakah ada kendala-kedala dalam menyampaikan sosialisasi ?

- Informan : Dalam kegiatan sosialisasi tentu ada kendala dalam berkomunikasi, karena PDM sendiri tidak bersentuhan langsung dengan ketakmiran masjid melainkan informasi datang dari struktur pengurus sendiri penjelasan dari Pengurus Pimpinan Daerah ke Pimpinan Cabang ke Pimpinan Ranting dan tidak sampai atau belum paham ke pihak takmir masjid, bisa jadi juga karena mu'adzin kurang mengerti terkait penambahan waktu mundur 8 menit, sehingga memang kami dalam capaian atau partisipasi juga belum bisa mengukur. Kendala selanjutnya karena ini kepengurusan baru jadi belum bisa mengevaluasi lebih lanjut selama ini dan ini akan menjadi catatan penting bagi kepengurusan.
- Peneliti : Bagaimana implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah pada Masjid-Masjid Muhammadiyah ?
- Informan : Hasil sementara memang bervariasi dalam pelaksanaan di masyarakat, ada tiga macam pelaksanaannya; yang pertama mengikuti fatwa itu secara tertib sehingga adzannya mundur sekitar 8 menit karena mundurnya dua derajat bukannya telat bangun tapi karena mengikuti fatwa dari PP Muhammadiyah dan tidak ada masalah, kedua, kemudian ada yang mensiasati adzan masih bareng dengan yang lainnya tetapi iqomatnya agak dibelakangkan sehingga lebih dari delapan menit, jadi ini masih Masjid Muhammadiyah di lingkungan heterogen juga bareng dengan masyarakat umum karena mungkin masih ragu-ragu dan ada juga karena menyesuaikan situasi pada

lingkungan jamaah. Kemudian lanjutan dari temuan ini tentu akan dilaksanakan evaluasi ulang.

Peneliti : Iya pak. Terakhir saya ucapkan terimakasih atas kesempatan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara.

Informan : Iya, sama-sama mas.

Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid At-Taqwa

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Sutrisno selaku ketua takmir Masjid At-Taqwa Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara pada tanggal 15 Juni 2023 bertempat di rumah beliau.

Peneliti : Assalamu’alaikum wr. wb. perkenalkan nama saya Muslihun Mahasiswa Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Informan : Wa’alaikumsalam wr.wb. Ada yang bisa saya bantu mas ?

Peneliti : Tujuan saya kemari yang pertama untuk silaturahmi. Selanjutnya, saya bermaksud untuk melakukan wawancara dengan bapak selaku ketua takmir berkaitan dengan implementasi perubahan awal waktu subuh di Masjid At-Taqwa.

Informan : Monggo silahkan mas

Peneliti : Bagaimana profil mengenai Masjid At-Taqwa ini pak ?

Informan : Masjid At-Taqwa beralamat di Jalan Cumi-Cumi Raya nomor 45 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara di dirikan sekitar tahun 2001 berdasarkan inisiatif warga sekitar dan mengalami pemugaran pada tahun 2018. Masjid At-Taqwa lingkup jamaahnya mencakup sebagian wilayah kelurahan Bandarharjo pada umunya. Kegiatan-kegiatan yang ada pada Masjid At-Taqwa meliputi salat fardhu berjamaah, salat jum’at. Disamping kegiatan rutin jamaah salat fardhu, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid At-Taqwa seperti kegiatan mengaji untuk anak-

anak, Kuliah Tujuh Menit setiap malam jum'at, dan juga beberapa kegiatan Perayaan Hari Besar Islam. Jamaah Masjid At-Taqwa termasuk dalam anggota masyarakat yang memiliki nilai toleransi tinggi. Jamaah juga memiliki jiwa kekompakan yang baik ditunjukkan oleh adanya kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh masjid dan juga bisa diikuti oleh jamaah.

- Peneliti : Apakah bapak selaku ketakmiran mengetahui terkait Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu Salat Subuh ?
- Informan : Sebenarnya kami dari ketakmiran masjid At-Taqwa sudah mengetahui tentang perubahan yang terjadi terkait awal waktu Salat Subuh. Kami sudah pernah mengikuti sosialisasi berkaitan tersebut yang dilakukan oleh PDM Kota Semarang beberapa waktu yang lalu.
- Peneliti : Apakah sudah melaksanakan Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?
- Informan : Sampai saat ini belum kami laksanakan mas.
- Peneliti : Apa alasan memilih tidak mengikuti kriteria atau jadwal awal waktu Salat Subuh dari Muhammadiyah ?
- Informan : Kami masih khawatir jika dipraktekkan langsung akan memunculkan gejolak di tengah pemukiman penduduk yang padat dan saling berdekatan antara Masjid Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama.

- Peneliti : Bagaimana sikap takmir masjid untuk menselaraskan dengan perubahan awal waktu Salat Subuh dari Pengurus Muhammadiyah ?
- Informan : Sementara patokan waktu untuk jadwal salat yang digunakan tentunya jadwal dari jam digital yang diatur sesuai patokan dari pihak Kemenag RI.
- Peneliti : Iya pak. Terakhir saya ucapkan terimakasih atas kesempatan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara.
- Informan : Iya, sama-sama mas.

Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid Fiqh Mujahidin

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dengan Bapak Zainal Muttaqin selaku ketua takmir Masjid Al-Mujahidin Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu pada tanggal 17 Juni 2023 bertempat di rumah beliau.

Peneliti : Assalamu’alaikum wr. wb. perkenalkan nama saya Muslihun Mahasiswa Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Informan : Wa’alaikumsalam wr.wb. Ada yang bisa saya bantu mas ?

Peneliti : Tujuan saya kemari yang pertama untuk silaturrahi. Selanjutnya, saya bermaksud untuk melakukan wawancara dengan bapak selaku ketua takmir berkaitan dengan implementasi perubahan awal waktu subuh di Masjid Fiqh Al-Mujahidin.

Informan : Monggo silahkan mas

Peneliti : Bagaimana profil mengenai Masjid Fiqh Al-Mujahidin ini ?

Informan : Masjid Al-Mujahidin berdiri diprakarsai oleh masyarakat sekitar pada tahun 2007. Kini masjid baru saja selesai melakukan rehab pembangunan Lingkup jamaah di Masjid Al-Mujahidin ini mencakup sampai tiga RT masyarakat sekitar masjid. Pengelolaan masjid Al-Mujahidin ini dilaksanakan secara sangat baik, sumber pendanaan dalam pengelolaannya pun tidak hanya bersumber dari hasil kotak amal jamaah masjid namun juga bersumber dari usaha yang dirintis oleh jamaah masjid sendiri. Wilayahnya yang berada di pinggir jalan yang membuat masjid ini

sering didatangi tidak hanya jamaah sekitar khususnya Muhammadiyah namun juga untuk masyarakat umum. Di masjid ini juga diselenggarakan beberapa kegiatan di samping kegiatan jamaah salat fardhu diantaranya adalah tadarus Al-quran, Jum'at berkah, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Jamaah Masjid Fiqh Mujahidin termasuk dalam anggota masyarakat yang aktif, baik dalam pelaksanaan ibadah maupun dalam kegiatan sosial. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh jamaah masjid dengan penuh kekompakan dan kerja sama yang baik.

- Peneliti : Apakah mengetahui terkait Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu Salat Subuh ?
- Informan : Iya tahu, kebetulan dari Saya Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tugu juga sudah diberi arahan, sosialisasi terkait dengan perubahan di awal waktu subuh tersebut.
- Peneliti : Apakah sudah melaksanakan Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?
- Informan : Untuk pelaksanaannya memang belum berjalan. Akan tetapi Salah satu yang kami lakukan yaitu menyampaikan kepada para ustadz untuk ikut mensosialisasikan kepada jamaah agar suatu saat nanti bisa mengikuti keputusan Muhammadiyah tanpa menimbulkan perdebatan ditengah jamaah yang beragam.

- Peneliti : Apa alasan memilih tidak mengikuti kriteria atau jadwal awal waktu Salat Subuh dari Muhammadiyah ?
- Informan : Karena letak masjid ini dalam diversitas masyarakat beragam didalamnya dan untuk menghindari disintegrasi di antara masyarakat. Saya juga berharap untuk implementasi di bawah bisa dikonstrualisasi sesuai kondisi masyarakat sekitar.
- Peneliti : Bagaimana sikap takmir masjid untuk menselaraskan dengan perubahan awal waktu Salat Subuh dari Pengurus Muhammadiyah ?
- Informan : Jadwal waktu salat yang digunakan di Masjid Fiqh Al-Mujahidin adalah jadwal yang mengikuti jam digital yang telah disetel dengan pada umumnya.
- Peneliti : Iya pak. Terakhir saya ucapkan terimakasih atas kesempatan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara.
- Informan : Iya, sama-sama mas.

Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid Baitul Iman

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Sumarno selaku ketua takmir Masjid Baitul Iman Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, pada tanggal 18 Juni 2023 bertempat di rumah beliau.

Peneliti : Assalamu'alaikum wr. wb. perkenalkan nama saya Muslihun Mahasiswa Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Informan : Wa'alaikumsalam wr.wb. Ada yang bisa saya bantu mas ?

Peneliti : Tujuan saya kemari yang pertama untuk silaturahmi. Selanjutnya, saya bermaksud untuk melakukan wawancara dengan bapak selaku ketua takmir berkaitan dengan implementasi perubahan awal waktu subuh di Masjid Baitul Iman.

Informan : Monggo silahkan mas

Peneliti : Bagaimana profil mengenai Masjid Baitul Iman ini ?

Informan : Masjid ini didirikan pada tahun 1995 diatas tanah yang diwakafkan kepada organisasi Muhammadiyah dan dibangun atas prakarsa masyarakat. Masjid Baitul Iman letaknya yang strategis berada di Alun-Alun Panjang dan pinggir jalan besar sehingga memiliki lingkup atau cakupan jamaah yang heterogen, tidak hanya masyarakat sekitar masjid namun juga dari berbagai desa dan bahkan masyarakat umum. Saat ini perkembangannya cukup pesat baik dari segi pengelolaan kegiatan maupun penyediaan fasilitas. Di samping masjid juag dibangun Yayasan Baitul Iman yang menjadi

Lembaga Pendidikan meliputi KB-TK Islam Terpadu. Jamaah masjid Baitul Iman termasuk dalam anggota masyarakat yang memiliki nilai toleransi tinggi. Jamaah juga memiliki jiwa kekompakan yang baik ditunjukkan oleh adanya kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh masjid dan bisa diikuti oleh jamaah

Peneliti : Apakah mengetahui terkait Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu Salat Subuh ?

Informan : Iya kemarin dapat info dari PDM, kalau ada perubahan untuk waktu subuh kan selisih sekitar 8 menit itu ya

Peneliti : Apakah sudah menerima sosialisasi terkait Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?

Informan : Terkait dengan perubahan ini belum tersampaikan ke masyarakat. Mereka tidak tahu karena dari kami juga tidak melaksanakan sosialisasi, ya masyarakat atau jamaah ngikut saja jadwal yang mengikuti adzannya masjid.

Peneliti : Apakah sudah melaksanakan Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?

Informan : Untuk pelaksanaannya sendiri belum berjalan, akan tetapi kami menjamin jika Salat Subuh sudah masuk waktu subuh sesuai ketentuan dari Muhammadiyah, sebab ada jeda antara adzan dan iqomah lebih dari 10 menit.

Peneliti : Apa alasan memilih tidak mengikuti kriteria atau jadwal awal waktu Salat Subuh dari Muhammadiyah ?

- Informan : Karena masyarakat sekitar masjid disini tidak hanya warga Muhammadiyah saja, tetapi juga umum. Daripada menimbulkan gesekan dan kebingungan ditengah jamaah.
- Peneliti : Bagaimana sikap takmir masjid untuk menselaraskan dengan perubahan awal waktu Salat Subuh dari Pengurus Muhammadiyah ?
- Informan : Kami dari ketakmiran menjamin jika Salat Subuh sudah masuk waktu subuh sesuai ketentuan dari Muhammadiyah, sebab ada jeda antara adzan dan iqomah lebih dari 10 menit.
- Peneliti : Iya pak. Terakhir saya ucapkan terimakasih atas kesempatan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara.
- Informan : Iya, sama-sama mas.

Hasil Wawancara dengan Takmir Al-Kautsar

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dengan Bapak Sumadi selaku ketua takmir Masjid Al-Kautsar Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen pada tanggal 23 Juni 2023 bertempat di rumah beliau.

Peneliti : Assalamu'alaikum wr. wb. perkenalkan nama saya Muslihun Mahasiswa Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Informan : Wa'alaikumsalam wr.wb. Ada keperluan apa yang bisa saya bantu mas ?

Peneliti : Tujuan saya kemari yang pertama untuk silaturahmi. Selanjutnya, saya bermaksud untuk melakukan wawancara dengan bapak selaku ketua takmir berkaitan dengan implementasi perubahan awal waktu subuh di Masjid Al-Kautsar.

Informan : Monggo silahkan mas

Peneliti : Bagaimana profil mengenai Masjid Al-Kautsar ini ?

Informan : Masjid Al-Kautsar merupakan masjid yang didirikan diatas tanah dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mijen, beralamat di Kelurahan Wonolopo Rt 01 Rw 09, Kecamatan Mijen. Pembangunan Masjid Al-Kautsar diresmikan pada tanggal 27 Maret 2022 atau 24 Syaban 1443 Hijriyah oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr.H. Moh. Damami Zein, M.Ag. Ketakmiran Masjid Al-Kautsar diketuai oleh Bapak Sumadi. Masjid ini menjadi pusat kegiatan-kegiatan keagamaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mijen dengan beberapa mulai dari Kuliah Tujuh

Menit setiap setelah Salat Subuh, Salat berjamaah lima waktu, Salat Jum'at, dan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam lainnya. Selain itu juga terdapat kajian-kajian rutin mingguan yang diisi oleh para ustadz dari Majelis Tabligh PDM Kota Semarang. Karena Masjid ini dibangun dengan megah dan berada disamping jalan raya tentu menjadikan daya tarik tersendiri bagi jamaah masyarakat Muhammadiyah di lingkungan Kecamatan Mijen, tentu ini menjadikan nilai uang berharga bagi warga Muhammadiyah untuk memperjuangkan ajaran-ajaran Muhammadiyah sendiri di wilayah Wonolopo dan sekitarnya.

Peneliti : Apakah sudah mengetahui dan menerima sosialisasi terkait Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?

Informan : Pihak ketakmiran masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, kemarin langsung mendapat sosialisasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mijen dan sering disampaikan langsung dalam kajian-kajian di masjid ini, serta langsung datang kesini untuk memberikan sosialisasi terkait dengan perubahan khususnya untuk waktu awal subuh

Peneliti : Apakah sudah melaksanakan Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?

Informan : Alhamdulillah pelaksanaan berjalan dengan baik karena masyarakat bisa menerima dengan baik pula. Kalau disini sebenarnya jamaah masjid ini mayoritas warga Muhammadiyah. Kami memulai ini pada bulan Ramadhan kemarin. "Untuk jadwal waktu salat yang digunakan di Al-Kautsar

menambahkan waktu 8 menit, artinya masjid kita adzan menunggu dari jadwal yang ada di jam digital.

Peneliti : Iya pak. Terakhir saya ucapkan terimakasih atas kesempatan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara.

Informan : Iya, sama-sama mas.

Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid Riyadus Sholihin

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Musa selaku ketua takmir Masjid Riyadus Sholihin Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, pada tanggal 7 Juli 2023 bertempat di rumah beliau.

Peneliti : Assalamu’alaikum wr. wb. perkenalkan nama saya Muslihun Mahasiswa Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Informan : Wa’alaikumsalam wr.wb. Ada yang bisa saya bantu mas ?

Peneliti : Tujuan saya kemari yang pertama untuk silaturahmi. Selanjutnya, saya bermaksud untuk melakukan wawancara dengan bapak selaku ketua takmir berkaitan dengan implementasi perubahan awal waktu subuh di Masjid Riyadus Sholihin.

Informan : Monggo silahkan mas

Peneliti : Bagaimana profil mengenai Masjid Riyadus Sholihin ini ?

Informan : Masjid Riyadus Sholihin beralamat di Jalan Sabrangan, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati. Masjid ini didirikan pada tahun 1996 berdasarkan prakarsa warga masyarakat Muhammadiyah sekitar. Awal mula didirikannya masjid ini melalui Pimpinan Cabang Gunungpati I yang bertujuan memberikan fasilitas tempat ibadah bagi warga Muhammadiyah di sekitar Kecamatan Gunungpati dan pengguna jalan atau musafir yang melintas jalan ini. Mengingat para musafir sangatlah memerlukan fasilitas yang baik untuk melaksanakan ibadah. Kini pengurus atau

takmir diketuai oleh Bapak Drs. Musa. Mengingat latar belakang berdirinya masjid ini, maka fasilitas yang diberikan juga memadai untuk memenuhi kebutuhan jamaah. Untuk pengelolaan masjid sendiri, murni dari jariah atau kotak amal dari jamaah Masjid Riyadus Sholihin sendiri. Disamping kegiatan jamaah salat fardhu, di Masjid Riyadus Sholihin terselenggara beberapa kegiatan seperti kajian setiap malam Senin dan Jum'at, Peringatan Hari Besar Islam, dan beberapa kegiatan lainnya. Jamaah Masjid Riyadus Sholihin tergolong dalam masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh inisiasi mereka untuk membangun masjid dan juga mengembangkannya demi kemaslahatan bersama terutama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para musafir yang melintas di area Masjid.

- Peneliti : Apakah mengetahui terkait Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu Salat Subuh ?
- Informan : Iya tentu tahu, pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, karena setiap ada keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu selalu sampai kepada tingkatan paling bawah yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah sampai dengan masyarakat.
- Peneliti : Apakah sudah menerima sosialisasi terkait Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?
- Informan : Dari Pimpinan Cabang juga melakukan sosialisasi. Untuk sosialisasi dilaksanakan saat adanya pertemuan di Pimpinan Cabang yang dilaksanakan sebulan sekali tiap awal bulannya.

Kalau untuk ke jamaah, yang melakukan sosialisasi langsung dari pihak takmir.

Peneliti : Apakah sudah melaksanakan Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?

Informan : Sudah berjalan dengan baik, keputusan dari Pimpinan Pusat tentunya semua akan dilaksanakan oleh tiap pimpinan dibawahnya. Setelah adanya instruksi atas sebuah keputusan semua langsung dilaksanakan, begitu juga di Masjid sini. Jadwal subuh sudah mengikuti jadwal baru yang sudah dibuat oleh para pihak yang memiliki kewajiban dalam bidang tersebut

Peneliti : Bagaimana sikap takmir masjid untuk menselaraskan dengan perubahan awal waktu Salat Subuh dari Pengurus Muhammadiyah ?

Informan : Dalam pelaksanaannya semua berjalan dengan baik, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Untuk masyarakat atau jamaah masjid sini semuanya menerima, setelah diberi sosialisasi masyarakat langsung bisa menerima karena yang menjadi poin utama adalah masyarakat Muhammadiyah itu semua percaya terhadap segala sesuatu yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah. Mereka semua percaya bahwa semua hal ketetapan tentulah ditetapkan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidang tersebut, sehingga tidak ada sama sekali keraguan dalam diri masyarakat di lingkungan Masjid Riyadus Sholihin.

Peneliti : Iya pak. Terakhir saya ucapkan terimakasih atas kesempatan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara.

Informan : Iya, sama-sama mas.

Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid At-Taqwa

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dengan Bapak Masrukhi selaku ketua takmir Masjid At-Taqwa Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati, pada tanggal 26 Juni 2023 bertempat di rumah Beliau.

Peneliti : Assalamu’alaikum wr. wb. perkenalkan nama saya Muslihun Mahasiswa Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Informan : Wa’alaikumsalam wr.wb. Ada perlu apa mas ?

Peneliti : Tujuan saya kemari yang pertama untuk silaturahmi. Selanjutnya, saya bermaksud untuk melakukan wawancara dengan bapak selaku ketua takmir berkaitan dengan implementasi perubahan awal waktu subuh di Masjid At-Taqwa.

Informan : Monggo silahkan mas

Peneliti : Bagaimana tentang profil mengenai Masjid At-Taqwa ini ?

Informan : Masjid At-Taqwa Patemon berdiri dibawah afiliasi Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gunungpati II yang beralamat Jalan Raya Patemon, Kelurahan Patemon, maka tidak asing jika masjid ini dijuluki Masjid At-Taqwa Patemon. Ketakmiran masjid At-Taqwa diketuai oleh Bapak Masrukhi. Masjid At-Taqwa saat ini masih dalam tahap revonasi. Masjid At-Taqwa dikelola dengan sangat baik dengan sumber dana pengelolaan dari jamaah masjid sendiri. Untuk kegiatan, selain jamaah salat fardhu juga dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pengajian setiap malam bulan purnama, membaca Al-Quran

dan terjemah setelah Salat Subuh, pembacaan hadits setelah salat Magrib, dan beberapa kegiatan lainnya. Jamaah Masjid At-Taqwa tergolong ke dalam masyarakat yang aktif terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh berjalannya kegiatan rutin yang diinisiasi oleh ketakmiran masjid dengan PCM Gunungpati II.

Peneliti : Apakah mengetahui terkait Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu Salat Subuh ?

Informan : pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, Tiap bulan kebetulan ada kegiatan kumpul dengan pengurus PCM Gunungpati II, nah dari itu alhamdulillah sudah diberikan sosialisasi terkait dengan perubahan waktu subuh ini.

Peneliti : Apakah sudah menerima sosialisasi terkait Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?

Informan : Kalau untuk masyarakat atau jamaah ya, itu yang memberikan informasi dan juga sosialisasi langsung dari takmir. Namun saat kegiatan pengajian dan yang mengisi dari pengurus Cabang maupun daerah, disitu juga diberi penjelasan kembali tentang hal tersebut.

Peneliti : Apakah sudah melaksanakan Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?

Informan : Dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah kalau untuk jadwal salat yang dipakai di Masjid At-Taqwa yang diberikan oleh Pengurus PCM Gunungpati II.

- Peneliti : Bagaimana sikap takmir masjid untuk menselaraskan dengan perubahan awal waktu Salat Subuh dari Pengurus Muhammadiyah ?
- Informan : Sudah berjalan dengan baik. Adzan sudah disesuaikan dengan jadwal yang ada. Sejauh ini tidak ada kendala terutama dari jamaahnya. Kemarin mungkin hanya saat Ramadan beberapa jamaah menanyakan terkait dengan perubahan jadwal seperti itu namun setelah diberi penjelasan sudah bisa memahami dan melaksanakannya dengan baik.
- Peneliti : Iya pak. Terakhir saya ucapkan terimakasih atas kesempatan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara.
- Informan : Iya, sama-sama mas.

Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid Nurul Islam

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Sukardi selaku ketua takmir Masjid Nurul Islam Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, pada tanggal 20 Juni 2023 bertempat di rumah beliau.

Peneliti : Assalamu'alaikum wr. wb. perkenalkan nama saya Muslihun Mahasiswa Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Informan : Wa'alaikumsalam wr.wb. Ada yang bisa saya bantu mas ?

Peneliti : Tujuan saya kemari yang pertama untuk silaturahmi. Selanjutnya, saya bermaksud untuk melakukan wawancara dengan bapak selaku ketua takmir berkaitan dengan implementasi perubahan awal waktu subuh di Masjid Nurul Islam.

Informan : Monggo silahkan mas

Peneliti : Bagaimana profil mengenai Masjid Masjid Nurul Islam ini ?

Informan : Masjid Nurul Islam berlokasi di Jalan Kepala Sawit, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan. Ketakmiran Masjid Nurul Islam diketuai oleh Bapak Imam Sukardi. Masjid Nurul Islam dibangun pada tahun 1995 dengan swadaya masyarakat, khususnya warga lingkungan RW 07 Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, daya tampung masjid tidak memadai. Pada tahun 2018 Masjid Nurul Islam melakukan revonasi menjadi dua lantai dengan bantuan dana dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) pusat. Masjid Nurul

Islam menjadi pusat kegiatan-kegiatan keagamaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pedurungan dengan beberapa kegiatan mulai dari salat berjamaah, salat Jum'at, kajian-kajian agama setiap setelah subuh di hari Minggu dengan pemateri yang di datangkan oleh pihak PCM Pedurungan, serta kegiatan Hari Besar Islam lainnya. Kebanyakan dari jamaah Masjid Nurul Islam merupakan warga anggota Muhammadiyah.

- Peneliti : Apakah mengetahui terkait Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu Salat Subuh ?
- Informan : Pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, kemarin mendapat sosialisasi dan sering disampaikan langsung dalam kajian-kajian di masjid ini, serta langsung datang kesini untuk memberikan sosialisasi terkait dengan perubahan khususnya untuk waktu awal subuh.
- Peneliti : Apakah sudah melaksanakan Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?
- Informan : Di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya di Masjid Nurul Islam, jadwal waktu salat yang digunakan adalah jadwal yang sudah ada sebelumnya dengan menambahkan waktu 8 menit, artinya masjid kita adzan menunggu dari jadwal yang ada di jam digital
- Peneliti : Bagaimana sikap takmir masjid untuk menselaraskan dengan perubahan awal waktu Salat Subuh dari Pengurus Muhammadiyah ?
- Informan : Alhamdulillah tidak ada kendala, karena juga didukung oleh kepercayaan masyarakat kepada

pemimpinnya, bahwa apa yang telah diputuskan oleh pimpinan sudah melalui proses yang panjang dan tentu berdasarkan ilmu yang sesuai dengan bidang tersebut

Peneliti : Iya pak. Terakhir saya ucapkan terimakasih atas kesempatan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara.

Informan : Iya, sama-sama mas.

Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid At-Taqwa

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Nur Huda selaku ketua takmir Masjid At-Taqwa Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, pada tanggal 5 Juli bertempat di rumah beliau.

Peneliti : Assalamu'alaikum wr. wb. perkenalkan nama saya Muslihun Mahasiswa Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Informan : Wa'alaikumsalam wr.wb. Ada yang bisa saya bantu mas ?

Peneliti : Tujuan saya kemari yang pertama untuk silaturahmi. Selanjutnya, saya bermaksud untuk melakukan wawancara dengan bapak selaku ketua takmir berkaitan dengan implementasi perubahan awal waktu subuh di Masjid At-Taqwa

Informan : Monggo silahkan mas

Peneliti : Bagaimana profil dari Masjid At-Taqwa ini ?

Informan : Masjid ini didirikan pada tahun 2007 oleh warga sekitar Kelurahan Lamper Kidul di tengah permukiman perumahan padat. Takmir Masjid At-Taqwa diketuai oleh Bapak Moh. Nur Huda yang juga merupakan bagian dari Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Selatan. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh ketakmiran Masjid At-Taqwa mengikuti ajaran dari Muhammadiyah. Meski demikian jamaah Masjid At-Taqwa termasuk dalam anggota masyarakat yang memiliki nilai toleransi tinggi karena berada ditengah lingkungan yang bermacam-macam.

- Peneliti : Apakah mengetahui terkait Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu Salat Subuh ?
- Informan : Iya saya tahu, jadi mendapat arahan dan sosialisasi terkait perubahan awal waktu subuh.
- Peneliti : Apakah sudah melaksanakan Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?
- Informan : Sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan putusan dari Muhammadiyah.
- Peneliti : Apa alasan memilih mengikuti kriteria atau jadwal awal waktu Salat Subuh dari Muhammadiyah ?
- Informan : Dibalik putusan ini tentu Muhammadiyah telah melaksanakan serangkaian proses musyawarah maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak mengikuti instruksi dari pimpinan.
- Peneliti : Bagaimana sikap takmir masjid untuk menselaraskan dengan perubahan awal waktu Salat Subuh dari Pengurus Muhammadiyah ?
- Informan : Jadwal salat yang digunakan di Masjid At-Taqwa adalah jadwal yang mengikuti jam digital yang sudah diatur dengan jadwal dari kalender Muhammadiyah yang sudah sesuai dengan putusan Munas Tarjih.
- Peneliti : Iya pak. Terakhir saya ucapkan terimakasih atas kesempatan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara.
- Informan : Iya, sama-sama mas.

Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid Jami' At-Taqwa

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Setyo Budi selaku ketua takmir Masjid At-Taqwa Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, pada tanggal 21 Juni 2023 bertempat di rumah beliau.

Peneliti : Assalamu'alaikum wr. wb. perkenalkan nama saya Muslihun Mahasiswa Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Informan : Wa'alaikumsalam wr.wb. Ada yang bisa saya bantu mas ?

Peneliti : Tujuan saya kemari yang pertama untuk silaturrahi. Selanjutnya, saya bermaksud untuk melakukan wawancara dengan bapak selaku ketua takmir berkaitan dengan implementasi perubahan awal waktu subuh di Masjid Jami' At-Taqwa

Informan : Monggo silahkan mas

Peneliti : Bagaimana profil mengenai Masjid Jami' At-Taqwa ini ?

Informan : Masjid Jami' At-Taqwa dibangun pada 2008 dengan konsep sederhana dengan bantuan Lazismu, masjid ini hanya mampu menampung kurang dari 100 jamaah. Meski sederhana Masjid Jami' At-Taqwa memiliki letak yang strategis berada di pinggir jalan besar sehingga memiliki lingkup atau cakupan jamaah yang banyak, tidak hanya masyarakat sekitar masjid namun juga dari pengguna jalan. Ketakmiran Masjid Jami' At-Taqwa diketuai oleh Bapak Muhammad Ahmad Setyo Budi. Kegiatan di masjid ini sebagian besar

mengikuti Muhammadiyah mulai dari Salat Jum'at, pelaksanaan Hari Raya, serta kajian rutinan mingguan yang mengundang ustadz dari Majelis Tabligh Muhammadiyah.

Peneliti : Apakah sudah mengetahui terkait Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu Salat Subuh ?

Informan : Kami ketakmiran masjid Jami' At-Taqwa sudah mengetahui terkait hal tersebut 1 tahunan yang lalu.

Peneliti : Apakah sudah menerima sosialisasi terkait Keputusan Munas ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?

Informan : sudah melalui sosialisasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah.

Peneliti : Apakah sudah melaksanakan Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?

Informan : Sampai saat ini Masjid Jami' At-Taqwa sudah menerapkan SK dari PP Muhammadiyah terkait perubahan awal waktu subuh. Apa yang menjadi putusan pastilah sudah diputuskan oleh ahli yang berkompeten untuk berjihad.

Peneliti : Apa alasan memilih mengikuti kriteria atau jadwal awal waktu Salat Subuh dari Muhammadiyah ?

Informan : Apa yang menjadi putusan pastilah sudah diputuskan oleh ahli yang berkompeten untuk berjihad. Tentu kami juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar

terkait perubahan ini agar dapat dilaksanakan tanpa paksaan.

Peneliti : Iya pak. Terakhir saya ucapkan terimakasih atas kesempatan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara.

Informan : Iya, sama-sama mas.

Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid Al-Muhajirin

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Najib selaku ketua takmir Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan pada tanggal 4 Juli 2023 bertempat di rumah beliau.

Peneliti : Assalamu’alaikum wr. wb. perkenalkan nama saya Muslihun Mahasiswa Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Informan : Wa’alaikumsalam wr.wb. Ada yang bisa saya bantu mas ?

Peneliti : Tujuan saya kemari yang pertama untuk silaturahmi. Selanjutnya, saya bermaksud untuk melakukan wawancara dengan bapak selaku ketua takmir berkaitan dengan implementasi perubahan awal waktu subuh di Masjid Al-Muhajirin.

Informan : Monggo silahkan mas

Peneliti : Bagaimana profil dari Masjid Al-Muhajirin ?

Informan : Masjid Al-Muhajirin berlokasi di Jalan Gang 2, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan. Dikembangkan sebagai Pusat kegiatan keislaman, kajian keilmuan dan keagamaan bagi masyarakat sekitarnya. Bersama dengan masyarakat melalui Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Ngaliyan sebagai pusat kegiatan kemuhammadiyah di Kelurahan Wonosari. Ketakmiran Masjid Al-Muhajirin diketuai oleh Bapak Mohammad Najib. Salah satu fokus pengembangan dibawah ketakmiran saat ini adalah kegiatan pengajian yang dilaksanakan di

Masjid Al-Muhajirin ditandai dengan adanya Taman Pendidikan Quran (TPQ) Daarul Hijrah, Madin Wustho Daarul Hijrah, Majelis Ta'lim Ulil Albab, dan Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin (IRMAMUHA).

Peneliti : Apakah bapak mengetahui terkait Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan awal waktu Salat Subuh ?

Informan : Iya tentu sudah paham, beberapa kali saya mendapatkan sosialisasi terkait perubahan awal waktu subuh baik itu dari PCM Ngaliyan maupun dari ustadz yang memberikan kajian di masjid ini.

Peneliti : Apakah sudah melaksanakan Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah ?

Informan : Untuk sementara waktu memang belum sepenuhnya dilaksanakan. Artinya untuk Jadwal salat yang digunakan yakni untuk awal adzan masih sama mengikuti masjid- masjid lain disekitar dengan patokan jam dinding yang disesuaikan dengan jadwal salat dari kemenag, akan tetapi untuk salatnya pasti kami jamin sudah masuk sesuai dengan ketentuan dari Pimpinan Muhammadiyah. Karena jeda antara adzan ke iqomah lebih dari 10 menit, sedangkan awal waktu subuh dari Muhammadiyah mundur 8 menit.

Peneliti : Apa alasan memilih tidak mengikuti kriteria atau jadwal awal waktu Salat Subuh dari Muhammadiyah ?

Informan : Meskipun masjid ini Muhammadiyah, akan tetapi keberadaanya ditengah-tengah lingkungan warga

Nahdlotul Ulama. Sejak dulu kami memilih mengedepankan keharmonisan bermasyarakat bersama-sama. Artinya sampai saat ini kami masih mengikuti masuk awal subuh sama dengan masjid disekitar untuk kemashlatan dan menjaga lingkungan masyarakat tidak menimbulkan kegaduhan dan perbedaan.”

Peneliti : Bagaimana sikap takmir masjid untuk menselaraskan dengan perubahan awal waktu Salat Subuh dari Pengurus Muhammadiyah ?

Informan : Untuk kedepan dari ketakmiran akan terus memberikan sosialisasi ke jamaah secara umum terkait perubahan awal waktu subuh, agar nantinya bisa melaksanakan ibadah sesuai pedoman dari Muhammadiyah dengan baik.

Peneliti : Iya pak. Terakhir saya ucapkan terimakasih atas kesempatan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara.

Informan : Iya, sama-sama mas.

Lampiran 5

SURAT IZIN RISET

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/
Nomor : B-3527/Un.10.1/K/PP.00.09/05/2023 Lampiran : - Hal : Surat Pengantar Pra-Riset	
Kepada Yth. : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang di tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :	
N a m a	: Muslihun
N I M	: 1902046087
Tempat, Tanggal Lahir	: Kebumen, 10 Oktober 2000
Jurusan	: Ilmu Falak (IF)
Semester	: VIII (Delapan)
Kepertuan	: Penelitian dalam rangka menyusun skripsi
"Implementasi Keputusan Munas Ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang Perubahan Awal Waktu Salat Subuh Pada Masjid Muhammadiyah di Kota Semarang"	
Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.	
Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb</i>	
Semarang, 23 Mei 2023 a.n. Dekan Kabag Tata Usaha,  Abdul Hakim	
Tembusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)	
CONTACT PERSON: Muslihun (083847766993)	

Lampiran 6

Jadwal Imsakiyah Kemenag RI Bulan Juni-Juli Kota Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
JADWAL SHALAT PROVINSI JAWA TENGAH

UNTUK DAERAH KOTA SEMARANG

Lintang, Bujur:

NO	TANGGAL	IMSAK	SUBUH	TERBIT	DUHA	ZUHR	ASAR	MAGRIB
1	Kamis, 01/06/2023	04:13	04:23	05:40	06:09	11:39	15:00	17:32
2	Jumat, 02/06/2023	04:13	04:23	05:41	06:10	11:40	15:00	17:32
3	Sabtu, 03/06/2023	04:14	04:24	05:41	06:10	11:40	15:00	17:32
4	Minggu, 04/06/2023	04:14	04:24	05:41	06:10	11:40	15:00	17:32
5	Senin, 05/06/2023	04:14	04:24	05:41	06:10	11:40	15:01	17:32
6	Selasa, 06/06/2023	04:14	04:24	05:42	06:11	11:40	15:01	17:32
7	Rabu, 07/06/2023	04:14	04:24	05:42	06:11	11:41	15:01	17:32
8	Kamis, 08/06/2023	04:14	04:24	05:42	06:11	11:41	15:01	17:32
9	Jumat, 09/06/2023	04:15	04:25	05:42	06:11	11:41	15:01	17:32
10	Sabtu, 10/06/2023	04:15	04:25	05:43	06:12	11:41	15:01	17:33
11	Minggu, 11/06/2023	04:15	04:25	05:43	06:12	11:41	15:02	17:33
12	Senin, 12/06/2023	04:15	04:25	05:43	06:12	11:41	15:02	17:33
13	Selasa, 13/06/2023	04:15	04:25	05:43	06:12	11:42	15:02	17:33
14	Rabu, 14/06/2023	04:16	04:26	05:44	06:13	11:42	15:02	17:33
15	Kamis, 15/06/2023	04:16	04:26	05:44	06:13	11:42	15:02	17:33
16	Jumat, 16/06/2023	04:16	04:26	05:44	06:13	11:42	15:03	17:34
17	Sabtu, 17/06/2023	04:16	04:26	05:44	06:13	11:43	15:03	17:34
18	Minggu, 18/06/2023	04:16	04:26	05:44	06:14	11:43	15:03	17:34
19	Senin, 19/06/2023	04:17	04:27	05:45	06:14	11:43	15:03	17:34
20	Selasa, 20/06/2023	04:17	04:27	05:45	06:14	11:43	15:04	17:34
21	Rabu, 21/06/2023	04:17	04:27	05:45	06:14	11:43	15:04	17:35
22	Kamis, 22/06/2023	04:17	04:27	05:45	06:15	11:44	15:04	17:35
23	Jumat, 23/06/2023	04:18	04:28	05:46	06:15	11:44	15:04	17:35
24	Sabtu, 24/06/2023	04:18	04:28	05:46	06:15	11:44	15:04	17:35
25	Minggu, 25/06/2023	04:18	04:28	05:46	06:15	11:44	15:05	17:36
26	Senin, 26/06/2023	04:18	04:28	05:46	06:15	11:45	15:05	17:36
27	Selasa, 27/06/2023	04:18	04:28	05:46	06:16	11:45	15:05	17:36
28	Rabu, 28/06/2023	04:19	04:29	05:47	06:16	11:45	15:05	17:36
29	Kamis, 29/06/2023	04:19	04:29	05:47	06:16	11:45	15:06	17:37
30	Jumat, 30/06/2023	04:19	04:29	05:47	06:16	11:45	15:06	17:37



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
JADWAL SHALAT PROVINSI JAWA TENGAH

UNTUK DAERAH KOTA SEMARANG

Lintang, Bujur:

NO	TANGGAL	IMSAK	SUBUH	TERBIT	DUHA	ZUHR	ASAR	MAGRIB
1	Sabtu, 01/07/2023	04:19	04:29	05:47	06:16	11:46	15:06	17:37
2	Minggu, 02/07/2023	04:19	04:29	05:47	06:16	11:46	15:06	17:37
3	Senin, 03/07/2023	04:20	04:30	05:47	06:17	11:46	15:06	17:37
4	Selasa, 04/07/2023	04:20	04:30	05:48	06:17	11:46	15:07	17:38
5	Rabu, 05/07/2023	04:20	04:30	05:48	06:17	11:46	15:07	17:38
6	Kamis, 06/07/2023	04:20	04:30	05:48	06:17	11:46	15:07	17:38
7	Jumat, 07/07/2023	04:20	04:30	05:48	06:17	11:47	15:07	17:38
8	Sabtu, 08/07/2023	04:21	04:31	05:48	06:17	11:47	15:07	17:39
9	Minggu, 09/07/2023	04:21	04:31	05:48	06:17	11:47	15:08	17:39
10	Senin, 10/07/2023	04:21	04:31	05:48	06:17	11:47	15:08	17:39
11	Selasa, 11/07/2023	04:21	04:31	05:48	06:17	11:47	15:08	17:39
12	Rabu, 12/07/2023	04:21	04:31	05:48	06:17	11:47	15:08	17:39
13	Kamis, 13/07/2023	04:21	04:31	05:48	06:17	11:47	15:08	17:40
14	Jumat, 14/07/2023	04:21	04:31	05:48	06:17	11:48	15:08	17:40
15	Sabtu, 15/07/2023	04:21	04:31	05:48	06:17	11:48	15:08	17:40
16	Minggu, 16/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:17	11:48	15:09	17:40
17	Senin, 17/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:17	11:48	15:09	17:40
18	Selasa, 18/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:17	11:48	15:09	17:41
19	Rabu, 19/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:17	11:48	15:09	17:41
20	Kamis, 20/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:17	11:48	15:09	17:41
21	Jumat, 21/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:17	11:48	15:09	17:41
22	Sabtu, 22/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:17	11:48	15:09	17:41
23	Minggu, 23/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:17	11:48	15:09	17:41
24	Senin, 24/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:17	11:48	15:09	17:41
25	Selasa, 25/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:17	11:48	15:09	17:42
26	Rabu, 26/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:17	11:48	15:09	17:42
27	Kamis, 27/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:16	11:48	15:09	17:42
28	Jumat, 28/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:16	11:48	15:09	17:42
29	Sabtu, 29/07/2023	04:22	04:32	05:48	06:16	11:48	15:09	17:42
30	Minggu, 30/07/2023	04:22	04:32	05:47	06:16	11:48	15:09	17:42
31	Senin, 31/07/2023	04:22	04:32	05:47	06:16	11:48	15:09	17:42

Lampiran 7

DOKUMENTASI



Wawancara dengan PDM Kota Semarang



Takmir Masjid At-Taqwa Bandarharjo



Takmir Masjid Fiqh Al-Mujahidin



Takmir Masjid Baitul Iman



Takmir Masjid Al-Kautsar



Takmir Masjid Riyadus Sholihin



Takmir Masjid At-Taqwa Patemon



Takmir Masjid Nurul Islam



Takmir Masjid At-Taqwa Lamper Kidul



Takmir Masjid Jami' At-Taqwa Genuksari



Takmir Masjid Al-Muhajirin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muslihun
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 10 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Grogolbeningsari RT 02 RW 01,
Kecamatan Petanahan, Kabupaten
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
Email : mansurun1@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. RA Syeikh Anom Sidakarsa
2. MIN Grogol Penatus
3. MtsN Klirong
4. MAN 2 Kebumen
5. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang